



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Supardi, S.H.**
Alamat : Perum Griya Piliang Asri Nomor 17B, RT. 002/RW. 005, Kelurahan Padang Tinggi Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh – Provinsi Sumatera Barat
2. Nama : **Tri Venindra, S.E.**
Alamat : Parik Rantang, RT. 002/RW. 002, Kelurahan Parik Pantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh – Provinsi Sumatera Barat

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Desember 2024 dan 16 Desember 2024, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Rivaldi, S.H., M.H., Ridwan Bakar, S.H., Nopiyansah, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Jimmy Fatwa Jayadi, S.H., Rahmansyah, S.H., M.H., M. Yunus Ferdiansyah, S.H., dan Sari Maria Jayani, S.H., M.H., kesemuanya Advokat/Kuasa Hukum dan Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, berkedudukan di Jalan Rang Kayo Rasuna Said, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/HK.07.5-SU/1376/2025, bertanggal 7 Januari 2025, memberi kuasa kepada Samaratul Fuad, S.H., Erik Sepria, S.H.I., M.H., Guntur Abdurahman, S.H., M.H., Andi Desmon, S.H., M.H., Amelia, S.H., Mh. Fadil Mz., S.H., Abdul Gani, S.H., Ilham Darma, S.H., Debi Mona Riska, S.H., Beni Gusman, S.H., M.H., kesemuanya Advokat/Kuasa Hukum/Penasehat Hukum pada kantor hukum Erik Sepria Esa; *advocates & Indonesian Legal Aid*, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 359 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Povinsi Sumatera Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
- | | | | |
|----|--------|---|--|
| 1. | Nama | : | Zulmaeta |
| | Alamat | : | Jalan Kepiting, RT. 001/RW. 005, Kelurahan/Desa Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau |
| 2. | Nama | : | Elzadaswarman |
| | Alamat | : | Jalan Kurnia, RT. 001/RW. 006, Kelurahan/Desa Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Desember 2024, memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., C.N., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H.,

M.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., Novianto Rahmantyo, S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mualimin, S.H., M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D., S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., M. Nurhuda, S.H., C.I.L., dan Nur Islami, S.H., kesemuanya para Advokat, Penasihat Hukum, dan Konsultan Hukum pada kantor Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi Nomor 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia - 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Payakumbuh;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Payakumbuh.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 10.01 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 60/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 6 Desember 2024, diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 23.34 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada

hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB, dengan Nomor 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*;
- b. Bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan procedural, yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran Pemilihan yang lebih materiil, jujur, dan adil yang dikehendaki bukan sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum pilkada. Dengan kata lain, pilkada didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan adil, dimana antara pemilih dan calon yang akan dipilih tidak terikat pada praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan tindakan yang mencederai

kejujuran dan keadilan dalam pilkada, sehingga bermuara pada rusaknya integritas pemilihan. Mengutip pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, pada halaman 1016 paragraf **[6.2]**, mengatakan sebagai berikut:

“[6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan a quo dan telah dipraktikkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (constitutional values) dan prinsip-prinsip demokrasi (democratic principles). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam “menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti “mencari jarum dalam tumpukan jerami”. Oleh karenanya, perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya bewenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu”.

- c. Bahwa selain itu, pendapat dari Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 di atas, Mahkamah telah beberapa kali memeriksa dan mengadili perkara yang tidak hanya sebatas menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses pemilihan yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan *massive*. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses

penyelenggaraan pemilihan telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* yang merusak sendi-sendi pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “Luber dan Jurdil”) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilukada yang memengaruhi hasil pemilihan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan pemilihan sudah berlangsung sesuai dengan asas “Luber dan Jurdil” sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 Jo. Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 15 April 2021;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan memengaruhi hasil penghitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan *massive*;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 dan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan memengaruhi hasil penghitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan *massive*.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Payakumbuh;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 12:06 WIB. Apabila dihitung 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan tersebut, maka dengan demikian batas akhir pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah jatuh pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024 (vide Bukti P-1);
- c. Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, pukul 10:01 WIB, sehingga masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan bahwa:
 - “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 457 Tahun 2024 tentang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 (Bukti P-2);
- c. Bahwa sesuai Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 459 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Payakumbuh Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota payakumbuh Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (Bukti P-3);

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh dengan jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ± 147.960 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh adalah sebesar 61.431 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 61.431$ suara (total suara sah) = 1.228 suara;
- g. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu

Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman adalah sebesar 5.748 suara (*equivalen* 9,35%);

h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi demokrasi dan mendeligitimasi hasil perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh yang akan kami uraikan secara lengkap dalam pokok permohonan ini, dimana secara garis besar pelanggaran-pelanggaran tersebut berupa:

- Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman yang dikenal dengan Tim Koalisi Pemenangan yang diketuai oleh Fitrayanto dari DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Payakumbuh dan Adi Suryatama, S.T. selaku Sekretaris yang merupakan Pengurus DPC Partai Demokrat Kota Payakumbuh melakukan pendataan dengan cara mengumpulkan KTP dan KK pemilih untuk mendata pemilih yang pada awalnya bersedia memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3, atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman. Setelah dilakukan pendataan, kemudian masyarakat yang telah terdata diberikan selebar surat yang diberi judul “Surat Mandat” dan ditandatangani oleh Fitrayanto dan Adi Suryatama. Selain diberikan “Surat Mandat” sebahagian dari mereka juga diberikan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat dan Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan, seolah-olah orang-orang yang telah di data tersebut akan dijadikan saksi mandat pada TPS-TPS yang ada dan sebahagian lainnya dijadikan anggota Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan.
- Surat mandat ini bukanlah surat mandat saksi sebagaimana yang kita kenal selama ini. Begitu juga dengan kartu anggota partai, masyarakat yang menerima kartu anggota partai tersebut bukanlah anggota partai yang sesungguhnya yang direkrut sesuai dengan AD/ART partai dan tidak pula terdaftar pada Sipol, malahan sebahagian terdaftar sebagai anggota partai lain. Surat mandat dan kartu tanda anggota partai tersebut hanya

selembar surat dengan data diri yang sengaja dikosongkan kemudian masyarakat yang menerima surat mandat dan kartu tanda anggota ini diberikan sejumlah uang dan disuruh mencoblos pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman. Sejatinya surat “Surat Mandat” dan “Kartu Tanda Anggota” partai ini hanyalah semacam upaya untuk mengelabui Bawaslu, seolah-olah uang yang diberikan bukanlah *money politic* melainkan uang saksi mandat dan anggota partai. Namun bagaimana mungkin, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 memiliki begitu banyak saksi mandat dalam satu TPS, bahkan hampir separuh pemilih mendapatkan surat mandat dan KTA dari tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman.

- Selain diberikan surat mandat, Pemohon juga menemukan modus lain, yakni bagi masyarakat yang belum sempat terdata untuk diberikan uang dan bersedia memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, langsung diberikan sejumlah uang, dan disuruh untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman.
- Modus *money politic* selanjutnya dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dengan cara memberikan uang muka/DP (*Down Payment*) sebelum hari H pemilihan, dan kemudian baru dibayarkan sisanya atau dilunasi setelah mereka mencoblos dan dipastikan mereka telah mencoblos pasangan Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman.
- Praktik *money politic* ini terjadi begitu massif di seluruh wilayah Kota Payakumbuh sehingga membuat Bawaslu sulit untuk melakukan antisipasi maupun penindakan. Namun pada akhirnya atas desakan tim Pemohon dan masyarakat, kemudian Bawaslu Kota Payakumbuh mendatangi DPC Demokrat Kota Payakumbuh dan benar saja, disana sudah berkumpul banyak orang yang sedang menunggu pembagian uang *money politic*, adapula sebagian yang sedang menunggu pelunasan pembayaran karena sehari sebelumnya telah diberikan DP (*Down Payment*) dan sebahagian lainnya sedang menukarkan surat mandat dengan uang, karena mereka

telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman.

- i. Bahwa praktek kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan struktur tim kampanye dimana masing-masing memiliki tugas tersendiri seperti Fitrayanto selaku ketua tim kampanye tingkat kota dan Adi Suryatama selaku sekretaris tim kampanye bertugas untuk membuat dan menandatangani “surat mandat”, di samping itu mereka juga bertugas untuk menerbitkan “kartu anggota”. Sedangkan Jhon Ricardo selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan bertugas untuk membagikan uang kepada masyarakat pemilih. Sebagai catatan bahwa sekarang ini Jhon Ricardo sudah berstatus sebagai Tersangka dalam kasus pidana pemilu *money politic* yang saat ini perkaranya sudah naik ke tingkat penyidikan di Polres Kota Payakumbuh;
- j. Bahwa praktek memengaruhi pemilih melalui politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dan tim pemenangan ini secara signifikan telah merubah pilihan masyarakat yang berujung terdongkraknya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya dalam waktu dua hari saja;
- k. Bahwa apabila mengacu pada hasil *survey* dari POLIMETRIK Indonesia yang dilakukan pada tanggal 11-15 November 2024 yang di *publish* pada tanggal 22 November 2024 menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas paslon Nomor 3 (Zulmaeta-Elzadaswarman) hanya berada di urutan ke-4 (ke empat) dengan tingkat elektabilitas 12,8 %.

Berikut, tingkat elektabilitas Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, berdasarkan *survey* yang dilakukan oleh POLIMETRIK:

1. Supardi-Tri Venindra	29.8 %
2. Yendri-Rida	24.3 %
3. Almaisar-Joni	16.3 %,
4. Zulmaeta-Elzadaswarman	12.8 %

- | | |
|-----------------------------|------|
| 5. Erwin-Pahlevi | 4.0% |
| 6. Belum menentukan pilihan | 9.3% |

- l. Bahwa apabila mengacu pada hasil *survey* dari SBLF MYRISET yang dilakukan pada tanggal 18-21 November 2024 menunjukkan bahwa lagi-lagi tingkat elektabilitas paslon Nomor 3 (Zulmaeta-Elzadaswarman) hanya berada di urutan ke-3 (ketiga) dengan tingkat elektabilitas 17,92 %.

Berikut, tingkat elektabilitas Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, berdasarkan *survey* yang dilakukan oleh SBLF MYRISET:

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. Supardi-Tri Venindra | 29.36 % |
| 2. Yendri-Rida | 26,12 % |
| 3. Zulmaeta-Elzadaswarman | 17.92 % |
| 4. Almaisar-Joni | 15.91 % |
| 5. Erwin-Pahlevi | 5.31 % |
| 6. Belum menentukan pilihan | 5.38 % |

- m. Bahwa seandainya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 (Zulmaeta-Elzadaswarman) tidak melakukan upaya-upaya curang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif hampir di seluruh wilayah Kota Payakumbuh pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, sudah dapat dipastikan bahwa hasil perolehan suara pasangan Nomor Urut 3 (Zulmaeta-Elzadaswarman) tidak sebanyak yang tertera pada hasil rekapitulasi akhir sebagaimana Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 12:06 WIB;

- n. Bahwa jika mencermati semangat dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024") yang tidak mencantumkan lagi secara *rigid* mengenai syarat persentase atau ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pilkada, maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi memiliki kehendak untuk

memeriksa secara kasuistis dan mempertimbangkan untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- o. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- p. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Payakumbuh Tahun 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Supardi Dan Tri Venindra	15.459
2.	Almaisyar dan Joni Hendri	9.794
3.	Zulmaeta dan Elzadaswarman	21.207
4.	Erwin Yunas dan Fahlevi Mazni	2.766
5.	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	12.205
Total Suara Sah		61.431

Berdasarkan tabel di atas perolehan suara Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 15.459 suara.

2. Bahwa pasangan Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman memperoleh suara sebanyak 21.207 suara. Perolehan suara pasangan Nomor Urut 3 adalah hasil dari proses kecurangan dan berbagai macam pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
3. Bahwa oleh karena proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 dipenuhi dengan kecurangan dan pelanggaran maka beralasan hukum Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, atau setidaknya Pemohon keberatan sepanjang hasil perolehan suara pasangan Nomor Urut 3.

4. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilihan yang penuh kecurangan dan bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena pengaruh politik uang dan/atau setidaknya-tidaknya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 di Kota Payakumbuh merupakan pemilihan yang banyak pelanggaran dan kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada *juncto* Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan bahwa,

- (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
 - c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;*

5. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, Pemohon menemukan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di hampir seluruh wilayah Kota Payakumbuh yang meliputi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Timur, dan Payakumbuh Utara. Adapun jenis pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dimaksud, antara lainnya sebagai berikut:

- **Kecamatan Payakumbuh Barat**

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 2

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supardi Dan Tri Venindra	5.444
2	Almaisyar dan Joni Hendri	5.194
3	Zulmaeta dan Elzadaswarman	7.860
4	Erwin Yunas dan Fahlevi Mazni	1.144
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	3.074

Bahwa terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi secara TSM setidaknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa sekitar satu bulan sebelum hari H pencoblosan di Kecamatan Payakumbuh Barat terjadi penjaringan atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman;
- 2) Bahwa setelah KTP dan KK terkumpul, kemudian mulai dari H-7 sampai dengan malam sebelum pencoblosan pemilih yang telah didata diberikan selebar surat yang berjudul "Surat Mandat" dan ada pula yang diberikan "Kartu Tanda Anggota Partai", yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan;
- 3) Bahwa, pada ketika pembagian KTA dan Surat Mandat tersebut, diikuti dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman;

- 4) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 dini hari, telah terjadi pembagian uang secara massif di Kecamatan Payakumbuh Barat yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dengan nominal yang bervariasi antara Rp50.000,- sampai dengan Rp1.000.000,- guna memengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman;
- 5) Bahwa terdapat keterlibatan ASN untuk memengaruhi pilihan calon pemilih dengan cara mendatangi setiap pemilih dan menjanjikan serta memberikan sejumlah uang kepada pemilih untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, sebagaimana terjadi pada salah satu pemilih yang beralamat di Payakumbuh Barat, diberikan uang sebanyak Rp150.000,- oleh tim pasangan Nomor Urut 3 dan disuruh untuk memilih pasangan Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman.

a) Kelurahan Nunang Daya Bangun

- 6) Bahwa Pemohon juga menemukan kejadian pelanggaran yang sama yang terjadi pada seorang pemilih yang beralamat di Nunang Daya Bangun Payakumbuh Barat, dimana pada pagi hari sebelum pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) warga tersebut didatangi oleh seseorang yang diduga tim pasangan Nomor Urut 3 dimana tim paslon tersebut memberikan uang sejumlah Rp150.000,- disuruh memilih pasangan Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman;
- 7) Bahwa selain itu, hal yang sama juga terjadi pada seorang warga diberikan kertas mandat dan disuruh datang ke kantor Demokrat Kota Payakumbuh untuk mengambil uang sejumlah Rp200.000,- dengan maksud agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama

Zulmaeta dan Elzadaswarman, atas semua kejadian di atas telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Payakumbuh dan di terima oleh Bawaslu Kota Payakumbuh dengan Nomor Laporan 02/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 (Bukti P-4);

- 8) Bahwa pelanggaran juga terjadi di Nunang Daya Bangun pada tanggal 25 November 2024 dimana pemilih yang bernama Fitrida Hayati dijanjikan uang sebesar Rp200.000,- oleh Icha dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan dibuat oleh Jhoni Hendri (Bukti P-26);
- 9) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Nunang Daya Bangun dimana pemilih yang bernama Junaidi diberikan uang sebesar Rp200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan dibuat oleh Junaidi (Bukti P-32);
- 10) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana uraian di atas mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Nunang Daya Bangun, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Nunang Daya Bangun	1	322	6	328	144	33	81	38	26
	2	315	10	325	117	31	61	81	25
	3	220	6	226	83	20	62	43	12
	4	339	2	341	103	48	157	19	12
	5	285	6	291	126	29	91	11	28

b) Kelurahan Parik Rantang

- 11) Bahwa terdapat kejadian yang sama terjadi di Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat dimana salah satu pemilih bernama Ona Fitri didatangi oleh seseorang lalu diberikan surat mandat dan uang Rp175.000,- diminta untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, atas kejadian ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Payakumbuh dan diterima oleh Bawaslu Kota Payakumbuh dengan Nomor Laporan 07/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024. Atas nama Pelapor Lailatul Kasdi (Bukti P-5) dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dugaan Pelanggaran Nomor: 135/PP.00.02/K.SB-17/11/2024. Atas nama Lailatul Kasdi (Bukti P-6), dan Surat Pernyataan an. Lailatul Kasdi, bertanggal 1 Desember 2024 (Bukti P-7);
- 12) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Parit Rantang dimana pemilih yang bernama Al diberikan uang sebesar Rp150.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan, bertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Hafnizar (Bukti P-17);
- 13) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di TPS 02 Parit Rantang Payakumbuh Barat dimana pemilih yang bernama Erwin sesaat atau sejam sebelum pencoblosan diberikan uang sebesar Rp150.000,- oleh Peri dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan, bertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Erwin (Bukti P-19);
- 14) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Parit Rantang dimana sehari sebelum pemilihan pemilih yang bernama Fitri diberikan uang sebesar Rp175.000,- oleh Riil dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan dibuat oleh Iriana (Bukti P-20);

- 15) Bahwa atas laporan sebagaimana Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Dugaan Pelanggaran Nomor: 124/PP.00.02/K.SB-17/11/2024 atas nama Asnirita (Bukti P-8);
- 16) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kelurahan Parik Rantang;

Tabel 4

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Parik Rantang	1	253	10	263	36	56	120	22	19
	4	290	1	291	42	72	139	4	33
	5	324	7	331	32	124	132	11	25
	6	316	2	318	66	101	122	9	18

c) Kelurahan Padang Tongah

- 17) Bahwa dugaan pelanggaran terjadi di Padang Tongah dimana pemilih atas nama Nurmaini diberikan uang sejumlah Rp200.000,- dan disuruh memilih pasangan calon Nomor Urut 3, atas kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Payakumbuh dan diterima oleh Bawaslu Kota Payakumbuh dengan Nomor Laporan 06/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024. Atas nama Pelapor Bambang Gunawan (Bukti P-9), dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Dugaan Pelanggaran Nomor: 132/PP.00.02/K.SB-17/11/2024, atas nama Bambang Gunawan (Bukti P-10);
- 18) Bahwa terjadi dugaan *money politics* dengan cara memberikan uang tunai kepada warga, atas kejadian ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kota, sebagaimana Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Dugaan

Pelanggaran Nomor: 134/PP.00.02/K.SB-17/11/2024 atas nama Arian Fadhli (Bukti P-11);

- 19) Bahwa pemberian uang juga terjadi ke pemilih bernama Lailatul Rahmi sebesar Rp200.000,-, dimana uang tersebut diambil pemilih di Kantor DPC Demokrat Payakumbuh dengan Surat Mandat yang sudah diberikan seseorang yang tidak dikenal, atas kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kota sebagaimana Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Dugaan Pelanggaran Nomor: 102/PP.00.02/K.SB-17/11/2024 atas nama Lailatul Rahmi (Bukti P-12);
- 20) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Padang Tongah dimana pemilih yang bernama Darmieti diberikan uang sebesar Rp200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Darmieti (Bukti P-34);

d) Kelurahan Payolansek

- 21) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Kelurahan Payolansek Koto Tangah pada tanggal 26 November 2024 dimana seorang pemilih bernama Fadilah Masni diberikan uang sebesar Rp300.000,- oleh PW (Wilman Feri) dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan (Bukti P-13);
- 22) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Payolansek dimana pemilih yang bernama Ade Putra dijanjikan uang sebesar Rp200.000,- oleh Mela dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Ade Putra (Bukti P-22);
- 23) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama

Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kelurahan Payolansek;

Tabel 5

	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Payolansek	1	380	7	387	84	36	189	7	64
	4	348	9	357	65	57	183	11	32
	5	292	11	303	62	65	123	13	29
	6	288	9	297	81	45	109	28	25

e) Kelurahan Bulakan Balai Kandi

- 24) Bahwa pelanggaran pembagian juga terjadi di Bulakan Balai Kandi dimana keluarga Iyut Mak Lini pada malam hari setelah pencoblosan diberikan uang sebesar Rp1.000.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Melawati (Bukti P-16);
- 25) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Bulakan Balai Kandi pada waktu dini hari dimana pemilih yang bernama Iyaf diberikan uang sebesar Rp500.000,- oleh Indra dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Sri Indra Wati (Bukti P-21);
- 26) Bahwa penyerahan uang juga terjadi pada tanggal 26 November 2024 di Bulakan Balai Kandi dimana salah satu warga pemilih diberikan uang sebesar Rp200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan bertanggal 1 Desember 2024 dibuat oleh Nicko Erlangga (Bukti P-27);

- 27) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Bulakan Balai Kandi dimana pemilih yang bernama Ani Ermawati diberikan uang sebesar Rp200.000,- oleh Dani dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Ani Ermawati (Bukti P-28);
- 28) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Bulakan Balai Kandi dimana pemilih dijanjikan uang dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan dibuat oleh Rio Syaputra (Bukti P-33);
- 29) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kelurahan Bulakan Balai Kandi;

Tabel 6

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Bulakan Balai Kandi	4	257	7	264	74	43	124	7	9
	5	341	3	344	57	67	171	5	41
	6	290	1	291	75	39	133	11	32

f) Kelurahan Padang Tinggi Piliang

- 30) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Padang Tinggi Piliang dimana seseorang yang bernama Kandan sesaat atau sejam sebelum pencoblosan memberikan uang sejumlah Rp200.000,- kepada warga dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Hendra Firdaus (Bukti P-18);

- 31) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Padang Tinggi Piliang dimana pemilih dijanjikan uang dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Novi Anggraini (Bukti P-29);
- 32) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 4 dan TPS 5 di Kelurahan Padang Tinggi Piliang;

Tabel 7

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Padang Tinggi Piliang	4	326	8	334	56	67	116	15	72
	5	308	5	313	83	65	93	15	52

g) Kelurahan Kubu Gadang

- 33) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Kubu Gadang pada dini hari dimana pemilih yang bernama Renol diberikan uang sebesar Rp150.000,- oleh Dedi Sandek dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Ahmad Faisal (Bukti P-23);
- 34) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Kubu Gadang;

Tabel 8

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Kubu Gadang	1	328	6	334	66	70	121	19	52
	2	321	5	326	47	106	134	9	25

h) Kelurahan Ibuah

- 35) Bahwa pelanggaran terjadi juga di TPS 2 Ibuah dimana pemilih yang bernama Yenni Roswita dijanjikan uang oleh Khadijah dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Yenni Roswita (Bukti P-24);
- 36) Bahwa pelanggaran juga terjadi di TPS 2 Ibuah dimana pemilih yang bernama Hendri Susanto dijanjikan akan diberi uang oleh Khadijah dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Hendri Susanto (Bukti P-25);
- 37) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Ibuah dimana pemilih yang bernama Fais Andesta diberikan uang sebesar Rp200.000,- oleh Khadija dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Fais Andesta (Bukti P-30);
- 38) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Ibuah pada sore hari setelah pencoblosan dimana pemilih yang bernama Nacula Sadewa Juanata diberikan uang sebesar Rp200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Nacula Sadewa Juanata (Bukti P-31);

- 39) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 6 Kelurahan Ibuah.

Tabel 9

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Ibuah	1	280	7	287	74	57	110	16	23
	2	303	6	309	48	52	147	10	46
	3	297	7	304	44	68	119	14	52
	4	329	6	335	45	42	194	8	40
	6	309	9	318	69	50	140	13	37

i) Kelurahan Talang

- 40) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Talang dimana pemilih yang bernama Zulkifli dijanjikan uang oleh Indra dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Zulkifli (Bukti P-35);
- 41) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan Talang;

Tabel 10

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Talang	1	366	5	371	73	42	187	12	52

	2	380	8	388	94	44	189	9	54
	3	340	14	354	58	32	157	6	87
	4	363	9	372	76	35	191	15	46

j) Kelurahan Pakan Sinayan

- 42) Bahwa penyerahan uang juga terjadi Kantor DPC Demokrat di Pakan Sinayan dimana pemilih yang bernama Chandra diberikan uang sebesar Rp200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 1 Desember 2024 dibuat oleh Chandra (Bukti P-36);
- 43) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Kantor DPC Demokrat yang terletak di Pakan Sinayan dimana pemilih yang bernama Enidar Danita akan diberikan uang sebesar Rp200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Enidar Danita (Bukti P-37);
- 44) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan Pakan Sinayan.

Tabel 11

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Pakan Sinayan	1	272	2	274	31	42	136	16	47
	2	283	6	289	58	35	153	9	28
	3	262	6	268	53	60	111	16	22

- **Kecamatan Payakumbuh Utara**

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan Payakumbuh Utara telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 12

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supardi Dan Tri Venindra	4.648
2	Almaisyar dan Joni Hendri	2.273
3	Zulmaeta dan Elzadaswarman	4.937
4	Erwin Yunas dan Fahlevi Mazni	521
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	2.242

Bahwa terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi secara TSM setidaknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa sekitar satu bulan sebelum hari H pencoblosan di Kecamatan Payakumbuh Utara juga terjadi penjaringan atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh TIM Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 2) Bahwa setelah KTP dan KK terkumpul, kemudian mulai dari H-7 sampai dengan malam sebelum pencoblosan mereka diberikan selebar surat yang berjudul "Surat Mandat" namun ada pula yang diberikan "Kartu Tanda Anggota Partai", yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan;
- 3) Bahwa, pada ketika pembagian KTA dan Surat Mandat tersebut, dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3;
- 4) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 dini hari, telah terjadi pembagian uang secara massif di Kecamatan Payakumbuh Utara

yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dengan nominal yang bervariasi antara Rp50.000,- sampai dengan Rp1.000.000,- guna memengaruhi pemilih agar memilih pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman;

a) Kelurahan Tigo Koto Diate

- 5) Bahwa pada tanggal 28 November 2024 sehari setelah pemilihan, bertempat di Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate, Payakumbuh Utara, Armen Faindal, S.H. yang merupakan Wakil Ketua I (Bidang Strategis) Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 sekaligus kakak kandung Zulmaeta (Calon Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3) memberikan sejumlah uang yang dibungkus dengan kantong plastik kepada Saudara Asbandi untuk diberikan kepada tim perekrut yang mana uang tersebut untuk diberikan kepada masyarakat yang memilih pasangan Nomor Urut 3 pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh (Bukti P-38);
- 6) Bahwa penyerahan uang juga terjadi sesaat sebelum pencoblosan di Tigo Koto Diate dimana Reni Fetria memberikan uang kepada anggota keluarganya sebesar Rp200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Indra S (Bukti P-51);
- 7) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan Tigo Koto Diate;

Tabel 13

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Tigo Koto Diate	1	252	7	259	68	43	101	15	25
	2	351	6	357	77	39	294	9	22
	3	383	5	388	95	14	228	16	30
	4	339	4	343	107	70	130	7	25

b) Kelurahan Tigo Koto Dibaruah

- 8) Bahwa dugaan pelanggaran juga terjadi TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 di Tigo Koto di Baruah Nan Kodok sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 04/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024, tanggal 30 November 2024 atas nama Pelapor Yusrina S., yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Payakumbuh dimana telah terjadi peristiwa yang direkam dalam bentuk video oleh pelapor yang isinya berkaitan dengan indikasi pelanggaran adanya *money politic* di daerah tersebut (Bukti P-39) dan (Bukti P-40);
- 9) Bahwa penyerahan uang juga terjadi pada tanggal 26 November 2024 di Tigo Koto Dibaruah dimana pemilih yang bernama Erni diberikan uang sebesar Rp150.000,- oleh Nef dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan dibuat oleh Nengsi Putri (Bukti P-47);
- 10) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Tigo Koto Dibaruah dimana pemilih bernama Dora diberikan uang sebesar Rp200.000,- untuk dibagikan ke keluarganya, dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan dibuat oleh Dewi Puji Lestari (Bukti P-48);
- 11) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Tigo Koto Dibaruah dimana pemilih diberikan uang sebesar

Rp200.000,- oleh Ican Otok dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan dibuat oleh Yusrina S (Bukti P-50);

- 12) Bahwa penyerahan uang juga terjadi dihari sebelum pencoblosan di Tigo Koto Dibaruah dimana pemilih M. Fadzlan diberi uang sebesar Rp200.000,- oleh Fauzan dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh M. Fadzlan (Bukti P-54);
- 13) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;

Tabel 14

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Tigo Koto Dibaruah	1	363	8	371	75	57	181	21	29
	2	356	5	361	118	48	138	10	42
	4	309	5	314	96	32	127	15	49
	5	294	2	296	96	24	126	8	40

c) Kelurahan Napar

- 14) Bahwa dugaan pelanggaran juga terjadi di Napar sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 08/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024, tanggal 30 November 2024, atas nama Pelapor Rafdi (Bukti P-41);
- 15) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman,

mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Napar;

Tabel 15

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Napar	3	319	9	328	116	37	143	1	22
	4	301	1	302	84	36	123	12	46

d) Kelurahan Ompang Tanah Sirah

- 16) Bahwa penyerahan uang juga terjadi pagi hari sebelum pencoblosan di Ompang Tanah Sirah Talawi dimana Vera Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman memberikan uang sebesar Rp200.000.- kepada pemilih bernama Novi, Viza, dan Mak Tini dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Rina Marnita (Bukti P-43);
- 17) Bahwa pelanggaran juga terjadi sesaat sebelum pencoblosan di TPS 2 Ompang Tanah Sira dimana Elnofrina ditawarkan uang oleh Nofno Desrita agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Elnofrina (Bukti P-44);
- 18) Bahwa penyerahan uang juga terjadi sesaat sebelum pencoblosan di TPS 02 Ompang Tanah Sira dimana pemilih yang bernama Reni Susanti diberikan uang sebesar Rp200.000,- oleh Nofno Desrita dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam

surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Rini Susanti (Bukti P-45);

- 19) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Talawi, Kelurahan Ompang Tanah Sirah dimana pemilih yang bernama Anwa diberikan uang sebesar Rp200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Anwar (Bukti P-49);
- 20) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Ompang Tanah Sirah;

Tabel 16

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Ompang Tanah Sirah	1	419	10	429	76	41	175	4	123
	2	412	4	416	99	78	115	12	108

e) Kelurahan Ikua Koto Dibalai

- 21) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di TPS 2 Ikua Koto Dibalai dimana salah satu warga mengetahui telah terjadi pembagian uang oleh Yudi sebesar Rp200.000,- per orang kepada warga Nan Kodok dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan dibuat oleh Dapid S. (Bukti P-46);
- 22) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Ikua Koto Dibalai;

Tabel 17

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Ikua Koto Dibalai	2	366	5	371	77	78	146	4	61
	3	329	8	337	64	96	120	5	44

f) Kelurahan Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo

- 23) Bahwa penyerahan uang juga terjadi pada tanggal 25 November 2024 di Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo Payakumbuh Utara dimana pemilih yang Bernama Aprianto beserta keluarga diberikan uang sebesar Rp500.000,- oleh Caiyang dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Aprianto (Bukti P-52);
- 24) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 3 Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo;

Tabel 18

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Koto Kociak Kubu Tapak Rajo	3	329	5	334	74	58	156	10	31

g) Kelurahan Kapalo Koto Dibalai

- 1) Bahwa penyerahan uang juga terjadi sesaat sebelum pencoblosan di Kapalo Koto Dibalai dimana pemilih yang bernama Oktavia Damayanti telah menerima uang sebesar Rp200.000,- oleh Febi dengan tujuan agar memilih pasangan

calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Oktaviani Damayanti (Bukti P-42);

- 2) Bahwa penyerahan uang juga tanggal 26 November 2024 terjadi di Kapalo Koto Dibalai dimana pemilih yang bernama Diana dan keluarga diberikan uang sebesar Rp1.000.000,- Nal dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Fauzi Hidayat (Bukti P-55);
- 3) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 2, dan TPS 5 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai.

Tabel 19

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Kapalo Koto Dibalai	1	335	10	345	95	49	110	23	48
	2	345	6	351	96	67	149	13	20
	5	302	4	306	75	65	106	17	39

- **Kecamatan Payakumbuh Timur**

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan Payakumbuh Timur telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 20

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supardi Dan Tri Venindra	2.937

2	Almaisyar dan Joni Hendri	1.180
3	Zulmaeta dan Elzadaswarman	5.198
4	Erwin Yunas dan Fahlevi Mazni	832
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	2.817

Bahwa terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi secara TSM setidaknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa sekitar satu bulan sebelum hari H pencoblosan di kecamatan Payakumbuh Timur juga terjadi penjaringan atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh TIM Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 2) Bahwa setelah KTP dan KK terkumpul, kemudian mulai dari H-7 sampai dengan malam sebelum pencoblosan mereka diberikan selebar surat yang berjudul "Surat Mandat" namun ada pula yang diberikan "Kartu Tanda Anggota Partai" yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan;
- 3) Bahwa, pada ketika pembagian KTA dan Surat Mandat tersebut, dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3;
- 4) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 dini hari, telah terjadi pembagian uang secara massif di Kecamatan Payakumbuh Timur yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dengan nominal yang bervariasi antara Rp50.000,- sampai dengan Rp1.000.000,- guna memengaruhi pemilih agar memilih pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman;

a) Kelurahan Koto Baru

- 5) Bahwa dugaan pelanggaran terjadi di Koto Baru dimana pemilih atas nama Arya Dwi Putra telah diberikan uang sejumlah Rp200.000,- dan disuruh memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, atas kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Payakumbuh dan diterima oleh Bawaslu Kota Payakumbuh dengan Nomor Laporan 05/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024, atas nama Pelapor Lisma Deri, tanggal 30 November 2024 (Bukti P-56);
- 6) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Koto Baru;

Tabel 21

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Koto Baru	1	313	8	321	60	52	124	19	97
	3	301	9	319	70	56	191	4	70

b) Kelurahan Koto Panjang

- 7) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Koto Panjang dimana seorang pemilih bernama Reni Lidya mengetahui telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp250.000,- kepada pemilih dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 1 Desember 2024 (Bukti P-57);
- 8) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman,

mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1 Kelurahan Koto Panjang;

Tabel 22

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Koto Panjang	1	301	9	310	104	17	124	21	35

c) Kelurahan Tiakar

- 9) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Kantor DPC Demokrat dimana seorang pemilih di TPS 02 Tiakar Payakumbuh Timur bernama Sumardi, Osnita, dan Osniati dijanjikan uang sebesar Rp300.000,- oleh Betrik dari Boy pada hari pencoblosan pukul 07.30 WIB dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 (Bukti P-58);
- 10) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di hari pencoblosan tanggal 27 November 2024, pukul 07.00 WIB di TPS 1 Tiakar dimana seorang pemilih bernama Lendrawati mengetahui bahwa Magdalena menjanjikan uang sebesar Rp200.000,- kepada pemilih TPS 1 Tiakar dengan syarat membawa KTP dan KK ke TPS 1 Tiakar dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 (Bukti P-59);
- 11) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Tiakar dimana seorang pemilih bernama Yolanda Novera melihat seseorang yang mengumpulkan KTP dan KK pada tanggal 27 November 2024, dan pada tanggal 28 November 2024 terjadi penyerahan uang sebesar Rp200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana

dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 (Bukti P-60);

- 12) Bahwa penyerahan uang juga terjadi pada hari pencoblosan, pukul 07.00 WIB di TPS 1 Tiakar dimana seorang pemilih bernama Dewi Patmawita melihat telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp100.000,- kepada warga Tiakar bernama Yanti oleh Magdalena dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 (Bukti P-62);
- 13) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Tiakar dimana seorang pemilih bernama Zulbaini melihat dan mengetahui telah terjadi penyerahan sejumlah uang kepada warga Tiakar dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 (Bukti P-64);
- 14) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Tiakar dimana seorang pemilih bernama Novi Anggraini melihat telah terjadi penyerahan sejumlah uang kepada warga Tiakar dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 (Bukti P-65);
- 15) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Tiakar dimana seorang pemilih bernama Dewi Novita telah melihat juga mengetahui terjadi penyerahan uang sebesar Rp200.000,- dari Vivi kepada warga Tiakar dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 (Bukti P-66);
- 16) Bahwa penyerahan uang juga terjadi pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Tiakar dimana seorang pemilih bernama Betrik menerima uang sebesar Rp300.000,- dari Boy dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan

Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 (Bukti P-67);

- 17) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Tiakar;

Tabel 23

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Tiakar	1	282	7	289	75	12	155	16	24
	2	301	6	307	77	21	169	8	26
	3	332	2	334	47	25	223	9	28
	4	292	4	296	61	31	169	9	22
	5	303	1	304	102	35	135	11	20

d) Kelurahan Padang Tengah Payobadar

- 18) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Padang Tengah Payobadar dimana seorang pemilih bernama Rio Santosa melihat telah terjadi penyerahan sejumlah uang kepada warga Padang Tengah Payobadar dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 (Bukti P-61);
- 19) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan Padang Tengah Payobadar;

Tabel 24

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Padang Tengah Payobadar	1	323	12	335	46	41	142	17	77
	2	322	6	328	44	24	169	34	51
	3	328	13	341	74	56	106	23	69
	4	341	6	347	42	33	148	23	95

e) Kelurahan Sicincin

- 20) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Sicincin pada tanggal 27 November 2024 dimana seorang pemilih bernama Zulfa Hendra melihat telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp150.000,- oleh Tim Pemenang 03 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, kepada warga Sicincin dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 (Bukti P-63);
- 21) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Sicincin;

Tabel 25

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Sicincin	1	345	1	346	111	13	122	9	90

	2	360	8	368	94	22	128	10	106
	3	311	4	315	61	42	110	6	92
	4	303	4	307	43	43	147	12	58
	5	334	4	338	113	19	128	13	61

f) Kelurahan Payobasung

22) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Payobasung dimana pemilih diberi uang oleh Timses 03 sebesar Rp200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Ryan Bastito Lubis (Bukti P-53);

23) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan Payobasung.

Tabel 26

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Payobasung	1	233	10	243	59	20	102	19	33
	2	307	3	310	51	36	110	39	71
	3	256	5	261	66	35	114	13	28
	4	323	6	329	37	35	162	20	69

- Kecamatan Payakumbuh Selatan

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan Payakumbuh Selatan telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 27

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supardi Dan Tri Venindra	1.197
2	Almaisyar dan Joni Hendri	678
3	Zulmaeta dan Elzadaswarman	1.545
4	Erwin Yunas dan Fahlevi Mazni	148
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	2.388

Bahwa terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi secara TSM setidaknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa sekitar satu bulan sebelum hari H pencoblosan di Kecamatan Payakumbuh Selatan juga terjadi penjarangan atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh TIM Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 2) Bahwa setelah KTP dan KK terkumpul, kemudian mulai dari H-7 sampai dengan malam sebelum pencoblosan mereka diberikan selembur surat yang berjudul "Surat Mandat" namun ada pula yang diberikan "Kartu Tanda Anggota Partai", yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan;
- 3) Bahwa, pada ketika pembagian KTA dan Surat Mandat tersebut, dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3;
- 4) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 dini hari, telah terjadi pembagian uang secara massif di Kecamatan Payakumbuh Selatan yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dengan nominal yang bervariasi antara Rp50.000,- sampai dengan Rp1.000.000,- guna memengaruhi

pemilih agar memilih pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman;

- 5) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Limbukan dimana seorang pemilih bernama Beni Asmara telah melihat juga mengetahui telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp250.000,- dari Maria Edi Dkk kepada warga Limbukan dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 1 Desember 2024 (Bukti P-68);
- 6) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Limbukan dimana seorang pemilih bernama Surya Darma melihat telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp200.000,- kepada warga Limbukan bernama Putra Dinata dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 3 Desember 2024 (Bukti P-69);
- 7) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 4 Kelurahan Limbukan.

Tabel 28

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Limbukan	4	321	2	323	41	50	121	15	94

- Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 29

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supardi Dan Tri Venindra	1.233
2	Almaisyar dan Joni Hendri	469
3	Zulmaeta dan Elzadaswarman	1.667
4	Erwin Yunas dan Fahlevi Mazni	121
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	1.684

Bahwa terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi secara TSM setidaknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa sekitar satu bulan sebelum hari H pencoblosan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori juga terjadi penjaringan atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh TIM Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 2) Bahwa setelah KTP dan KK terkumpul, kemudian mulai dari H-7 sampai dengan malam sebelum pencoblosan mereka diberikan selemba surat yang berjudul "Surat Mandat" namun ada pula yang diberikan "Kartu Tanda Anggota Partai", yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan;
- 3) Bahwa, pada ketika pembagian KTA dan Surat Mandat tersebut, dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3;
- 4) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 dini hari, telah terjadi pembagian uang secara massif di Kecamatan Lamposi Tigo Nagari yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dengan nominal yang bervariasi antara Rp50.000,- sampai dengan Rp1.000.000,- guna memengaruhi

pemilih agar memilih pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman;

a) Kelurahan Koto Panjang Padang

- 5) Bahwa dugaan pelanggaran terjadi di Kelurahan Koto Panjang Padang sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 03/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024, tanggal 30 November 2024, atas nama Zulfikar yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Payakumbuh (Bukti P-70);
- 6) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1 Kelurahan Koto Panjang Padang;

Tabel 30

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Koto Panjang Padang	1	281	4	285	89	16	100	12	64

b) Kelurahan Sungai Durian

- 7) Bahwa pada tanggal 28 November 2024 dini hari di Sungai Durian seorang pemilih bernama Sharman melihat juga mengetahui adanya permintaan dari Dodi yang merupakan anggota TNI Aktif yang bertugas sebagai Babinsa di Galuguah sekaligus Ketua RW. 001 untuk melakukan pemenuhan pembayaran terhadap masyarakat yang telah di data dan menyerahkan KTP, dimana masih tersisa sebanyak 1.300 warga yang telah menyerahkan KTP namun belum diberukan uang. Permintaan tersebut disampaikan kepada Ketua DPC PPP Payakumbuh, di tempat kejadian juga ada Roni Kasmir,

Indra Dt. Sati (Koordinator Pemenangan Koto Panjang dalam paslon Nomor Urut 3), Riadi Tumbok (tenaga harian lepas Dinas Lingkungan Hidup). Yang merupakan orang yang terlibat dalam pengumpulan KTP dan pemberian uang dari pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman (Bukti P-71);

- 8) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 Kelurahan Sungai Durian;

Tabel 31

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Sungai Durian	1	294	6	300	58	25	127	2	82
	2	331	9	340	62	19	167	5	78
	4	336	3	339	53	10	206	7	60

6. Bahwa pelanggaran pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif juga terjadi dimana Jhon Ricardo selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman (vide Bukti P-79, Bukti P-81 s.d. Bukti P-83) pada tanggal 27 November 2024 di Ngalau, Kecamatan Payakumbuh Barat membagikan sejumlah uang kepada masyarakat pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh. Peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana teregister dalam Laporan Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XI/2024 dan Jhon Ricardo sendiri telah berstatus sebagai tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Pemilihan (*money politic*) sesuai dengan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh bertanggal 4 Desember 2024 (Bukti P-80);

7. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan TSM tersebut telah dilakukan upaya hukum melalui Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Bawaslu Provinsi Sumatera Barat) perihal: Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM (Bukti P-75) atas nama Pelapor Yudhi Andrianto, S.Pd., sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 005/PL/PW/Prov/03.00/XI/2024, bertanggal 2 Desember 2024 (Bukti P-76);
8. Bahwa kemudian Pemohon juga melakukan upaya hukum melalui Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Bawaslu Provinsi Sumatera Barat) perihal: Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM (Bukti P-77);
9. Bahwa atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tersebut sampai dengan saat ini belum mendapatkan jawaban apapun dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
10. Bahwa pelanggaran TSM yang terjadi di 5 (lima) kecamatan di Kota Payakumbuh tersebut sangatlah nyata dan jelas terjadi serta berdampak secara menyeluruh terhadap hasil suara Pemohon, oleh karena itu pelanggaran di atas jelas menunjukkan bahwa pasangan Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman melakukan pelanggaran TSM dikarenakan kecurangan secara bersama-sama atau kolektif yang dilakukan oleh aparat penyelenggara pemerintahan untuk memenangkan pasangan Nomor Urut 3;
11. Bahwa Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagaimana disebutkan juga dalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan (“SKB Pilkada”), disebutkan bahwa:

PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada ... Calon Kepala Daerah ... dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Oleh karena itu, terbukti tindakan ASN tersebut jelas menunjukkan bahwa pasangan calon Nomor Urut 3 melakukan pelanggaran TSM dikarenakan kecurangan secara bersama-sama atau kolektif yang dilakukan untuk mendukung pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman.

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas, maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait pilkada yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut. Termohon secara sengaja telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematis, dan masif karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga pemerintahan. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip pemilu yang bersifat luber dan jujur serta peraturan perundangan yang mengatur mengenai pilkada seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ataupun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait pilkada. Oleh karena itu, pemungutan suara ulang terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan agar pilkada dapat dibebaskan dari praktik penyelenggaraan pemilu yang intimidatif dan koruptif karena adanya politik uang;
13. Bahwa pelanggaran TSM yang terjadi di 5 (lima) kecamatan yang dilakukan oleh pasangan nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman telah berdampak berupa adanya peningkatan suara yang signifikan yang

diperoleh oleh pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dalam waktu yang relatif singkat menjelang hari pemilihan;

14. Bahwa seperti Pemohon telah kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan telah didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, intimidasi, dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasikan telah melanggar asas pemilihan umum yang luber dan jurdil. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga kota tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat penetapan KPU Kota Payakumbuh;
15. Bahwa pilkada harus sesuai dengan “asas luber dan jurdil”, pelaksanaan pemilukada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”*;
16. Bahwa terlebih lagi di dalam asas keadilan berlaku sebuah asas universal yang disebut Asas *Nullus commodum capere potest de sua injuria propria* yang bermakna *“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”*;

17. Bahwa oleh karena telah terbukti terjadinya pelanggaran TSM dikarenakan kecurangan secara bersama-sama atau kolektif yang dilakukan oleh aparat penyelenggara pemerintahan untuk memenangkan pasangan Nomor Urut 3, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan diskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman serta menyatakan batal Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, sepanjang perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman;
18. Bahwa dengan demikian pasangan Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman harus pula dinyatakan didiskualifikasi dan tidak terlibat sebagai peserta dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 yang harus diselenggarakan oleh Termohon selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Putusan Mahkamah dibacakan;
19. Bahwa dalam rangka pemungutan suara ulang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 yang akan dilakukan oleh Termohon beralasan hukum hanya diikuti oleh:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Supardi Dan Tri Venindra;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Almaisyar dan Joni Hendri;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Erwin Yunas dan Fahlevi Mazni;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha;
20. Bahwa dalam rangka PSU dimaksud, Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

21. Bahwa dalam rangka PSU Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu Republik Indonesia) untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
22. Bahwa agar pelaksanaan PSU dapat berjalan dengan aman dan tertib, Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kepolisian Resor Kota Payakumbuh untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh sesuai dengan kewenangannya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, sepanjang perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman;
3. Menyatakan diskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 secara menyeluruh di seluruh TPS se-Kota Payakumbuh selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Putusan Mahkamah dibacakan, tanpa mengikutsertakan pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, yang hanya diikuti oleh:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Supardi Dan Tri Venindra;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Almaisyar dan Joni Hendri;

- c. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Erwin Yunas dan Fahlevi Mazni;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha;
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
- 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
- 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kepolisian Resor Kota Payakumbuh untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh sesuai dengan kewenangannya;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-133, sebagai berikut.

- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 457 Tahun 2024 tentang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Pada

Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 459 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024, bertanggal 27 November 2024 ke Bawaslu Kota Payakumbuh;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 07/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024, bertanggal 30 November 2024, atas nama Lailatul Kasdi ke Bawaslu Kota Payakumbuh;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Dugaan Pelanggaran, Nomor 135/PP.00.02/K.SB-17/11/2024, bertanggal 30 November 2024, atas nama Lailatul Kasdi;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan telah melihat terjadi politik uang, tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3, oleh Lailatul Kasdi, bertanggal 1 Desember 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Dugaan Pelanggaran, Nomor 124/PP.01.02/K.SB-17/11/2024, bertanggal 30 November 2024, atas nama Asnirita;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024, bertanggal 30 November 2024 ke Bawaslu Kota Payakumbuh, atas nama pelapor Bambang Gunawan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Dugaan Pelanggaran, Nomor 132/PP.00.02/K.SB-17/11/2024, bertanggal 30 November 2024, atas nama Bamabang Gunawan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Dugaan Pelanggaran, Nomor 134/PP.01.02/K.SB-17/11/2024, bertanggal 27 November 2024, atas nama Arian Fadhli;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Dugaan Pelanggaran Nomor 102/PP.01.02/K.SB-17/11/2024, bertanggal 27 November 2024, atas nama Lailatul Rahmi;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan telah melihat terjadinya politik uang untuk mengajak memilih pasangan Nomor Urut 3, an. Fardila Masni;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan telah terjadi politik uang, tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3, oleh Ekki Rahmadi Putera;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024, yang dibuat oleh Santri Oktafia, bahwa Febri Afriyandi telah diberi uang sebesar Rp250.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 3 Desember 2024, yang dibuat oleh Melawati, bahwa Iyut Mak Lini diberikan uang sebesar Rp1.000.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 1 Desember 2024, yang dibuat oleh Hafnizar, bahwa Al telah menerima uang sejumlah Rp150.000,-;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 3 Desember 2024, yang dibuat oleh Hendra Firdaus;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 3 Desember 2024, dibuat oleh Erwin;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal Desember 2024, dibuat oleh Iriana;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024, yang dibuat oleh Sri Indrawati;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024, dibuat oleh Ade Putra;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024, dibuat oleh Ahmad Faisal;
24. Bukti P-24 : Fotokopi surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024, dibuat oleh Yenni Roswita;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024, dibuat oleh Hendri Susanto;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal Desember 2024, dibuat oleh Jhoni Hendri;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 1 Desember 2024, dibuat oleh Nicko Erlangga;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024, dibuat oleh Ani Ermawati;

29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Novi Anggraini;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024, dibuat oleh Fais Andesta;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 3 Desember 2024, dibuat oleh Nacula Sadewa Juanata;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal Desember 2024, dibuat oleh Junaidi;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal Desember 2024, yang dibuat oleh Rio Syaputra;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 3 Desember 2024, dibuat oleh Darmiet;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 3 Desember 2024, dibuat oleh Zulkifli;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 1 Desember 2024, dibuat oleh Chandra;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024, dibuat oleh Enidar Danita;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 3 Desember 2024, yang dibuat oleh Donal Abdi;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024, bertanggal 30 November 2024, atas nama pelapor Yusrina S.;
40. Bukti P-40 : Video yang isinya berkaitan dengan indikasi pelanggaran adanya *money politic*;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 08/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024, bertanggal 30 November 2024, atas nama pelapor Rafdi Maizar;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024, dibuat oleh Oktaviani Damayanti;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024, dibuat oleh Rina Marnita;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024, dibuat oleh Elnofrina;

- 45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024, dibuat oleh Rini Susanti;
- 46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal Desember 2024, dibuat oleh David S.;
- 47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal Desember 2024, dibuat oleh Nengsi Putri;
- 48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal Desember 2024, dibuat oleh Dewi Puji Lestari;
- 49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 3 Desember 2024, dibuat oleh Anwar;
- 50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal Desember 2024, dibuat oleh Yusnina S.;
- 51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024, dibuat oleh Indra S.;
- 52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024, dibuat oleh Aprianto;
- 53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 3 Desember 2024, dibuat oleh Ryan Bastito Lubis;
- 54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024, dibuat oleh M. Fadzla;
- 55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024, dibuat oleh Fauzi Hidayat;
- 56. Bukti P-56 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024, bertanggal 30 November 2024 ke Bawaslu Kota Payakumbuh, atas nama pelapor Lisma Deri;
- 57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 1 Desember 2024, yang dibuat oleh Reni Lidya;
- 58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024, yang dibuat oleh Sumardi;
- 59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024, yang dibuat oleh Lendrawati;
- 60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal Desember 2024, yang dibuat oleh Yolanda Novera;

61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal Desember 2024 tentang penyerahan sejumlah uang kepada warga Padang Tengah Payobadar, yang dibuat oleh Rio Santosa;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 tentang penyerahan sejumlah uang sebesar Rp100.000,- kepada warga Tiakar, yang dibuat oleh Dewi Patmawita;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 tentang penyerahan sejumlah uang sebesar Rp150.000,- kepada warga Sicincin, yang dibuat oleh Zulfa Hendra;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal Desember 2024 tentang penyerahan sejumlah uang kepada warga Tiakar, yang dibuat oleh Zulbaini;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 tentang penyerahan sejumlah uang kepada warga Tiakar, yang dibuat oleh Novi Anggraini;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal Desember 2024 tentang penyerahan sejumlah uang sebesar Rp200.000,- kepada warga Tiakar, yang dibuat oleh Dewi Novita;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 tentang penyerahan sejumlah uang sebesar Rp200.000,- kepada warga Tiakar Bernama Betrik, yang dibuat oleh Osniati;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 1 Desember 2024 tentang penyerahan sejumlah uang sebesar Rp250.000,- kepada warga Limbukan, yang dibuat oleh Beni Asmara;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 3 Desember 2024 tentang penyerahan sejumlah uang Rp200.000,- kepada warga Limbukan bernama Putra Dinata, yang dibuat oleh Surya Darma;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 03/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024, bertanggal 30 November 2024, oleh Zulfikar;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 1 Desember 2024, dibuat oleh Sharman tentang Pembagian Uang sebesar Rp200.000,- per KTP;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 4 Desember 2024, dibuat oleh Zulfikar tentang Penyerahan Uang sebesar Rp500.000,- kepada warga Parambahan bernama Sandi;

73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024, dibuat oleh Fuazan Azima tentang penyerahan sejumlah uang kepada warga Koto Panjang Padang;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024, dibuat oleh Gilang Aditya Pahlepi tentang penyerahan sejumlah uang kepada warga Padang Sikabu;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 1 Desember 2024, yang dibuat oleh Sharman tentang pembagian uang kepada 1300 (seribu tiga ratus) KTP dengan nominal Rp200.000,- per KTP;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Yudhi Andrianto, S.Pd. bertanggal 2 Desember 2024, perihal: Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 005/PL/PW/Prov/03.00/XI/2024, bertanggal 2 Desember 2024, kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Supardi dan Trivenindra (Pemohon), perihal: Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, bertanggal 3 Desember 2024, yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Mandat Kosong Koalisi Demokrat Pembangunan Maju Bersama, bertanggal 26 November 2024;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Daftar Nama Tim Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, bertanggal 24 September 2024;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XI/2024, bertanggal 4 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lailatul Rahmi, bertanggal 6 Desember 2024;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Fardila Masni, bertanggal 6 Desember 2024;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Erik, bertanggal 6 Desember 2024;

85. Bukti P-85 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Kota Payakumbuh;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan Nunang Daya Bangun, TPS 04;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan Parik Rantang, TPS 01, TPS 04, TPS 05;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan Payolansek, TPS 01, TPS 04, TPS 05, TPS 06;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan Padang Tinggi Piliang, TPS 04 dan TPS 05;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan Kubu Gadang, TPS 01 dan TPS 02;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan Ibuah, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan Talang, TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan Pakan Sinayan, TPS 01, TPS 02, TPS 03;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kelurahan Tigo Koto Diate, TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04;

96. Bukti P-96 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kelurahan Tigo Koto Dibuah, TPS 01, TPS 02, TPS 04, dan TPS 05;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kelurahan Napar, TPS 03 dan TPS 04;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kelurahan Ompang Tanah Sirah, TPS 01 dan TPS 02;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kelurahan Ikua Koto Dibalai, TPS 02 dan TPS 03;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo, TPS 03;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kelurahan Koto Baru, TPS 01 dan TPS 03;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kelurahan Koto Panjang, TPS 01;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kelurahan Tiakar, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kelurahan Sicincin, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Payakumbuh Timur,

- Kelurahan Payobasung, TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kelurahan Limbukan, TPS 04;
 109. Bukti P-109 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kelurahan Koto Panjang Padang, TPS 01;
 110. Bukti P-110 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kelurahan Sungai Durian, TPS 01, TPS 02, dan TPS 04;
 111. Bukti P-111 : Fotokopi Surat Mandat dari Koalisi Demokrat Pembangunan Maju Bersama, atas nama Ona Fitri, dimana Ona Fitri adalah anggota Partai Amanat Nasional yang bukan Koalisi Pasangan Nomor Urut 3;
 112. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Bawaslu Kota Payakumbuh tentang Status Laporan/Temuan, atas nama pelapor Rafdi Maizar dan terlapor Zulmaeta (Calon Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3);
 113. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Bawaslu Kota Payakumbuh tentang Status Laporan/Temuan, atas nama pelapor Yusnina S. dan terlapor Zulmaeta, Elzadaswarman, Leli Herianta, dan Dalias;
 114. Bukti P-114 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Bawaslu Kota Payakumbuh tentang Status Laporan/Temuan, atas nama pelapor Lailatul Kasdi dan terlapor Zulmaeta dan Elzadaswarman;
 115. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Bawaslu Kota Payakumbuh tentang Status Laporan/Temuan, atas nama pelapor Bambang Gunawan dan terlapor Zulmaeta, Elzadaswarman, dan Andi;
 116. Bukti P-116 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Bawaslu Kota Payakumbuh tentang Status Laporan/Temuan atas nama pelapor Zulfikar dan terlapor Zulmaeta dan Elzadaswarman;
 117. Bukti P-117 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Bawaslu Kota Payakumbuh tentang Status Laporan/Temuan, atas nama pelapor Lisma Deri dan terlapor Zulmaeta, Elzadaswarman, Rina Uwo, Esi, dan Bu De Eni;

118. Bukti P-118 : Fotokopi Surat Kepolisian Resor Kota Payakumbuh Nomor: SP2HP/1079/XII/2024/Reskrim, bertanggal 24 Desember 2024, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/346/XII/2024/SPKT/POLRES PAYAKUMBUH/POLDA SUMATERA BARAT dalam “dugaan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Kantor DPC Partai Demokrat Kota Payakumbuh, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Kel. Pakan Sinayan, Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.
119. Bukti P-119 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 yang dibuat oleh Abdullah Wali berisikan pernyataan adanya pembagian uang di kantor DPC Demokrat Kota Payakumbuh;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 yang dibuat oleh Ayu Nia Marjati (Koordinator TPS 01 dari Tim Paslon Nomor Urut 3) yang isinya bahwa Sdr. Ayu Nia Marjati diajak bergabung oleh Rio Susanto (Koordinator Kelurahan) untuk memenangkan paslon Nomor Urut 3, yang kemudian dijanjikan bonus akan mendapatkan Motor Listrik oleh Ketua PPP Payakumbuh bersama Ketua Demokrat Kota Payakumbuh;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Yulia Fitria Handini M. sebagai Koordinator Kelurahan Tim Paslon Nomor Urut 3, yang isinya tentang mengetahui dan menjemput sejumlah uang untuk dibagikan kepada pemegang KTP yang telah dikumpulkan;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Muhammad Fikri Azhar (TPS 02, Kelurahan

Parit Muko Aie, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari) yang menyatakan tentang Penerimaan Uang sebesar Rp200.000 per KTP yang telah dikumpulkan dan bertemu dengan Chika (Admin. Demokrat dan bertemu Jhon Ricardo);

123. Bukti P-123 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Zulkifli yang isinya tentang mengetahui adanya dibagi-bagi uang ke masyarakat Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 30 Desember 2024, dibuat oleh Lailatul Rahmi yang menyatakan tentang diarahkannya calon pemilih untuk mencoblos paslon Nomor Urut 3 dan setelah mencoblos diarahkan ke kantor Demokrat untuk mengambil uang bertemu dengan Jhon Ricardo;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024, yang dibuat oleh Dasni yang menyatakan tentang penerimaan surat mandat kosong yang ditandatangani oleh pengurus Partai Demokrat dan Partai PPP Kota Payakumbuh untuk ditukarkan dengan uang sejumlah Rp250.000 jika memilih paslon Nomor Urut 3;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 30 Desember 2024 yang dibuat oleh Yusmanidar tentang adanya *money politic* yang dilakukan oleh tim pemenangan paslon Nomor Urut 3 yang menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada pemilih agar memilih paslon Nomor Urut 3;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 30 Desember 2024 yang dibuat oleh Seprianto tentang adanya *money politic* berupa pembagian uang oleh tim paslon Nomor Urut 3 kepada masyarakat Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur agar memilih paslon Nomor Urut 3;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 31 Desember 2024 yang dibuat oleh Edrianto tentang adanya *money politic* dimana ada tim paslon Nomor Urut 3 yang mengumpulkan KTP pemilih dan dijanjikan diberikan uang sejumlah Rp200.000 agar memilih paslon Nomor Urut 3;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 29 Desember 2024 yang dibuat oleh Sumardi tentang melihat adanya pembagian surat mandat kosong yang ditandatangani oleh pengurus Partai Demokrat dan Partai PPP Kota Payakumbuh untuk ditukarkan dengan uang sejumlah Rp200.000 jika memilih paslon Nomor Urut 3;

130. Bukti P-130 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 yang dibuat oleh Rio Susanto tentang pemberi pernyataan (Koordinator Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3) yang diberikan perintah untuk memenangkan paslon Nomor Urut 3, yang kemudian dijanjikan bonus akan mendapatkan motor listrik oleh Ketua PPP Payakumbuh bersama Ketua Demokrat Kota Payakumbuh;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 2 Desember 2024 yang dibuat oleh Kurniadi Ilham tentang pemberi pernyataan (Koordinator Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3), dengan cara mencari pemilih yang kemudian diberi surat mandat kosong yang ditandatangani oleh pengurus Partai Demokrat dan Partai PPP Kota Payakumbuh untuk ditukarkan dengan sejumlah uang;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Pernyataan Sikap Kerapatan Adat Nagari (KAN) 10 Nagari se-Kota Payakumbuh, bertanggal 4 Desember 2024;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Pernyataan Sikap Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ka Ompek Suku Nan Ompek dalam Nagari Koto Nan Ompek, bertanggal 4 Desember 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 20 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Elektronik Nomor 80/e-APJT/Pan.MK/01/2025, bertanggal 20 Januari 2025, pukul 09.52 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon Nomor Urut 1 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (yang selanjutnya disebut UU Pilkada), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*.

2. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 menentukan sebagai berikut:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) PMK Nomor 3 Tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

Uraian yang jelas mengenai, antara lain:

- 1) Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

3. Bahwa pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan yang bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan, sehingga nantinya perselisihan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan perkara tentang sengketa administrasi, pidana pemilihan, atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.
4. Bahwa memperhatikan pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, jika dicermati dalil Pemohon dalam posita ternyata apa yang didalilkan oleh Pemohon secara substansi bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan, melainkan lebih kepada uraian tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran administrasi, pidana pemilihan yang dianggap Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, masif dan/atau uraian yang berkaitan dengan tindak pidana pemilihan, yang seharusnya diajukan oleh Pemohon kepada lembaga Bawaslu dan/atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdapat di Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Dalil substansi permohonan yang menggambarkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan dapat dilihat pada dalil Pemohon di halaman 15 angka 5.
5. Bahwa di dalam perkara ini, Pemohon menguraikan dalil yang berkaitan dengan tuduhan adanya pelanggaran administrasi, pidana pemilihan yang terjadi secara TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). Lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran administrasi, pidana pemilihan yang

bersifat TSM tersebut adalah Bawaslu (vide pasal 135A ayat (1) & (2) UU Pilkada), bukan merupakan kewenangan Termohon.

6. Bahwa selain itu, substansi permohonan Pemohon di dalam perkara ini juga menguraikan dalil yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, hal ini dapat diketahui dalam uraian Pemohon pada halaman 18 angka 8, angka 9, dan angka 10 perihal menjanjikan uang atau politik uang. Bahwa terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut sejatinya bukan merupakan kewenangan Termohon, melainkan kewenangan Bawaslu Cq. Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakkan Hukum Terpadu) yang di dalamnya adalah Bawaslu Kota Payakumbuh, Penyidik Kepolisian, dan Kejaksaan, yang bermuara pada putusan pengadilan negeri (vide Pasal 146 s.d. Pasal 151 UU Pilkada), dan Peraturan Bersama Bawaslu, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5, 1, dan 14 Tahun 2020 dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya.
7. Bahwa dalil Pemohon yang mengkaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 15 April 2021 adalah dalil yang tidak sesuai dengan materi permohonan Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 mempersoalkan TSM yang meliputi intimidasi, kekerasan kepada kepala desa dan masyarakat, membentuk relawan yang berjumlah lebih dari setengah jumlah DPT, dan di dalam relawan tersebut terdapat penyelenggara dan ASN, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PHP.BUP-XIX/2021 mempersoalkan status kewarganegaraan dimana suara terbanyak berstatus kewarganegaraan ganda, sehingga tidak memenuhi syarat calon dan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi

dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai bupati. Jika dihubungkan dengan materi permohonan Pemohon, tidak ditemukan korelasi dan kesamaan fakta hukum dengan dua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

8. Bahwa jika mengacu kepada uraian di atas dan dikaitkan dengan materi permohonan Pemohon *a quo* sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon. Apalagi dalam permohonan Pemohon, Termohon tidak menemukan adanya persandingan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini semakin membuktikan bahwa permohonan Pemohon sama sekali bukan terkait perselisihan penghitungan hasil perolehan suara.
9. Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Sedangkan permohonan Pemohon walaupun obyeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 12:06 WIB (vide Bukti T-3), akan tetapi, materi permohonan mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu.
10. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan:

1. Bahwa jumlah penduduk Kota Payakumbuh sebanyak 147.963 jiwa berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh perihal Jumlah Data Agregat Kependudukan (DAK) Kota Payakumbuh (Video Bukti T-13).
2. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada menyebutkan bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan ketentuan bahwa:

“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

3. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh adalah sebesar 61.431 suara (vide Bukti T-3). Sementara selisih perolehan suara antara peraih suara terbanyak dengan Pemohon adalah 21.207 suara - 15.456 suara = 5.751 suara. Kesimpulannya, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 5.751 suara (tidak memenuhi syarat ambang batas) *equivalen* dengan 9,35 %.
4. Bahwa berdasarkan data penghitungan persentase tersebut di atas, maka secara hukum permohonan Pemohon di dalam perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah lebih dari 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh (Termohon).
5. Bahwa memperhatikan uraian dalil Pemohon pada halaman 7 huruf d

sampai dengan halaman 8 huruf g perihal perbedaan perolehan suara hasil pemilihan, Pemohon juga telah membenarkan terjadinya perbedaan selisih suara Pemohon dengan suara terbanyak yang melebihi sebesar 2% (dua persen) dan oleh karenanya Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan.

6. Selanjutnya dalil Pemohon pada halaman 12 huruf n, huruf o, dan pada halaman 12 huruf p perihal aturan terkait syarat persentase atau ambang batas pengajuan permohonan, pada pokoknya menguraikan Mahkamah Konstitusi dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024 tidak mencantumkan syarat persentase atau ambang batas mengajukan permohonan. Meskipun demikian, terkait ambang batas atau syarat permohonan masih diatur dalam UU Pilkada.
7. Selanjutnya jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah mengesampingkan syarat batas pengajuan sengketa jika terpenuhi unsur TSM, dan dalam permohonan *a quo* Pemohon hanya berasumsi telah terjadi TSM tanpa ada dalil yang kongkrit serta penguraian bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan yang di klasifikasikan TSM dalam permohonan Pemohon.
8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, maka secara konstitusional Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan permohonan perkara *a quo* karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan di dalam permohonannya halaman 8 huruf h sampai dengan halaman 10 pada pokoknya menjelaskan:

“Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang

merusak sendi-sendi Demokrasi dan mendeligitimasi hasil perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh yang akan kami uraikan secara lengkap dalam pokok Permohonan ini...dst.”

Tetapi di dalam dalil permohonan Pemohon pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana bentuk perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada Jo. Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020. Pemohon hanya menguraikan terjadi *money* politik dengan cara membagikan surat mandat dan kartu tanda anggota (KTA) partai yang menurut Pemohon terjadi secara masif diseluruh Kota Payakumbuh.

Selanjutnya dalam uraian Pemohon pada halaman 9, Pemohon juga mendalilkan:

“Pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 3 memiliki begitu banyak saksi mandat dalam satu TPS, bahkan hampir separuh pemilih mendapatkan Surat Mandat dan KTA dari tim pemenangan pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 3.” Jika Pemohon hanya mendalilkan pasangan calon Walikota Dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 memiliki begitu banyak saksi mandat maka dalil Pemohon tersebut mengada-ngada dan menjadi tidak jelas, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan KPU 1774 Tahun 2024, BAB II hal 37 huruf e *“berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing pasangan calon, dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang dalam satu waktu”* (vide Bukti T-8).

2. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 huruf i pada pokoknya menjelaskan:

“Jhon Ricardo sudah berstatus sebagai tersangka dalam kasus pidana pemilu money politic yang saat ini perkaranya sudah naik ke tingkat penyidikan Polres Kota Payakumbuh.”

Bahwa dalil tersebut justru membenarkan argumen Termohon bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, kalau pun ada pelanggaran, yaitu pelanggaran pidana politik uang

hanya dilakukan satu orang saja, yaitu Jhon Ricardo, artinya antara dalil Pemohon dengan dalil yang lain bertentangan.

3. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 huruf j sampai dengan halaman 11 pada pokoknya mendalilkan:

“Bahwa praktek mempengaruhi pemilih melalui politik uang yang dilakukan oleh Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dan tim pemenangan ini secara signifikan telah merubah pilihan masyarakat yang berujung terdongkraknya perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 hanya dalam waktu 2 (dua) hari saja.” Dalil tersebut tidak benar dan mengada-ngada, justru Pemohon dalam uraian dalilnya tidak dapat menjelaskan bagaimana bisa terjadi perubahan suara pemilih yang memilih Pemohon dalam waktu 2 (dua) hari saja.

4. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 huruf k dan huruf i dan pada halaman 12 huruf m pada pokoknya menjelaskan elektabilitas pasangan calon berdasarkan hasil *survey*, sama sekali tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, karena hasil *survey* tidak dapat di jadikan patokan bahwa pemilih telah memiliki pilihan terakhir atau final dan tidak akan berubah pilihannya pada hari H.
5. Seharusnya Pemohon menjabarkan persandingan perolehan suara yang diperoleh menurut versi pihak Pemohon jika memang terjadi peningkatan perubahan perolehan suara pemilih dari Pemohon kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, Pemohon hanya menyandingkan perubahan suara pemilih berdasarkan hasil *survey* yang di *publish* tanggal 22 November 2024, dan dalil ini juga bertentangan dengan dalil yang diuraikan oleh Pemohon pada halaman 10 huruf j yang menjelaskan terdongkraknya perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 3 hanya dalam waktu 2 (dua) hari saja.

Selanjutnya dalil Pemohon pada halaman 12 huruf m pada pokoknya

mendalilkan jika tidak terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif hampir di seluruh Kota Payakumbuh, sudah dapat dipastikan bahwa hasil perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 3 (Zulmaeta-Elzadaswarman) tidak sebanyak yang tertera pada hasil rekapitulasi akhir sebagaimana Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.

Dalil yang demikian adalah dalil yang tidak benar, sangat jelas dalam uraian Pemohon pada halaman 11, Pemohon hanya menyandingkan data hasil *survey* semata saja. Bahwa Dalil Pemohon ini cenderung sifatnya spekulatif dengan tujuan untuk menyebabkan apa yang didalilkan di dalam permohonannya menjadi tidak jelas/kabur sehingga menyulitkan dan/atau membingungkan pihak Termohon untuk membuat bantahan dalam rangka mengungkap fakta yang sebenarnya. Dalil yang demikian jelas merupakan bentuk dalil yang *obscuur libel* (tidak jelas/kabur).

6. Bahwa posita (pokok permohonan) dan petitum di dalam permohonan Pemohon, esensinya tidak sesuai dengan format permohonan yang diatur di dalam lampiran PMK Nomor 3 Tahun 2024, substansi materi permohonan Pemohon di dalam positanya mendalilkan pada pokoknya pelaksanaan pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh telah terjadi pelanggaran pemilihan secara TSM (terstruktur, sistematis, masif) yang terjadi di Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, yang mengakibatkan perubahan suara Pemohon, namun di dalam posita permohonan sama sekali tidak menjabarkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana perbedaan perolehan suara yang diperoleh antara perolehan suara versi Pemohon dengan versi Termohon yang diperoleh di setiap kecamatan tersebut.

Bahwa apabila dituduhkan telah terjadi pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM yang terjadi di setiap kecamatan tersebut di atas,

Pemohon tidak menjelaskan dampak pada selisih perolehan suara yang signifikan yang dapat memengaruhi perolehan suara Pemohon. Jika betul berdampak, Pemohon tidak menjelaskan berapa selisih perolehan suara versi dari pihak Pemohon masing-masing di setiap kecamatan tersebut. Bahwa hal ini tidak diuraikan secara jelas dan lengkap oleh Pemohon di dalam posita permohonannya sehingga tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan di dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024 beserta lampirannya.

7. Bahwa selain itu, di dalam petitumnya Pemohon tidak meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara versi pihak Pemohon sebagaimana format yang ditentukan di dalam lampiran PMK Nomor 3 Tahun 2020, namun tiba-tiba meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di Kota Payakumbuh secara menyeluruh.

Bahwa ketentuan mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan ketentuan Pasal 112 UU Pilkada Jo. Pasal 50 ayat (2) mendalilkan:

“Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan” dan ayat (3) menyatakan “Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”.

Tidak satu pun dalil Pemohon yang merupakan keadaan yang mengakibatkan ataupun diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Bahwa penguraian dalil permohonan Pemohon secara jelas dan lengkap merupakan suatu keharusan dalam beracara di pengadilan atau Mahkamah Konstitusi, hal ini menjadi penting karena uraian yang dibuat secara jelas dan lengkap di dalam sebuah permohonan bertujuan agar tidak menyulitkan dan/atau membingungkan pihak Termohon untuk membuat bantahan dalam rangka mengungkap fakta yang sebenarnya. Jika di dalam perkara ini Pemohon hanya mendalilkan seperti tersebut di atas, maka dalil yang demikian itu jelas merupakan bentuk dalil yang *obscuur libel* (tidak jelas/kabur).

Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), maka berdasarkan Pasal 59 huruf a PMK Nomor 3 Tahun 2020, patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang terurai di dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa dalam pokok permohonan ini, Termohon akan menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon hanya yang berkenaan langsung dengan Termohon saja, selebihnya Termohon tidak menjawab atau menanggapi karena bukan ranah kewenangan dari Termohon;
4. Bahwa uraian pokok permohonan Pemohon dari halaman 13 sampai dengan halaman 56 perihal politik uang di 5 (lima) kecamatan tidak

menjelaskan uraian pokok permohonan sesuai dengan yang dimaksud dalam lampiran PMK Nomor 3 Tahun 2024 bagian “IV. Pokok Permohonan” yang menyatakan,

“Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

5. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 angka 4 pada pokoknya mendalilkan: *“Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilihan yang penuh kecurangan dan bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena pengaruh politik uang dan/atau setidaknya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 di Kota Payakumbuh merupakan pemilihan yang banyak pelanggaran dan kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai Terstruktur, Sistematis, dan Masif, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020.*
6. Bahwa terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sesuai penjelasan Pasal 135A UU Pilkada, yaitu:
 - **Terstuktur** adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
 - **Sistematis** adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
 - **Masif** adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Bahwa secara *de facto*, Termohon tidak pernah menerima laporan, rekomendasi, atau pemberitahuan dalam bentuk lain yang menyatakan

adanya pelanggaran TSM dari Bawaslu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Pemohon tidak dapat menyebutkan dan menjelaskan bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, siapa aparat struktural, penyelenggara pemilihan, bentuk perencanaanya, dan dampak pengaruh yang sangat luas seperti apa.

7. Bahwa isu hukum tentang adanya dugaan pelanggaran secara TSM dan adanya dugaan *money* politik selama pelaksanaan pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh, baru digaungkan oleh Pemohon di media sosial dan media cetak sesaat sebelum pencoblosan di tanggal 27 November 2024 (vide Bukti T-14), padahal sebelumnya tidak ada isu hukum tentang terjadinya pelanggaran secara TSM tersebut, dan selama proses pelaksanaan pemilihan di Kota Payakumbuh situasinya berjalan dengan normal saja dan kualitas pemilihnya sangat baik. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka terhadap dalil permohonan Pemohon yang intinya mendalilkan *“Terjadinya selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)”* adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak.
8. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 angka 5 yang mendalilkan: *“Telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif di hampir seluruh wilayah Kota Payakumbuh yang meliputi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Utara. Adapun jenis pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.”* Bahwa dalil yang diuraikan Pemohon tersebut tidak tepat dan berdasar hukum, ini hanya asumsi Pemohon tanpa didasari bukti uraian bagaimana pelanggaran TSM yang dilakukan dan memengaruhi pemilih pada setiap TPS yang di dalilkan oleh patut Termohon tegaskan kembali bahwa penanganan pelanggaran dalam pemilihan, termasuk pelanggaran TSM, bukan merupakan bagian dari kewenangan Termohon.

9. Bahwa pada halaman 16 angka 6 sampai dengan halaman 29 angka 44 perihal politik uang yang terjadi di Kecamatan Payakumbuh Barat, dalil Pemohon perlu Termohon tanggapi, bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan berdasar hukum di semua TPS di Kecamatan Payakumbuh Barat tidak pada saat proses tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara, saksi Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan kepada petugas KPPS di TPS masing-masing. Selanjutnya Petugas Ketertiban (Gastib) TPS tidak menemukan atau menerima laporan adanya penyerahan uang atau politik uang di TPS. Selanjutnya petugas KPPS di TPS masing-masing tidak menerima informasi atau laporan dari masyarakat sehubungan dengan penyerahan uang atau politik uang. Kemudian juga tidak ada keberatan dari saksi Pemohon saat rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan terkait politik uang, serta tidak terdapat rekomendasi, saran, atau laporan dari Pengawas TPS, Panwascam yang merupakan jajaran Bawaslu sebagai pengawas di TPS dan kecamatan (vide Bukti T-4). Selanjutnya di Kecamatan Payakumbuh Barat, Termohon tidak pernah menerima aduan, laporan, maupun rekomendasi dari Bawaslu maupun aparat berwenang, yang menyampaikan adanya unsur TSM karena tidak terpenuhi ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada Jo. Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 mempersoalkan TSM yang meliputi intimidasi, kekerasan kepada kepala desa dan masyarakat, membentuk relawan berjumlah lebih dari setengah jumlah DPT, dan di dalam relawan tersebut terdapat penyelenggara dan ASN seperti yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.
10. Bahwa pada halaman 30 angka 1 sampai dengan halaman 38 angka 3 perihal politik uang yang terjadi di Kecamatan Payakumbuh Utara, dalil Pemohon perlu Termohon tanggapi. Bahwa pada Kecamatan Payakumbuh Utara tidak ditemukan terjadi politik uang di TPS di setiap kelurahan, hal ini dapat Termohon buktikan karena tidak ada penyampaian keberatan oleh saksi Pemohon di setiap TPS di Kecamatan Payakumbuh Utara. Selanjutnya Petugas Ketertiban (Gastib) TPS tidak menemukan

penyerahan uang atau politik uang di TPS. Selanjutnya petugas KPPS di TPS masing-masing tidak menerima informasi atau laporan dari masyarakat sehubungan dengan penyerahan uang atau politik uang. Kemudian juga tidak ada keberatan dari saksi Pemohon saat rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan terkait politik uang serta tidak terdapat rekomendasi, saran, atau laporan dari Pengawas TPS, Panwascam yang merupakan jajaran Bawaslu sebagai pengawas di TPS dan kecamatan (vide Bukti T-4). Selanjutnya di Kecamatan Payakumbuh Utara, Termohon tidak pernah menerima aduan, laporan, maupun rekomendasi dari Bawaslu maupun aparat berwenang, yang menyampaikan adanya unsur TSM karena tidak terpenuhi ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada *jo.* Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 mempersoalkan TSM yang meliputi intimidasi, kekerasan kepada kepala desa dan masyarakat, membentuk relawan berjumlah lebih dari setengah jumlah DPT, dan di dalam relawan tersebut terdapat penyelenggara dan ASN sebagaimana yang di dalilkan Pemohon dalam permohonannya.

11. Bahwa pada halaman 39 angka 1 sampai dengan halaman 48 angka 7 perihal politik uang yang terjadi di Kecamatan Payakumbuh Timur, dalil Pemohon perlu Termohon tanggapi. Bahwa politik uang atau penyerahan uang di setiap TPS di Kecamatan Payakumbuh Timur. Terhadap dalil *a quo*, Termohon dapat menjelaskan bahwa tidak ada penyampaian keberatan karena tidak ada penyampaian keberatan oleh saksi Pemohon di setiap TPS di Kecamatan Payakumbuh Timur. Selanjutnya Petugas Ketertiban (Gastib) TPS tidak menemukan penyerahan uang atau politik uang di TPS. Selanjutnya petugas KPPS di TPS masing-masing tidak menerima informasi atau laporan dari masyarakat sehubungan dengan penyerahan uang atau politik uang. Kemudian juga tidak ada keberatan dari saksi Pemohon saat rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan terkait politik uang serta tidak terdapat rekomendasi, saran, atau laporan dari Pengawas TPS, Panwascam yang merupakan jajaran Bawaslu sebagai pengawas di TPS dan Kecamatan (vide Bukti T-4).

12. Bahwa pada halaman 46 angka 1 sampai dengan halaman 48 angka 7 perihal politik uang yang terjadi di Kecamatan Payakumbuh Selatan, dalil Pemohon perlu Termohon tanggapi. Bahwa Termohon tidak pernah menerima aduan, laporan, maupun rekomendasi dari Bawaslu maupun aparat berwenang, yang menyampaikan adanya unsur TSM ditemukan politik uang atau penyerahan uang di setiap TPS di Kecamatan Payakumbuh Selatan. Selanjutnya Petugas Ketertiban (Gastib) TPS tidak menemukan penyerahan uang atau politik uang di TPS. Selanjutnya petugas KPPS di TPS masing-masing tidak menerima informasi atau laporan dari masyarakat sehubungan dengan penyerahan uang atau politik uang. Kemudian juga tidak ada keberatan dari saksi Pemohon saat rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan terkait politik uang serta tidak terdapat rekomendasi, saran, atau laporan dari Pengawas TPS, Panwascam yang merupakan jajaran Bawaslu sebagai pengawas di TPS dan kecamatan (vide Bukti T-4).
13. Bahwa pada halaman 49 angka 1 sampai dengan halaman 51 angka 8 perihal politik uang yang terjadi di Kecamatan Latina, dalil Pemohon perlu Termohon tanggapi. Bahwa Termohon tidak pernah menerima aduan, laporan, maupun rekomendasi dari Bawaslu maupun aparat berwenang, yang menyampaikan adanya unsur TSM ditemukan politik uang atau penyerahan uang di setiap TPS di Kecamatan Payakumbuh Selatan. Selanjutnya Petugas Ketertiban (Gastib) TPS tidak menemukan penyerahan uang atau politik uang di TPS. Selanjutnya petugas KPPS di TPS masing-masing tidak menerima informasi atau laporan dari masyarakat sehubungan dengan penyerahan uang atau politik uang. Kemudian juga tidak ada keberatan dari saksi Pemohon saat rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan terkait politik uang serta tidak terdapat rekomendasi, saran, atau laporan dari Pengawas TPS, Panwascam yang merupakan jajaran Bawaslu sebagai pengawas di TPS dan kecamatan (vide Bukti T-4).
14. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 51 angka 6 pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran TSM di 5 (lima) kecamatan di Kota Payakumbuh yang dilakukan oleh aparat penyelenggara pemerintah untuk

memenangkan pasangan calon Nomor Urut 3, adalah dalil yang keliru dan terkesan dipaksakan oleh Pemohon, karena Pemohon tidak menjelaskan siapa penyelenggara pemilihan, dari instansi apa aparat penyelenggara pemerintah tersebut, siapa orangnya, kapan, dimana dan bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, aparat pemerintah tersebut di dalam permohonan Pemohon.

Bahwa walaupun terjadi perbuatan pelanggaran TSM tersebut, tentunya Termohon telah menerima rekomendasi, atau laporan Bawaslu, ataupun aparat berwenang mengenai adanya pelanggaran.

15. Bahwa dalil Pemohon halaman 53 angka 12 sampai dengan halaman 56 angka 22 adalah dalil yang sama yang telah ditanggapi oleh Termohon pada poin sebelumnya.

Selanjutnya memerhatikan sebaran pelanggaran TSM menurut Pemohon dapat disimpulkan tidak terjadi secara masif dan terstruktur, diketahui yang membagikan sejumlah uang kepada pemilih adalah diduga tim pemenangan pasangan calon yang tersebut hanya di beberapa TPS yang kemudian diklaim oleh Pemohon terjadi secara masif di seluruh kecamatan di Kota Payakumbuh.

16. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang mendalilkan telah ada pelanggaran yang bersifat TSM di Kota Payakumbuh tidak terbukti dan harus ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, pukul 12.06;
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Supardi dan Tri Venindra	15.459
2.	Almaisyar dan Joni Hendri	9.794
3.	Zulmaeta dan Elzadaswarman	21.207
4.	Erwin Yunas dan Fahlevi Mazni	2.766
5.	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	12.205
Total Suara Sah		61.431

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 457 Tahun 2024 tentang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 459 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di 76 (tujuh puluh enam) TPS yang di dalilkan oleh Pemohon;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kecamatan se-Kota Payakumbuh;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di tingkat Kota Payakumbuh tanggal 4 Desember 2024
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 050/MDT/SUPARDI-TRI/XI/3034, bertanggal 22 November 2024, Saksi untuk Rekapitulasi Tingkat Kota Payakumbuh dari masing-masing Pasangan Calon;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tingkat TPS, di 76 TPS seperti yang di dalilkan Pemohon;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) untuk Rekapitulasi Tingkat Kecamatan se- Kota Payakumbuh;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Daftar Tim Kampanye dan Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 03 yang Terdaftar di KPU Kota Payakumbuh;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Rekapitulasi Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2024;
12. Bukti T-12 : *Flashdisk* Video Iklan Debat Kampanye Terbuka Pertama tanggal 12 November 2024 dan Video Iklan Debat Kampanye Terbuka Kedua tanggal 20 November 2024 yang disiarkan *live* di Padang TV dan *Youtube* KPU Kota Payakumbuh;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Payakumbuh Nomor: 400.12.4.3/011/DKPS-Pyk/2024, bertanggal 15 Januari 2025, perihal Jumlah Data Agregat Kependudukan (DAK);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita media *online* Prokabar.com dengan judul "Dugaan Pelanggaran Pemilu di Payakumbuh Cederai Asas

Demokrasi” dipublis tanggal 28 November 2024, Kupas *Online* dengan judul “Kecurangan Pilkada Diduga Dilakukan Secara TSM Tidak Boleh Dibiarkan, Merusak Nilai Demokrasi” diterbitkan tanggal 1 Desember 2024, dan kedua berita ini di akses pada tanggal 12 Januari 2025 dan “Heboh Dugaan Politik Uang di Pilkada Payakumbuh, Paslon Terlibat Bisa Didiskualifikasikan.”

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 17 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Elektronik Nomor 213/PT-WAKO/Pan.MK/01/2025, bertanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 1/2015 beserta perubahannya), perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 1/2015 beserta perubahannya menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnyanya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 3/2024), yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
7. Bahwa telah jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam mengadili sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota);
8. Bahwa sekalipun petitum permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 12.06 WIB (vide

Bukti PT-1), namun permasalahan yang Pemohon ungkapkan pada dalil-dalil permohonannya sesungguhnya bukan merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024, melainkan pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (vide halaman 5 huruf d Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan halaman 8 huruf h Kedudukan Hukum Pemohon);

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi permohonan Pemohon bukanlah materi perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon hanya berdasarkan asumsi dan manipulatif dalam membuat dan mengajukan permohonannya agar Mahkamah Konstitusi mau memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan merupakan kewenangannya, dalil-dalil Pemohon tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon karena dari berbagai pelanggaran yang dituduhkan tidak jelas hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima oleh Pihak Terkait. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam permohonannya bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;
10. Bahwa UU 1/2015 beserta perubahannya telah membagi kewenangan penyelesaian perkara dalam pemilu, utamanya antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Demikian itu dimaksudkan guna memberikan jaminan pemenuhan kesamaan hak dan juga sekaligus terpenuhinya kepastian hukum yang adil. Hans Kelsen mengatakan bahwa keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini

adalah keadilan berdasarkan hukum (Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif, Judul Asli: *General Theory of Law and State*, Alih Bahasa: Somardi. Cet. I. Jakarta: Rimdi Press, 1995, halaman 11-12);

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tentang pelanggaran administrasi dan kecurangan administrasi tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil penghitungan perolehan suara, selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016), Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	$> 250.000-500.000$	1,5%
3	$> 500.000-1.000.000$	1%
4	$> 1.000.000$	0,5%

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh, yang mana Kota Payakumbuh memiliki jumlah penduduk 147.963 (seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga) jiwa, berdasarkan Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang

diterbitkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (vide Bukti PT-2). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang memperoleh hasil suara terbanyak, paling banyak adalah 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

3. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 61.431 (enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak, paling banyak adalah 2% (dua persen) x 61.431 (enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu) suara sah = 1.228,62 (seribu dua ratus dua puluh delapan koma enam puluh dua) suara;

Data Rekapitulasi Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait
1	Supardi, S.H. dan Tri Venindra, S.E.	15.459	21.207 – 15.459 = 5.748
2	Ir. H. Almaisyar, AAIK, M.M. dan Joni Hendri, S.Kom., M.M.	9.794	
3	Dr. dr. Zulmaeta, Sp.OG., KFM. dan Elzadaswarman, S.K.M., MPPM.	21.207	
4	Dr.(C) Erwin Yunaz, S.E., M.M. dan Fahlevi Mazni	2.766	
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	12.205	
	Total Suara Sah:	61.431	

4. Bahwa berdasarkan Data Rekapitulasi Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 12.06 WIB (vide Bukti PT-1), perolehan suara Pemohon adalah 15.459 (lima belas ribu empat ratus lima puluh sembilan) suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait yang merupakan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 21.207 (dua puluh satu ribu dua ratus tujuh) suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $(21.207 \text{ suara} - 15.459 \text{ suara}) = 5.748$ (lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan) suara atau $9,3568393807686\%$ dibulatkan menjadi $9,36\%$ (sembilan koma tiga puluh enam persen) suara dari total suara sah. Oleh karenanya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi/melewati 2% (dua persen) dari 61.431 (enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu) total suara sah, yakni 1.228,62 (seribu dua ratus dua puluh delapan koma enam puluh dua) suara, sehingga secara fakta telah melebihi/melewati batas perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan *a quo* dikarenakan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi/melewati 2% (dua persen) dari 61.431 (enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu) total suara sah, yakni 1.228,62 (seribu dua ratus dua puluh delapan koma enam puluh dua) suara sebagaimana yang diperkenankan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, sehingga tidak terdapat alasan untuk Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengesampingan atau penundaan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 terhadap pemenuhan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Terdapat pertentangan antara *posita* dengan *petitum*:

1. Bahwa *petitum* permohonan pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 secara menyeluruh di seluruh TPS se-Kota Payakumbuh selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Putusan Mahkamah dibacakan, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman ...”;
2. Bahwa *petitum* permohonan Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 secara menyeluruh di seluruh TPS Kota Payakumbuh tidak didukung dengan dalil-dalil Pemohon dalam *posita* permohonannya, karena pada *posita* permohonan Pemohon tidak mendalilkan seluruh kelurahan/desa dalam kecamatan, apalagi mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh. Pemohon secara spesifik dan rinci telah menentukan TPS-TPS tertentu yang menjadi *locus* dari pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. TPS-TPS tertentu yang telah didalilkan Pemohon secara spesifik dan rinci diantaranya dapat dilihat pada tabel 4 halaman 20, tabel 5 halaman 22, tabel 6 halaman 24, tabel 7 halaman 25, tabel 8 halaman 26, tabel 9 halaman 27, tabel 14 halaman 33, tabel 15 halaman 34, tabel 17 halaman 36, tabel 18 halaman 37, tabel 19 halaman 38, tabel 21 halaman 40, tabel 28 halaman 48, dan tabel 31 halaman 51;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tidak terbantahkan lagi Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, bertentangan dengan *petitum* permohonan pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Sehingga terbukti secara jelas dan nyata telah terjadi pertentangan antara *posita* dengan *petitum* dalam permohonan Pemohon, oleh karenanya Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), selanjutnya

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

4. Bahwa selain hal tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan, memengaruhi hasil penghitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif (vide halaman 5 huruf d Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan halaman 8 huruf h Kedudukan Hukum Pemohon);
5. Bahwa Pemohon dalam *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 3 diantaranya juga memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk “Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman”;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024 yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Sehingga pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk mendiskualifikasi pasangan calon dalam pemilihan, walaupun kemudian Mahkamah Konstitusi telah memperluas kewenangannya (*ultra vires*). Perluasan kewenangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terdapat dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan putusan diskualifikasi terhadap pasangan calon yang memenangkan pemilihan, diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 29 Juni 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
7. Bahwa dari berbagai putusan-putusan tersebut di atas, putusan diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang didasarkan atas tidak terpenuhinya syarat pencalonan, dan/atau adanya syarat pencalonan yang telah dilanggar. Sehingga Mahkamah Konstitusi atas pertimbangan tidak terpenuhinya syarat pencalonan, dan/atau adanya syarat pencalonan yang telah

dilanggar tersebut memberikan putusan diskualifikasi terhadap pasangan calon yang memenangkan dan/atau memperoleh hasil penghitungan suara terbanyak;

8. Bahwa dikarenakan diskualifikasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan, dan/atau adanya syarat pencalonan yang telah dilanggar, sedangkan Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan, memengaruhi hasil penghitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka telah jelas terdapat pertentangan antara *posita* dan *petitum* dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Terdapat pertentangan antara *posita* yang satu dengan *posita* lainnya:

1. Bahwa dalam *posita* permohonan Pemohon terdapat 2 (dua) TPS yang tidak sesuai dengan tabel yang didalilkan oleh Pemohon. TPS yang tidak sesuai dengan tabel yang didalilkan tersebut dapat ditemukan pada halaman 19 poin 13 dan halaman 33 poin 11 permohonan *a quo*;
2. Bahwa pada halaman 19 poin 13, Pemohon mendalilkan TPS 02 Parik Rantang, namun pada tabel 4 halaman 20 sebagai tabel TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Parik Rantang yang didalilkan oleh Pemohon, Pemohon tidak mencantumkan TPS 02 tersebut. Selanjutnya pada halaman 33 poin 11, Pemohon mendalilkan TPS 3 Tigo Koto Dibuah, namun pada tabel 14 halaman 33 sebagai tabel TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tigo Koto Dibuah, tidak dicantumkan TPS 3 tersebut;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti secara jelas dan nyata telah terjadi pertentangan antara *posita* yang satu dengan *posita* lainnya dalam permohonan Pemohon, oleh karenanya Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Permohonan tidak menjelaskan secara jelas dan terang *locus* terjadinya pelanggaran:

1. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 20 sampai dengan halaman 21 adalah kabur/tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, dan terang mengenai TPS mana yang dimaksud telah terjadi dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon hanya berdasarkan asumsi tanpa didukung fakta;
2. Bahwa ketidakjelasan dari dalil Pemohon juga terdapat pada halaman 20 permohonan Pemohon yang mendalilkan Kelurahan Padang Tongah. Sejatinya tidak ada Kelurahan Padang Tongah dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat, namun secara fakta dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat adalah Kelurahan Padang Tongah Balainan Duo. Oleh karenanya, dalil Pemohon terbukti tidak menjelaskan/menyebutkan secara jelas dan terang Kelurahan Padang Tongah Balainan Duo dalam permohonan *a quo*, sehingga tentunya dapat menyulitkan Pihak Terkait dalam memberikan keterangan;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti secara jelas dan nyata, permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menjelaskan secara jelas, dan terang tentang dalil-dalil dalam permohonannya tersebut. Oleh karenanya, Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut di atas, tentang permohonan

Pemohon secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang diuraikan dalam Keterangan Pihak Terkait pada pokok permohonan *a quo* tanpa ada yang dikecualikan;

4. Bahwa Keterangan Pihak Terkait hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
5. Bahwa dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024, Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 457 Tahun 2024 tentang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (vide Bukti PT-3), dan selanjutnya Pihak Terkait menjadi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 459 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 (vide Bukti PT-4);
6. Bahwa hasil penghitungan suara yang sah dan benar adalah hasil penghitungan suara oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 12.06 WIB;

Hasil Penghitungan Suara yang Sah dan Benar:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supardi, S.H. dan Tri Venindra, S.E. (Pemohon)	15.459

2	Ir. H. Almaisyar, AAIK, M.M. dan Joni Hendri, S.Kom., M.M.	9.794
3	Dr. dr. Zulmaeta, Sp.OG., KFM. dan Elzadaswarman, S.K.M., MPPM. (Pihak Terkait)	21.207
4	Dr.(C) Erwin Yunaz, S.E., M.M. dan Fahlevi Mazni	2.766
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	12.205
	Total Suara Sah:	61.431

7. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat (vide halaman 15 sampai dengan halaman 29 permohonan *a quo*);

Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supardi, S.H. dan Tri Venindra, S.E. (Pemohon)	5.444
2	Ir. H. Almaisyar, AAIK, M.M. dan Joni Hendri, S.Kom., M.M.	5.194
3	Dr. dr. Zulmaeta, Sp.OG., KFM. dan Elzadaswarman, S.K.M., MPPM. (Pihak Terkait)	7.860
4	Dr.(C) Erwin Yunaz, S.E., M.M. dan Fahlevi Mazni	1.144
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	3.074

8. Bahwa penjelasan terhadap tabel di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di Kecamatan Payakumbuh Barat telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan. Berdasarkan Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat, rekapitulasi tersebut juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Barat, juga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan hasil

perolehan suara sebagaimana tertera pada di atas yang menunjukkan jumlah perolehan suara Pihak Terkait 7.860 suara sedangkan Pemohon mendapatkan 5.444 suara (vide Bukti PT-5). Hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Payakumbuh Barat telah ditetapkan dalam rapat terbuka dengan disaksikan dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Barat, dan saksi-saksi dari pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan;

9. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun sebagai berikut:

Tabel 1a: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	144	33	81	38	26
2	117	31	61	81	25
3	83	20	62	43	12
4	103	48	157	19	12
5	126	29	91	11	28
Total:	573	161	452	192	103

- a. Penjelasan terhadap tabel 1a di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun; Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

Payakumbuh Barat, dan saksi-saksi pasangan calon dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertera pada tabel 1a di atas yang menunjukkan jumlah perolehan suara Pemohon 573 suara lebih unggul 121 suara dibandingkan perolehan suara Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 452 suara (vide Bukti PT-5);

- b. Berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat yang juga telah ditandatangani oleh saksi Pemohon, terbukti di TPS 1 tersebut Pemohon mendapatkan hasil perolehan suara sebanyak 144 suara, lebih unggul 63 suara dibandingkan hasil perolehan suara Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 81 suara (vide Bukti PT-6);
- c. Berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK TPS 2 Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat yang juga telah ditandatangani oleh saksi Pemohon, terbukti di TPS 2 tersebut Pemohon mendapatkan hasil perolehan suara sebanyak 117 suara, lebih unggul 56 suara dibandingkan hasil perolehan suara Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 61 suara (vide Bukti PT-7);
- d. Berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK TPS 3 Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat yang juga telah ditandatangani oleh saksi Pemohon, terbukti di TPS 3 tersebut Pemohon mendapatkan hasil perolehan suara sebanyak 83 suara, lebih unggul 21 suara dibandingkan hasil perolehan suara Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 62 suara (vide Bukti PT-8);
- e. Berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK TPS 4 Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat yang juga telah ditandatangani oleh saksi Pemohon, di TPS 4 tersebut Pemohon mendapatkan hasil perolehan suara sebanyak 103 suara, sedangkan Pihak Terkait mendapatkan 157 suara (vide Bukti PT-9);
- f. Berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK TPS 5 Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat yang juga telah ditandatangani oleh saksi Pemohon, terbukti di TPS 5 tersebut Pemohon mendapatkan hasil

perolehan suara sebanyak 126 suara, lebih unggul 35 suara dibandingkan hasil perolehan suara Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 91 suara (vide Bukti PT-10);

- g. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat *in casu* TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka baik di TPS-TPS terkait maupun di tingkat kecamatan. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai KPPS), dan saksi-saksi pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon tanpa adanya pengajuan keberatan/kejadian khusus dari saksi Pemohon;
- h. Selanjutnya berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun (vide Bukti PT-5), dan Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, serta TPS 5 terbukti hasil perolehan suara Pemohon lebih unggul daripada hasil perolehan suara Pihak Terkait (vide Bukti PT-6, PT-7, PT-8, PT-9, PT-10), sehingga tidak beralasan menurut hukum dalil Pemohon mengenai pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon.
10. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Parik Rantang sebagai berikut:

Tabel 1b: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Parik Rantang.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
-----	-----------------------	-------------	----------	-------------	-------------

			(Pihak Terkait)		
1	36	56	120	22	19
2	108	66	87	16	16
3	59	159	76	9	12
4	42	72	139	4	33
5	32	124	132	11	25
6	66	101	122	9	18
7	104	90	105	6	18
Total:	447	668	781	77	141

- a. Penjelasan terhadap tabel 1b di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Parik Rantang telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Parik Rantang. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Parik Rantang juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Barat, juga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertera pada tabel 1b di atas yang menunjukkan jumlah hasil perolehan suara untuk Pemohon 44 suara, sedangkan untuk Pihak Terkait 781 suara (vide Bukti PT-5);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Parik Rantang yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 4 halaman 20 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil

Salinan KWK TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 (vide Bukti PT-11, PT-12, PT-13, dan PT-14);

- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat *in casu* TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka baik di TPS-TPS terkait maupun di tingkat kecamatan. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
 - d. Sebagaimana tabel 1b Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Parik Rantang, Kelurahan/Desa Parik Rantang pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 7 (tujuh) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 4 halaman 20 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan 4 (empat) TPS. Oleh karenanya, terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
11. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Padang Tongah Balainan Duo sebagai berikut:

Tabel 1c: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Padang Tongah Balainan Duo.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	68	89	53	27	32
2	100	86	45	15	56
3	66	145	47	12	50
4	90	90	80	19	27
Total:	324	410	225	73	165

- a. Penjelasan terhadap tabel 1c di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Padang Tongah Balainan Duo telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Padang Tongah Balainan Duo. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Padang Tongah Balainan Duo juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Barat, juga saksi-saksi pasangan calon dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertera pada tabel 1c di atas yang menunjukkan jumlah hasil perolehan suara untuk Pemohon 324 suara, lebih unggul 99 suara dibandingkan perolehan suara Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 225 suara (vide Bukti PT-5);
- b. Hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Padang Tongah Balainan Duo juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil

Salinan KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 (vide Bukti PT-15, PT-16, PT-17, dan PT-18);

- c. Terbukti hasil perolehan suara Pemohon lebih unggul daripada hasil perolehan suara Pihak Terkait di semua TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Padang Tongah Balainan Duo (vide Bukti PT-15, PT-16, PT-17, dan PT-18), sehingga tidak beralasan menurut hukum dalil Pemohon mengenai pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Padang Tongah Balainan Duo;
 - d. Sebagaimana dalil pada eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, permohonan Pemohon pada halaman 20 sampai dengan halaman 21 adalah kabur/tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan terang mengenai TPS-TPS mana saja yang dimaksud telah terjadi dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Selanjutnya, membuktikan eksepsi Pihak Terkait bahwa nama kelurahan/desa yang benar dan jelas adalah Padang Tongah Balainan Duo, bukan Kelurahan Padang Tongah sebagaimana dalil Pemohon halaman 20. Berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti secara jelas dan nyata, permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menjelaskan secara jelas, dan terang tentang dalil-dalil dalam permohonannya tersebut. Oleh karenanya, Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
12. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Payolansek sebagai berikut:

Tabel 1d: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Payolansek.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	84	36	189	7	64

2	88	63	85	14	41
3	77	103	102	10	44
4	65	57	183	11	32
5	62	65	123	13	29
6	81	45	109	28	25
Total:	457	369	791	83	235

- a. Penjelasan terhadap tabel 1d di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Payolansek telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Payolansek. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Payolansek juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Barat, juga saksi-saksi pasangan calon dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertera pada tabel 1d di atas (vide Bukti PT-5);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Payolansek yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 5 halaman 22 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 (vide Bukti PT-19, PT-20, PT-21, dan PT-22);
- c. Model C. Hasil KWK TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kelurahan/Desa Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat yang juga telah ditandatangani oleh saksi Pemohon tanpa pengajuan keberatan/kejadian khusus di TPS;

- d. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat *in casu* TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka baik di TPS-TPS terkait maupun di tingkat kecamatan;
- e. Sebagaimana tabel 1d Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Payolansek, Kelurahan/Desa Payolansek pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 6 (enam) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 5 halaman 22 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan 4 (empat) TPS, yakni TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6. Oleh karenanya terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
13. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Bulakan Balai Kandi sebagai berikut:

Tabel 1e: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Bulakan Balai Kandi.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	87	55	98	16	9

2	124	53	57	7	33
3	71	61	94	9	24
4	74	43	124	7	9
5	57	67	171	5	41
6	75	39	133	11	32
Total:	488	318	677	55	148

- a. Penjelasan terhadap tabel 1e di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Bulakan Balai Kandi telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Bulakan Balai Kandi (vide Bukti PT-5);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Bulakan Balai Kandi yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 6 halaman 24 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon tanpa pengajuan keberatan/kejadian khusus sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 (vide Bukti PT-23, PT-24, dan PT-25);
- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat *in casu* TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka baik di TPS-TPS terkait maupun di tingkat kecamatan. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi pasangan calon

peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;

- d. Sebagaimana tabel 1e Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Bulakan Balai Kandi, Kelurahan/Desa Bulakan Balai Kandi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 6 (enam) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 6 halaman 24 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan 3 (tiga) TPS, yakni TPS 4, TPS 5, dan TPS 6. Oleh karenanya terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

14. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Padang Tinggi Piliang sebagai berikut:

Tabel 1f: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Padang Tinggi Piliang.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	88	108	51	14	26
2	59	100	82	24	28
3	110	85	80	10	39
4	56	67	116	15	72
5	83	65	93	15	52

Total:	396	425	422	78	217
---------------	------------	------------	------------	-----------	------------

- a. Penjelasan terhadap tabel 1f di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Padang Tinggi Piliang telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Padang Tinggi Piliang (vide Bukti PT-5);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Padang Tinggi Piliang yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 7 halaman 25 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon tanpa pengajuan keberatan/kejadian khusus di TPS sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 4 dan TPS 5 (vide Bukti PT-26, dan PT-27);
- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat *in casu* TPS 4 dan TPS 5 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka baik di TPS-TPS terkait maupun di tingkat kecamatan. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Sebagaimana tabel 1f Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Padang Tinggi Piliang, Kelurahan/Desa Padang Tinggi Piliang pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024

secara sah memiliki 5 (lima) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 7 halaman 25 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan 2 (dua) TPS, yakni TPS 4 dan TPS 5. Oleh karenanya terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

15. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Kubu Gadang sebagai berikut:

Tabel 1g: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Kubu Gadang.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	66	70	121	19	52
2	47	106	134	9	25
3	54	91	82	10	60
4	45	112	94	23	33
Total:	212	379	431	61	170

- a. Penjelasan terhadap tabel 1g di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Kubu Gadang telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan

sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Kubu Gadang (vide Bukti PT-5);

- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Kubu Gadang yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 8 halaman 26 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon tanpa adanya keberatan/kejadian khusus, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK Salinan TPS 1 dan TPS 2 (vide Bukti PT-28, dan PT-29);
- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat *in casu* TPS 1 dan TPS 2 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka baik di TPS-TPS terkait maupun di tingkat kecamatan. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Sebagaimana tabel 1g Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Kubu Gadang, Kelurahan/Desa Kubu Gadang pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 4 (empat) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 8 halaman 26 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan 2 (dua) TPS, yakni TPS 1 dan TPS 2. Oleh karenanya terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan

a quo pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

16. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Ibuah sebagai berikut:

Tabel 1h: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Ibuah.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	74	57	110	16	23
2	48	52	147	10	46
3	44	68	119	14	52
4	45	42	194	8	40
5	50	121	81	18	59
6	69	50	140	13	37
Total:	330	390	791	79	257

- a. Penjelasan terhadap tabel 1h di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Ibuah telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Ibuah (vide Bukti PT-5);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Ibuah yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 9 halaman 27 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon tanpa adanya keberatan/kejadian khusus, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 6 (vide Bukti PT-30, PT-31, PT-32, PT-33, dan PT-34);

- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Ibuah Kecamatan Payakumbuh Barat *in casu* TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 6 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka baik di TPS-TPS terkait maupun di tingkat kecamatan. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Sebagaimana tabel 1h Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Ibuah, Kelurahan/Desa Ibuah pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 6 (enam) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 9 halaman 27 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan 5 (lima) TPS, yakni TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 6. Oleh karenanya, terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya

tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

17. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Talang sebagai berikut:

Tabel 1i: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Talang.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	73	42	187	12	52
2	84	44	189	9	54
3	58	32	157	6	87
4	76	35	191	15	46
Total:	291	153	724	42	239

- a. Penjelasan terhadap tabel 1i di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Talang telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Talang (vide Bukti PT-5);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Talang yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 10 halaman 28 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon tanpa pengajuan keberatan/kejadian khusus oleh saksi Pemohon sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 (vide Bukti PT-35, PT-36, PT-37, PT-38);

- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Talang Kecamatan Payakumbuh Barat *in casu* TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka baik di TPS-TPS terkait maupun di tingkat kecamatan. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dalil Pemohon pada permohonan *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum dikarenakan berdasarkan bukti yang telah Pihak Terkait uraikan telah jelas bahwa seluruh hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 10 halaman 28 telah dilaksanakan secara terbuka dengan disaksikan dan ditandatangani oleh saksi Pemohon. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon.
18. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Pakan Sinayan sebagai berikut:

Tabel 1j: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Pakan Sinayan.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	31	42	136	16	47
2	58	35	153	9	28
3	53	60	111	16	22
Total:	142	137	400	41	97

- a. Penjelasan terhadap tabel 1j di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Pakan Sinayan telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Pakan Sinayan (vide Bukti PT-5);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Pakan Sinayan yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 11 halaman 29 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 (vide Bukti PT-39, PT-40, dan PT-41);
- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat *in casu* TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka baik di TPS-TPS terkait maupun di tingkat kecamatan. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dalil Pemohon pada permohonan *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum dikarenakan berdasarkan bukti yang telah Pihak Terkait uraikan telah jelas bahwa seluruh hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 11 halaman 29 telah dilaksanakan secara terbuka

dengan disaksikan dan ditandatangani oleh saksi Pemohon. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon.

19. Bahwa berdasarkan uraian terkait TPS-TPS maupun kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat di atas, terbukti Pemohon hanya mendalilkan 10 kelurahan/desa dari 19 kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat sebagaimana Data KPU (vide Bukti PT-42). Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*);
20. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara (vide halaman 29 sampai dengan halaman 38 permohonan *a quo*). Selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Payakumbuh Utara:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supardi, S.H. dan Tri Venindra, S.E. (Pemohon)	4.648
2	Ir. H. Almaisyar, AAIK, M.M. dan Joni Hendri, S.Kom., M.M.	2.273
3	Dr. dr. Zulmaeta, Sp.OG., KFM. dan Elzadaswarman, S.K.M., MPPM. (Pihak Terkait)	4.937
4	Dr.(C) Erwin Yunaz, S.E., M.M. dan Fahlevi Mazni	521
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	2.242

21. Bahwa penjelasan terhadap tabel di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di Kecamatan Payakumbuh Utara telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Utara dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan. Berdasarkan Model D. Hasil KWK

Kecamatan Payakumbuh Utara, rekapitulasi tersebut juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara, juga saksi pasangan calon Nomor Urut 2 dan saksi pasangan calon Nomor Urut 5 dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertera pada di atas yang menunjukkan jumlah perolehan suara Pihak Terkait 4.937 suara sedangkan Pemohon mendapatkan 4.648 suara (vide Bukti PT-43). Sehingga telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Payakumbuh Utara telah ditetapkan dalam rapat terbuka dengan disaksikan dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara, dan saksi-saksi dari pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan;

22. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate sebagai berikut:

Tabel 2a: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	68	43	101	15	25
2	77	39	204	9	22
3	95	14	228	16	30
4	107	70	130	7	25
5	157	58	66	4	62
6	141	44	102	6	22
7	190	39	54	22	45
Total:	835	307	885	79	231

- a. Penjelasan terhadap tabel 2a di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat

Kecamatan Payakumbuh Utara dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate (vide Bukti PT-43);

- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 13 halaman 32 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 (vide Bukti PT-44, PT-45, PT-46, dan PT-47);
- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara *in casu* TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon baik di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Sebagaimana tabel 2a Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate, Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 7 (tujuh) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 13 halaman 32 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan 4 (empat) TPS, yakni TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS

4. Oleh karenanya, terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

23. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tiga Koto Dibuah sebagai berikut:

Tabel 2b: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Tiga Koto Dibuah.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	73	57	181	21	29
2	118	48	138	10	42
3	157	58	89	7	41
4	86	32	127	15	49
5	96	24	126	8	40
6	162	34	95	14	44
Total:	694	253	756	75	245

- a. Penjelasan terhadap tabel 2b di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Tiga Koto Dibuah telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Utara dengan disaksikan oleh saksi-saksi

pasangan calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Tiga Koto Dibuah (vide Bukti PT-43);

- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Tiga Koto Dibuah yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 14 halaman 33 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 5 (vide Bukti PT-48, PT-49, PT-50, dan PT-51);
- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tiga Koto Dibuah Kecamatan Payakumbuh Utara *in casu* TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 5 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon baik di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Sebagaimana tabel 2b Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Tiga Koto Dibuah, Kelurahan/Desa Tiga Koto Dibuah pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 6 (enam) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 14 halaman 33 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan 4 (empat) TPS, yakni TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 5. Dan sesuai eksepsi Pihak Terkait pada halaman 33 poin

11 Pemohon telah menyebutkan TPS 3, namun dalam tabel 14 halaman 33 tidak tertuang TPS 3. Oleh karenanya, terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

24. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Napar sebagai berikut:

Tabel 2c: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Napar.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	132	41	130	8	18
2	121	23	99	10	62
3	116	37	143	1	22
4	84	36	123	12	46
Total:	453	137	495	31	148

- a. Penjelasan terhadap tabel 2c di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Napar telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Utara dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Napar (vide Bukti PT-43);

- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Napar yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 15 halaman 34 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 3 dan TPS 4 (vide Bukti PT-52 dan PT-53);
- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Napar Kecamatan Payakumbuh Utara *in casu* TPS 3 dan TPS 4 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon baik di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Napar. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Sebagaimana tabel 2c Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Napar, Kelurahan/Desa Napar pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 4 (empat) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 15 halaman 34 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan 2 (dua) TPS, yakni TPS 3 dan TPS 4. Oleh karenanya, terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar

menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

25. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Ompang Tanah Sirah sebagai berikut:

Tabel 2d: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Ompang Tanah Sirah.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	76	41	175	4	123
2	99	78	115	12	108
3	78	64	84	19	68
4	75	122	108	13	110
Total:	328	305	482	48	409

- a. Penjelasan terhadap tabel 2d di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Ompang Tanah Sirah telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Utara dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Ompang Tanah Sirah. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Ompang Tanah Sirah juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara, juga saksi pasangan calon Nomor Urut 2, dan saksi pasangan calon Nomor Urut 5 dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertera pada tabel 2d di atas (vide Bukti PT-43);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Ompang Tanah Sirah yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 16 halaman 35 dan halaman 36 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti berita acara, sertifikat, dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS

dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 dan TPS 2 (vide Bukti PT-54 dan PT-55);

- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara *in casu* TPS 1 dan TPS 2 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon baik di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Ompang Tanah Sirah. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Sebagaimana tabel 2d Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Ompang Tanah Sirah, Kelurahan/Desa Ompang Tanah Sirah pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 4 (empat) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 16 halaman 35-36 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan 2 (dua) TPS, yakni TPS 1 dan TPS 2. Oleh karenanya terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

26. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Ikua Koto Dibalai sebagai berikut:

Tabel 2e: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Ikua Koto Dibalai.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	147	73	124	5	32
2	77	78	146	4	61
3	64	96	120	5	44
4	86	95	67	15	82
5	79	64	54	6	63
Total:	453	406	511	35	282

- a. Penjelasan terhadap tabel 2e di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Ikua Koto Dibalai telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Utara dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Ikua Koto Dibalai. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Ikua Koto Dibalai juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara, juga saksi pasangan calon Nomor Urut 2, dan saksi pasangan calon Nomor Urut 5 dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertera pada tabel 2e di atas (vide Bukti PT-43);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Ikua Koto Dibalai yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 17 halaman 36 posita permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti berita acara, sertifikat, dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah

ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 2, dan TPS 3 (vide Bukti PT-56 dan PT-57);

- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara *in casu* TPS 2 dan TPS 3 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon baik di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Ikua Koto Dibalai. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Sebagaimana tabel 2e Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara Kelurahan/Desa Ikua Koto Dibalai, Kelurahan/Desa Ikua Koto Dibalai pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 5 (lima) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 17 halaman 36 posita permohonan *a quo* hanya mendalilkan 2 (dua) TPS, yakni TPS 2 dan TPS 3. Oleh karenanya, terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam posita permohonannya, sehingga bertentangan dengan petitum permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

27. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo sebagai berikut:

Tabel 2f: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	118	34	102	13	20
2	100	32	80	4	33
3	74	58	156	10	31
4	100	20	86	7	28
5	107	48	47	11	114
6	160	41	62	7	33
7	83	24	63	22	25
901	17	16	50	11	18
Total:	759	273	646	85	302

- a. Penjelasan terhadap tabel 2f di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Utara dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh panitia pengawas pemilihan kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo. Hasil perolehan suara Pemohon 759 suara lebih unggul 113 suara dibandingkan Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 646 suara sebagaimana tertera pada tabel 2f di atas (vide Bukti PT-43);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Koto Kaciak kubu Tapak Rajo yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 18 halaman 37 posita permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti berita acara, sertifikat,

dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 3 (vide Bukti PT-58);

- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara *in casu* TPS 3 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon baik di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Sebagaimana tabel 2f Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo, Kelurahan/Desa Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 8 (delapan) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 18 halaman 37 posita permohonan *a quo* hanya mendalilkan TPS 3. Oleh karenanya, terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam posita permohonannya, sehingga bertentangan dengan petitum permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

28. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai sebagai berikut:

Tabel 2g: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	95	49	110	33	48
2	96	67	149	13	20
3	77	105	94	16	21
4	90	51	91	21	26
5	75	65	106	17	39
Total:	433	337	550	100	154

- a. Penjelasan terhadap tabel 2g di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Utara dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh panitia pengawas pemilihan kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara, juga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana tertera pada tabel 2g di atas (vide Bukti PT-43);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 19 halaman 38 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti berita acara, sertifikat, dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah

ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, dan TPS 5 (vide Bukti PT-59, PT-60, dan PT-61);

- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara *in casu* TPS 1, TPS 2, dan TPS 5 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon baik di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Sebagaimana tabel 2g Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai, Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 5 (lima) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 19 halaman 38 posita permohonan *a quo* hanya mendalilkan TPS 1, TPS 2, dan TPS 5. Oleh karenanya terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam posita permohonannya, sehingga bertentangan dengan petitum permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

29. Bahwa berdasarkan uraian terkait TPS-TPS maupun kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara di atas, terbukti Pemohon hanya mendalilkan 6 (enam) kelurahan/desa dari 9 kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara sebagaimana Data KPU (vide Bukti PT-62). Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
30. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Timur vide halaman 38 sampai dengan halaman 46. Selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Payakumbuh Timur:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supardi, S.H. dan Tri Venindra, S.E. (Pemohon)	2.937
2	Ir. H. Almaisyar, AAAIK, M.M. dan Joni Hendri, S.Kom., M.M.	1.180
3	Dr. dr. Zulmaeta, Sp.OG., KFM. dan Elzadaswarman, S.K.M., MPPM. (Pihak Terkait)	5.198
4	Dr.(C) Erwin Yunaz, S.E., M.M. dan Fahlevi Mazni	832
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	2.817

31. Bahwa penjelasan terhadap tabel di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di Kecamatan Payakumbuh Timur telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Timur dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh panitia pengawas pemilihan kecamatan. Berdasarkan Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Timur, rekapitulasi tersebut juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Timur, juga saksi pasangan calon Nomor Urut 2, dan saksi pasangan calon Nomor Urut 5 dengan hasil

perolehan suara sebagaimana tertera pada di atas yang menunjukkan jumlah perolehan suara Pihak Terkait 5.198 suara sedangkan Pemohon mendapatkan 2.937 suara (vide Bukti PT-63). Sehingga telah terbukti secara sah hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Payakumbuh Timur telah ditetapkan dalam rapat terbuka dengan disaksikan dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Timur, dan saksi-saksi dari pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan;

32. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Baru sebagai berikut:

Tabel 3a: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Koto Baru.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	60	52	124	10	67
2	102	42	99	8	98
3	70	56	101	4	70
Total:	232	150	324	22	235

- a. Penjelasan terhadap tabel 3a di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Koto Baru telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Timur dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh panitia pengawas pemilihan kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Timur bagian Kelurahan/Desa Koto Baru. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Baru juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Timur, juga saksi-saksi pasangan calon sebagaimana tertera pada tabel 3a di atas (vide Bukti PT-63);

- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Koto Baru yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 21 halaman 40 posita permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti berita acara, sertifikat, dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 dan TPS 3 (vide Bukti PT-64, dan PT-65);
- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Baru Kecamatan Payakumbuh Timur *in casu* TPS 1 dan TPS 3 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Baru. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Sebagaimana tabel 3a Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Timur bagian Kelurahan/Desa Koto Baru, Kelurahan/Desa Koto Baru pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 3 (tiga) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 21 halaman 40 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan TPS 1 dan TPS 3. Oleh karenanya terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam posita permohonannya, sehingga bertentangan dengan petitum permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka

Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

33. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Panjang sebagai berikut:

Tabel 3b: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Koto Panjang.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	104	17	124	21	35
2	123	19	107	7	40
3	95	9	96	8	47
4	144	17	100	6	52
Total:	466	62	427	42	174

- a. Penjelasan terhadap tabel 3b di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Koto Panjang telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Timur dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh panitia pengawas pemilihan kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Timur bagian Kelurahan/Desa Koto Panjang. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Panjang juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Timur, juga saksi-saksi pasangan calon sebagaimana tertera pada tabel 3b di atas (vide Bukti PT-63);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Koto Panjang yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 22 halaman 41 posita permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti berita acara, sertifikat, dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 (vide Bukti PT-66);

- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Panjang Kecamatan Payakumbuh Timur sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon. Pada hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut yang telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon, perolehan suara Pemohon 466 suara lebih unggul 39 suara dibandingkan perolehan suara Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 427 suara;
- d. Sebagaimana tabel 3b Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Timur Kelurahan/Desa Koto Panjang, Kelurahan/Desa Koto Panjang pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 4 (empat) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 22 halaman 41 posita permohonan *a quo* hanya mendalilkan TPS 1. Oleh karenanya terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam posita permohonannya, sehingga bertentangan dengan petitum permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

34. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tiakar sebagai berikut:

Tabel 3c: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Tiakar.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	75	12	155	16	24
2	77	21	169	8	26
3	47	25	223	9	28
4	61	31	169	9	22
5	102	35	135	11	20
6	80	35	95	12	36
7	82	54	128	17	52
8	45	17	87	23	28
Total:	569	230	1161	105	236

- a. Penjelasan terhadap tabel 3c di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Tiakar telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Timur dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh panitia pengawas pemilihan kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Timur bagian Kelurahan/Desa Tiakar. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tiakar juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Timur, juga saksi-saksi pasangan calon sebagaimana tertera pada tabel 3c di atas (vide Bukti PT-63);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Tiakar yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 23 halaman 43 posita permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti berita acara, sertifikat, dan catatan hasil

penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 (vide Bukti PT-67, PT-68, PT-69, PT-70, dan PT-71);

- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur *in casu* TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tiakar. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Sebagaimana tabel 3c Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Timur bagian Kelurahan/Desa Tiakar, Kelurahan/Desa Tiakar pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 8 (delapan) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 23 halaman 43 posita permohonan *a quo* hanya mendalilkan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5. Oleh karenanya, terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam posita permohonannya, sehingga bertentangan dengan petitum permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

35. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Padang Tangah Payobadar sebagai berikut:

Tabel 3d: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Padang Tangah Payobadar.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	46	41	142	17	77
2	44	24	169	34	51
3	74	56	106	23	69
4	42	33	148	23	95
5	60	46	87	40	101
Total:	266	200	652	137	393

- a. Penjelasan terhadap tabel 3d di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Padang Tangah Payobadar telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Timur dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh panitia pengawas pemilihan kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Timur bagian Kelurahan/Desa Padang Tangah Payobadar. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Padang Tangah Payobadar juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Timur, juga saksi-saksi pasangan calon sebagaimana tertera pada tabel 3d di atas (vide Bukti PT-63);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Padang Tangah Payobadar yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 24 halaman 44 posita permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti berita acara, sertifikat, dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 (vide Bukti PT-72, PT-73, PT-74, dan PT-75);

- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Padang Tangah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur *in casu* TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Padang Tangah Payobadar. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Sebagaimana tabel 3d Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Timur bagian Kelurahan/Desa Padang Tangah Payobadar, Kelurahan/Desa Padang Tangah Payobadar pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 5 (lima) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 24 halaman 44 posita permohonan *a quo* hanya mendalilkan TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4. Oleh karenanya terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam posita permohonannya, sehingga bertentangan dengan petitum permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidak-

tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

36. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Sicincin sebagai berikut:

Tabel 3e: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Sicincin.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	111	13	122	9	90
2	94	22	128	10	106
3	61	42	110	6	92
4	43	43	147	12	58
5	113	19	128	13	61
Total:	422	139	635	50	407

- a. Penjelasan terhadap tabel 3e di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Sicincin telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Timur dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh panitia pengawas pemilihan kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Timur bagian Kelurahan/Desa Sicincin. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Sicincin juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara, juga saksi-saksi pasangan calon sebagaimana tertera pada tabel 3e di atas (vide Bukti PT-63);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Sicincin yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 25 halaman 45 posita permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti berita acara, sertifikat, dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 (vide Bukti PT-76, PT-77, PT-78, PT-79, dan PT-80);

- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Sicincin Kecamatan Payakumbuh Timur *in casu* TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Sicincin. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
 - d. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dalil Pemohon pada permohonan *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum dikarenakan berdasarkan bukti yang telah Pihak Terkait uraikan telah jelas bahwa seluruh hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 25 halaman 45 telah dilaksanakan secara terbuka dengan disaksikan dan ditandatangani oleh saksi Pemohon. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon.
37. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Payobasung sebagai berikut:

Tabel 3f: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Payobasung.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
-----	-----------------------	----------	----------	----------	----------

			(Pihak Terkait)		
1	59	20	102	19	33
2	51	36	110	39	71
3	66	35	114	13	28
4	37	35	162	20	69
Total:	213	126	488	91	201

- a. Penjelasan terhadap tabel 3f di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Payobasung telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Timur dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh panitia pengawas pemilihan kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Timur bagian Kelurahan/Desa Payobasung. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Payobasung juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara, juga saksi-saksi pasangan calon sebagaimana tertera pada tabel 3f di atas (vide Bukti PT-63);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Payobasung yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 26 halaman 46 posita permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti berita acara, sertifikat, dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 (vide Bukti PT-81, PT-82, PT-83, dan PT-84);
- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah

Kelurahan/Desa Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur *in casu* TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4, sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Sicincin. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon.

38. Bahwa berdasarkan uraian terkait TPS-TPS maupun Kelurahan/Desa dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Timur di atas, terbukti Pemohon hanya mendalilkan 6 (enam) kelurahan/desa dari 9 kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Timur sebagaimana Data KPU (vide Bukti PT-85). Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
39. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Selatan (vide halaman 46 sampai dengan halaman 48). Selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Payakumbuh Selatan:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supardi, S.H. dan Tri Venindra, S.E. (Pemohon)	1.197
2	Ir. H. Almaisyar, AAAIK, M.M. dan Joni Hendri, S.Kom., M.M.	678
3	Dr. dr. Zulmaeta, Sp.OG., KFM. dan Elzadaswarman, S.K.M., MPPM. (Pihak Terkait)	1.545
4	Dr.(C) Erwin Yunaz, S.E., M.M. dan Fahlevi Mazni	148

5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	2.388
---	---	-------

40. Bahwa penjelasan terhadap tabel di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di Kecamatan Payakumbuh Selatan telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh panitia pengawas pemilihan kecamatan. Berdasarkan Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Selatan, rekapitulasi tersebut juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Selatan, juga saksi pasangan calon Nomor Urut 5 dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertera pada di atas yang menunjukkan jumlah perolehan suara Pihak Terkait 1.197 suara sedangkan perolehan suara Pemohon lebih unggul dengan perolehan 1.545 suara (vide Bukti PT-86). Sehingga telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Payakumbuh Selatan telah ditetapkan dalam rapat terbuka dengan disaksikan dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan saksi-saksi dari pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan;
41. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Limbukan sebagai berikut:

Tabel 4: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Limbukan.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	117	123	110	15	47
2	150	98	66	13	44
3	40	48	77	10	136
4	41	50	121	15	94
Total:	348	319	374	53	321

- a. Penjelasan terhadap tabel 4 di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Limbukan telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh panitia pengawas pemilihan kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Selatan bagian Kelurahan/Desa Limbukan. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Limbukan telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Selatan, juga saksi-saksi pasangan calon sebagaimana tertera pada tabel 4 di atas (vide Bukti PT-86);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS 4 di wilayah Kelurahan/Desa Limbukan yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 28 halaman 48 posita permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon tanpa ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 4 (vide Bukti PT-87);
- c. Sebagaimana tabel 4 Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Selatan Kelurahan/Desa Limbukan, Kelurahan/Desa Limbukan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 4 (empat) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 28 halaman 48 posita permohonan *a quo* hanya mendalilkan TPS 4. Oleh karenanya, terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam posita permohonannya, sehingga bertentangan dengan petitum permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak

permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

42. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (vide halaman 48 sampai dengan halaman 51). Selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supardi, S.H. dan Tri Venindra, S.E. (Pemohon)	1.233
2	Ir. H. Almaisyar, AAIK, M.M. dan Joni Hendri, S.Kom., M.M.	469
3	Dr. dr. Zulmaeta, Sp.OG., KFM. dan Elzadaswarman, S.K.M., MPPM. (Pihak Terkait)	1.667
4	Dr.(C) Erwin Yunaz, S.E., M.M. dan Fahlevi Mazni	121
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	1.684

43. Bahwa penjelasan terhadap tabel di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh panitia pengawas pemilihan kecamatan. Berdasarkan Model D. Hasil KWK Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, rekapitulasi tersebut juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, juga saksi pasangan calon Nomor Urut 5 dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertera pada di atas yang menunjukkan jumlah perolehan suara Pihak Terkait 1.667 suara sedangkan Pemohon lebih 1.233 suara (vide Bukti PT-89). Sehingga telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Payakumbuh Selatan telah ditetapkan dalam rapat terbuka dengan

disaksikan dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan saksi-saksi dari pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan;

44. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Panjang Padang sebagai berikut:

Tabel 5a: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Koto Panjang Padang.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	89	16	100	12	64
2	87	25	67	1	88
3	78	38	52	6	53
Total:	254	79	219	19	205

- a. Penjelasan terhadap tabel 5a di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Koto Panjang Padang telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh panitia pengawas pemilihan kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Lamposi Tigo Nagori bagian Kelurahan/Desa Koto Panjang Padang. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Panjang Padang telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, juga saksi-saksi pasangan calon dengan perolehan suara Pemohon 254 suara lebih unggul dibandingkan Pihak Terkait 219 suara sebagaimana tertera pada tabel 5a di atas (vide Bukti PT-89);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS 1 di wilayah Kelurahan/Desa Koto Panjang Padang yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 30 halaman 50 posita

permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon tanpa ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 (vide Bukti PT-90);

- c. Sebagaimana tabel 5a Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kelurahan/Desa Koto Panjang Padang, Kelurahan/Desa Koto Panjang Padang pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 3 (tiga) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 30 halaman 50 posita permohonan *a quo* hanya mendalilkan 1 (satu) TPS. Oleh karenanya terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam posita permohonannya, sehingga bertentangan dengan petitum permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
45. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Sungai Durian sebagai berikut:

Tabel 5b: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Sungai Durian.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	58	25	127	2	82
2	62	19	167	5	78
3	69	23	96	6	97

4	53	10	206	7	60
Total:	242	77	596	20	317

- a. Penjelasan terhadap tabel 5b di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Sungai Durian telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta diawasi oleh panitia pengawas pemilihan kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Lamposi Tigo Nagori bagian Kelurahan/Desa Sungai Durian. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Sungai Durian telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, juga saksi-saksi pasangan calon sebagaimana tertera pada tabel 5b di atas (vide Bukti PT-89);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Sungai Durian yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 31 halaman 51 posita permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon tanpa ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 (vide Bukti PT-91, PT-92, dan PT-93);
- c. Sebagaimana tabel 5a Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kelurahan/Desa Sungai Durian, Kelurahan/Desa Sungai Durian pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 4 (empat) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 31 halaman 51 posita permohonan *a quo* hanya mendalilkan 3 (tiga) TPS. Oleh karenanya terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam posita permohonannya,

sehingga bertentangan dengan petitum permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

46. Bahwa berdasarkan uraian terkait TPS-TPS maupun kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori di atas, terbukti Pemohon hanya mendalilkan 2 (dua) kelurahan/desa dari 6 (enam) kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebagaimana Data KPU (vide Bukti PT-94). Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
47. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dari Keterangan Pihak Terkait di atas maka telah terbukti hasil penghitungan perolehan suara yang sah dan benar di TPS-TPS yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya telah dilakukan secara terbuka dan telah ditandatangani oleh saksi-saksi dari Pemohon di setiap TPS tersebut, tanpa ada pengajuan keberatan/kejadian khusus dari saksi-saksi Pemohon;
48. Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait yang telah diuraikan sesuai dengan TPS-TPS di kelurahan/desa dalam wilayah kecamatan yang menjadi dalil Pemohon dalam permohonannya telah terbukti baik TPS, maupun kelurahan/desa yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah seluruh TPS maupun kelurahan/desa dalam pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024, sehingga terbukti adanya pertentangan antara posita dengan petitum Pemohon dalam permohonannya pada halaman 56 angka 4 sampai dengan halaman 57, oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
49. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon mengenai laporan-laporan terhadap Pihak Terkait kepada Bawaslu Kota Payakumbuh, maka Bawaslu Kota

Payakumbuh telah memberikan tanggapan dan pemberitahuan tentang status laporan sebagaimana berikut:

- a. Pemberitahuan tentang Status Laporan 01/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XI/2024, bertanggal 4 Desember 2024, Status Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan (vide Bukti PT-95);
 - b. Pemberitahuan tentang Status Laporan 02/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024, Status Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan (vide PT-96);
 - c. Pemberitahuan tentang Status Laporan 03/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024, Status Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan (vide Bukti PT-97);
 - d. Pemberitahuan tentang Status Laporan 04/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024, Status Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan (vide Bukti PT-98);
 - e. Pemberitahuan tentang Status Laporan 05/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024, Status Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan (vide Bukti PT-99);
 - f. Terkait adanya terlapor atas nama John Ricardo telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/1106/XII/2024/Reskrim, bertanggal 24 Desember 2024 oleh Kepolisian Resor Payakumbuh (vide Bukti PT-100);
50. Bahwa berdasarkan uraian-uraian terkait laporan-laporan tersebut di atas, membuktikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Payakumbuh sebagai salah satu lembaga yang diberikan kewenangan oleh UU 1/2015 beserta perubahannya dalam penyelesaian pelanggaran pilkada;

51. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak/membantah dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembagian uang di Kantor DPC Partai Demokrat Kota Payakumbuh. Mereka yang datang ke Kantor DPC Partai Demokrat Payakumbuh merupakan saksi-saksi yang dipersiapkan untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di seluruh TPS Kota Payakumbuh dalam pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, dan saksi-saksi tersebut datang untuk diberikan penggantian biaya operasional secara resmi;
52. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak/membantah dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif karena untuk mendapatkan definisi yang benar secara hukum mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif maka Pihak Terkait mengutip definisi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dikutip dari "*Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif*", Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011 halaman 35 sebagai berikut: (i) Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*); (ii) Pelanggaran bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilu secara kolektif bukan aksi individual; (iii) Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis;
53. Bahwa sebagaimana definisi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di atas, maka suatu pelanggaran dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif apabila secara nyata dan jelas dapat dibuktikan bahwa pelanggaran tersebut telah direncanakan secara matang perbuatan yang akan dilakukan, maupun modus operandi yang konsisten, dijalankan atas perintah oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilu secara kolektif bukan aksi individual dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, hingga tingkat kelurahan/desa, dan hasilnya harus masif serta signifikan. Sehingga dalil-dalil

Pemohon mengenai adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, serta masif hanya asumsi yang tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum;

54. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian dalam Keterangan Pihak Terkait ini maka pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilukada yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, serta tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024. Dengan demikian permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 12.06 WIB yang diajukan oleh Pemohon sudah layak dan sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 12.06 WIB yang diajukan oleh Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 bertanggal 4 Desember

2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 12.06 WIB;

4. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 12.06 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supardi, S.H. dan Tri Venindra, S.E. (Pemohon)	15.459
2	Ir. H. Almaisyar, AAIK, M.M. dan Joni Hendri, S.Kom., M.M.	9.794
3	Dr. dr. Zulmaeta, Sp.OG., KFM. dan Elzadaswarman, S.K.M., MPPM. (Pihak Terkait)	21.207
4	Dr.(C) Erwin Yunaz, S.E., M.M. dan Fahlevi Mazni	2.766
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	12.205
	Total Suara Sah:	61.431

Atau: Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-100, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 12.06 WIB;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menerangkan jumlah penduduk Kota Payakumbuh sejumlah 147.963 (seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga) jiwa sebagai dasar penghitungan perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota “ambang batas” kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 457 Tahun 2024 tentang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024. Menerangkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 459 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024. Menerangkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga);
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Payakumbuh Barat. Menerangkan:
 1. Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Payakumbuh Barat;
 2. Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kelurahan/Desa Padang Tongah Balainan Duo nama kelurahan/desa yang benar dan jelas adalah Padang Tongah Balainan Duo, bukan Kelurahan

Padang Tengah memiliki 4 TPS yang mana pada seluruh TPS tersebut perolehan suara Pemohon lebih unggul daripada Pihak Terkait;

3. Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kelurahan/Desa Payolansek memiliki 6 TPS, namun Pemohon hanya mendalilkan 4 TPS;
4. Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kelurahan/Desa Bulakan Balai Kandi memiliki 6 TPS, tidak hanya 3 TPS;
5. Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kelurahan/Desa Padang Tinggi Piliang secara sah memiliki 5 (lima) TPS, *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan 2 (dua) TPS;
6. Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kelurahan/Desa Kubu Gadang secara sah memiliki 4 (empat) TPS, *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan 2 (dua) TPS;
7. Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kelurahan/Desa Ibuah secara sah memiliki 6 (enam) TPS, *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan 5 (lima) TPS;
8. Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kelurahan/Desa Talang;
9. Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kelurahan/Desa Pakan Sinayan;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK Walikota, TPS 1, Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun. Menerangkan:
 1. Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
 2. Ditandatangani oleh saksi Pemohon, dan terbukti Pemohon mendapatkan hasil perolehan suara sebanyak 144 suara, lebih unggul 63 suara dibandingkan hasil perolehan suara Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 81 suara;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 2, Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun. Menerangkan:

1. Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
 2. Ditandatangani oleh saksi Pemohon dan terbukti Pemohon mendapatkan hasil perolehan suara sebanyak 117 suara, lebih unggul 56 suara dibandingkan hasil perolehan suara Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 61 suara;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 3, Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun. Menerangkan:
1. Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
 2. Ditandatangani oleh saksi Pemohon, dan terbukti Pemohon mendapatkan hasil perolehan suara sebanyak 83 suara, lebih unggul 21 suara dibandingkan hasil perolehan suara Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 62 suara;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 4 Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 5, Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun. Menerangkan:
1. Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah

ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;

2. Ditandatangani oleh saksi Pemohon, dan terbukti Pemohon mendapatkan hasil perolehan suara sebanyak 126 suara, lebih unggul 35 suara dibandingkan hasil perolehan suara Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 91 suara;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 1 Kelurahan/Desa Parik Rantang. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 4, Kelurahan/Desa Parik Rantang. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 5 Kelurahan/Desa Parik Rantang. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 6 Kelurahan/Desa Parik Rantang. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi

Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 1, Kelurahan/Desa Padang Tongah Balainan Duo. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 2, Kelurahan/Desa Padang Tongah Balainan Duo. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 3, Kelurahan/Desa Padang Tongah Balainan Duo. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 4, Kelurahan/Desa Padang Tongah Balainan Duo. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;

19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 1, Kelurahan/Desa Payolansek. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 4, Kelurahan/Desa Payolansek. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 5, Kelurahan/Desa Payolansek. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 6, Kelurahan/Desa Payolansek. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 4, Kelurahan/Desa Bulakan Balai Kandi. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang

kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;

24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 5, Kelurahan/Desa Bulakan Balai Kandi. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 6, Kelurahan/Desa Bulakan Balai Kandi. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 4, Kelurahan/Desa Padang Tinggi Piliang. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 5, Kelurahan/Desa Padang Tinggi Piliang. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 1, Kelurahan/Desa Kubu Gadang. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 2, Kelurahan/Desa Kubu Gadang. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 1, Kelurahan/Desa Ibuah. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 2, Kelurahan/Desa Ibuah. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 3, Kelurahan/Desa Ibuah. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan

wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;

33. Bukti PT-33 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 4, Kelurahan/Desa Ibuah. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 6, Kelurahan/Desa Ibuah. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 1, Kelurahan/Desa Talang. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 2, Kelurahan/Desa Talang. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 3, Kelurahan/Desa Talang. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun

saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;

38. Bukti PT-38 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 4, Kelurahan/Desa Talang. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 1, Kelurahan/Desa Pakan Sinayan. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 2, Kelurahan/Desa Pakan Sinayan. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 3, Kelurahan/Desa Pakan Sinayan. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Data KPU Info Pilkada Pemilihan Walikota Kota Payakumbuh, Kecamatan Payakumbuh Barat.

Menerangkan kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat sebanyak 19 kelurahan/desa, Pemohon tidak mendalilkan keseluruhan kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat;

43. Bukti PT-43 : Fotokopi Model D.Hasil KWK Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Payakumbuh Utara. Menerangkan:
1. Jumlah perolehan suara Pihak Terkait 4.937 suara sedangkan Pemohon mendapatkan 4.648 suara;
 2. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate;
 3. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tiga Koto Dibaruah;
 4. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Napar;
 5. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Ompang Tanah Sirah;
 6. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Ikua Koto Dibalai;
 7. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo;
 8. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 1, Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 2, Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan

calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;

46. Bukti PT-46 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 3, Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 4, Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 1, Kelurahan/Desa Tiga Koto Dibuah. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 2, Kelurahan/Desa Tiga Koto Dibuah. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;

50. Bukti PT-50 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 4, Kelurahan/Desa Tiga Koto Dibuah. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 5, Kelurahan/Desa Tiga Koto Dibuah. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 3, Kelurahan/Desa Napar. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 4, Kelurahan/Desa Napar. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 1, Kelurahan/Desa Ompang Tanah Sirah. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan

calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;

55. Bukti PT-55 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 2, Kelurahan/Desa Ompang Tanah Sirah. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 2, Kelurahan/Desa Ikua Koto Dibalai. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 3, Kelurahan/Desa Ikua Koto Dibalai. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 3, Kelurahan/Desa Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;

59. Bukti PT-59 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 1, Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 2, Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 5, Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai. Menerangkan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Data KPU Info Pilkada Pemilihan Walikota Kota Payakumbuh, Kecamatan Payakumbuh Utara. Menerangkan kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara sebanyak 9 kelurahan/desa, Pemohon tidak mendalilkan keseluruhan kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Payakumbuh Timur. Menerangkan:
1. Hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Payakumbuh Timur telah ditetapkan dalam rapat terbuka disaksikan dan ditandatangani

oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Timur, dan saksi-saksi dari pasangan calon;

2. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Baru;
3. Rekapitulasi hasil perolehan suara di Kelurahan/Desa Koto Panjang, perolehan suara Pemohon 466 suara lebih unggul 39 suara dibandingkan perolehan suara Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 427 suara;
4. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tiakar;
5. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Padang Tengah Payobadar;
6. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Sicincin;

Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Payobasung;

64. Bukti PT-64 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 1, Kelurahan/Desa Koto Baru. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 3, Kelurahan/Desa Koto Baru. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 1, Kelurahan/Desa Koto Panjang. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan

calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;

67. Bukti PT-67 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 1, Kelurahan/Desa Tiakar. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 2, Kelurahan/Desa Tiakar. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 3 Kelurahan/Desa Tiakar. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 4, Kelurahan/Desa Tiakar. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 5, Kelurahan/Desa Tiakar. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah

ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;

72. Bukti PT-72 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 1, Kelurahan/Desa Padang Tengah Payobadar. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 2, Kelurahan/Desa Padang Tengah Payobadar. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 3, Kelurahan/Desa Padang Tengah Payobadar. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 4, Kelurahan/Desa Padang Tengah Payobadar. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;

76. Bukti PT-76 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 1, Kelurahan/Desa Sicincin. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 2, Kelurahan/Desa Sicincin. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 3, Kelurahan/Desa Sicincin. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 4, Kelurahan/Desa Sicincin. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 5, Kelurahan/Desa Sicincin. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan

wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;

81. Bukti PT-81 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 1, Kelurahan/Desa Payobasung. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 2, Kelurahan/Desa Payobasung. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 3, Kelurahan/Desa Payobasung. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 4, Kelurahan/Desa Payobasung. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Data KPU Info Pilkada Pemilihan Walikota Kota Payakumbuh, Kecamatan Payakumbuh Timur.

Menerangkan kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Timur sebanyak 9 kelurahan/desa, Pemohon hanya mendalilkan 6 kelurahan/desa dari keseluruhan kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Timur;

86. Bukti PT-86 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Payakumbuh Selatan. Menerangkan:
1. Hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Payakumbuh Selatan telah ditetapkan dalam rapat terbuka disaksikan dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan saksi-saksi dari pasangan calon;
 2. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Limbukan;
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 4, Kelurahan/Desa Limbukan. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Data KPU Info Pilkada Pemilihan Walikota Kota Payakumbuh, Kecamatan Payakumbuh Selatan. Menerangkan kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Selatan sebanyak 6 kelurahan/desa, Pemohon hanya mendalilkan 1 kelurahan/desa dari keseluruhan kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Selatan;
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Menerangkan:
1. Jumlah perolehan suara Pihak Terkait 1.667 suara sedangkan Pemohon lebih 1.233 suara;
 2. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Panjang Padang, Pemohon lebih unggul dengan 254 suara dibandingkan Pihak Terkait 219 suara;
 3. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Sungai Durian;

90. Bukti PT-90 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 1, Kelurahan/Desa Koto Panjang Padang. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
91. Bukti PT-91 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 1, Kelurahan/Desa Sungai Durian. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 2, Kelurahan/Desa Sungai Durian. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
93. Bukti PT-93 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS 4, Kelurahan/Desa Sungai Durian. Menerangkan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Data KPU Info Pilkada Pemilihan Walikota Kota Payakumbuh, Kecamatan Lampsos Tigo Nagori. Menerangkan kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Selatan sebanyak 6 (enam) kelurahan/desa, Pemohon hanya mendalilkan 2 (dua)

kelurahan/desa dari keseluruhan kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Selatan;

95. Bukti PT-95 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XI/2024, bertanggal 4 Desember 2024. Menerangkan status laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan;
96. Bukti PT-96 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor 02/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024. Menerangkan status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan;
97. Bukti PT-97 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor 03/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024. Menerangkan status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan;
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor 04/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024. Menerangkan status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan;
99. Bukti PT-99 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor 05/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024. Menerangkan status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan;
100. Bukti PT-100 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, Nomor B/1106/XII/2024/Reskrim, bertanggal 24 Desember 2024 oleh Kepolisian Resor Payakumbuh. Menerangkan laporan terhadap John Ricardo telah dilakukan penghentian penyidikan oleh Kepolisian Resor Payakumbuh dengan alasan demi hukum.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 12 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Elektronik Nomor 105/e-APKB/Pan.MK/01/2025, bertanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan hasil penghitungan suara di Kota Payakumbuh (angka 1, 2, dan 3 halaman 13 s.d. 14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Payakumbuh:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh meregistrasi temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan Nomor: 02/Reg/TM/PW/Kota/03.05/XII/2024 [vide Bukti PK.4.18-1]. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kota Payakumbuh mengeluarkan pemberitahuan status temuan, tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan, namun merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan [vide Bukti PK.4.18-2]. Terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan tersebut, Bawaslu Kota Payakumbuh menyampaikan surat penerusan kepada KPU Kota Payakumbuh melalui surat Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor 222/PP.00.02/K.SB-17/12/2024, tanggal 16 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.18-3].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh telah melakukan tugas-tugas pengawasan antara lain sebagai berikut:

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 120/LHP/PM.01.02/SB-17/12/2024, tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan untuk saksi pasangan calon Nomor Urut 01 tidak bertandatangan pada D.HASIL KABKO-KWK-WALIKOTA. Kejadian tersebut dituangkan oleh KPU Kota Payakumbuh pada Model D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Kemudian perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Payakumbuh Tahun 2024 berdasarkan D.HASIL KABKO-KWK-WALIKOTA sebagai berikut [vide Bukti PK.4.18-4];

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA
1	Supardi, S.H. dan Tri Venindra, S.E.	15.459
2	Ir. H. Almaisyar, AAIK., M.M. dan Joni Hendri, S.Kom., M.M.	9.794
3	Dr. dr. Zulmaeta, Sp.OG., KFM. dan Elzadaswarman, SKM., MPPM.	21.207
4	Dr.(C) Erwin Yunaz, S.E., M.M. dan Fahlevi Mazni	2.766
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	12.205
Total Suara Sah		61.431

2. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh meregistrasi temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 02/Reg/TM/PW/Kota/03.03/XII/2024, yang pada pokoknya:

2.1 Bawaslu Kota Payakumbuh meregistrasi temuan berdasarkan formulir temuan Nomor: 02/Reg/TM/PW/Kota/03.05/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya pada TPS 02, Kelurahan Tanjung Pauh terdapat 2 (dua) pemilih DPK yang seharusnya mendapat 2 (dua) surat suara (Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota), namun KPPS hanya memberikan surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur kepada ke 2 (dua) pemilih tersebut [vide Bukti PK.4.18-1];

2.2 Bawaslu Kota Payakumbuh menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 02/Reg/TM/PW/Kota/03.05/XII/2024, tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan merupakan

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan [vide Bukti PK.4.18-5];

- 2.3 Bawaslu Kota Payakumbuh kemudian mengumumkan pemberitahuan tentang status temuan Nomor: 02/Reg/TM/PW/Kota/03.05/XII/2024, tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana Pemilihan, namun merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan [vide Bukti PK.4.18-2];
- 2.4 Bawaslu Kota Payakumbuh kemudian meneruskan Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada KPU Kota Payakumbuh melalui surat Nomor 222/PP.00.02/K.SB-17/12/2024, tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan Nomor: 02/Reg/TM/PW/Kota/03.05/XII/2024 diduga merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kota Payakumbuh [vide Bukti PK.4.18-3];
- 2.5 Bawaslu Kota Payakumbuh mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 2 Kelurahan Tanjung Pauh berdasarkan surat Nomor: 362/HK.02.2-SD/1376/2/2024, tanggal 22 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.18-6].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif di hampir seluruh wilayah Kota Payakumbuh yang meliputi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (angka 5 halaman 15 s.d .51). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Payakumbuh:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 [vide Bukti PK.4.18-7]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Payakumbuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan [vide Bukti PK.4-18-8];
2. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 03/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 [vide Bukti PK.4.18-9]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Payakumbuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan [vide Bukti PK.4-18-10];
3. Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 [vide Bukti PK.4.18-11]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Payakumbuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan [vide Bukti PK.4-18-12];
4. Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 [vide Bukti PK.4.18-13]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Payakumbuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan [vide Bukti PK.4-18-14];
5. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 03/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024, tanggal 30 November 2024 [vide Bukti

PK.4.18-15]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Payakumbuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan [vide Bukti PK.4.18-16];

6. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 08/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024, tanggal 30 November 2024 [vide Bukti PK.4.18-17]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Payakumbuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan [vide Bukti PK.4.18-18].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh telah melakukan tugas-tugas pengawasan antara lain sebagai berikut:

1.1 Kecamatan Payakumbuh Barat

- 1.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 173/LHP/PM.01.02/SB-17-01/12/2024, tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pasangan calon Nomor Urut 01 tidak bersedia untuk menandatangani Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota namun menyepakati, menyetujui, dan menerima hasil rekapitulasi kecamatan, yang kemudian dicatat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Barat pada Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Kemudian perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut [vide Bukti PK.4.18-19];

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA
1	Supardi, S.H. dan Tri Venindra, S.E.	5.444
2	Ir. H. Almaisyar, AAIK., M.M. dan Joni Hendri, S.Kom., M.M.	5.194
3	Dr. dr. Zulmaeta, Sp.OG., KFM. dan Elzadaswarman, SKM., MPPM.	7.860
4	Dr.(C) Erwin Yunaz, S.E., M.M. dan Fahlevi Mazni	1.144
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	3.074

1.1.2 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 1) dan 2) Kecamatan Payakumbuh Barat, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 100/LHP/PM.01.02/SB-17/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024, dan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 128/LHP/PM.01.02/SB-17-01/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 129/LHP/PM.01.02/SB-17-01/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 133/LHP/PM.01.02/SB-17-01/11/2024 tanggal 3 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 158/LHP/PM.01.02/SB-17-01/11/2024 tanggal 19 November 2024, serta hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Nunang Daya Bangun sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 088/LHP/PM.01.02/SB-17-05-032/11/2024 tanggal 14 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 090/LHP/PM.01.02/SB-17-05-032/11/2024 tanggal 18 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Parik Rantang sebagaimana termuat

dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 059/LHP/PM.01.02/SB-17-05-019/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 066/LHP/PM.01.02/SB-17-05-019/11/2024 tanggal 14 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 068/LHP/PM.01.02/SB-17-05-019/11/2024 tanggal 17 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 071/LHP/PM.01.02/SB-17-05-019/11/2024 tanggal 22 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Payolansek sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 070/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024 tanggal 08 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 072/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024 tanggal 11 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 073/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024 tanggal 12 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 074/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024 tanggal 14 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 075/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024 tanggal 15 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 076/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024 tanggal 16 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 077/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024 tanggal 17 November 2024, dan laporan hasil pengawasan Nomor: 079/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024 tanggal 21 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Bulakan Balai Kandi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 075/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/11/2024 tanggal 12 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 076/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/11/2024 tanggal 14 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 077/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/11/2024 tanggal 15

November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 078/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/11/2024 tanggal 16 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 079/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/11/2024 tanggal 17 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Padang Tinggi Piliang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 069/LHP/PM.01.02/SB-17-01-033/11/2024 tanggal 11 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 071/LHP/PM.01.02/SB-17-01-033/11/2024 tanggal 15 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Kubu Gadang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 082/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/11/2024 tanggal 5 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 085/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/11/2024 tanggal 11 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 086/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/11/2024 tanggal 12 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 087/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/11/2024 tanggal 15 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 089/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/11/2024 tanggal 19 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Ibulh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 082/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024 tanggal 8 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 084/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024 tanggal 10 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 086/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024 tanggal 13 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 087/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024 tanggal 14 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 088/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024 tanggal 15 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor:

089/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024 tanggal 16 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 090/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024 tanggal 17 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 094/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024 tanggal 20 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 096/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024 tanggal 21 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Pakan Sinayan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 059/LHP/PM.01.02/SB-17-01-010/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan penjarangan atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta pemberian surat mandat dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai, yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan yang dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 [vide Bukti PK.4.18-20];

- 1.1.3 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 3) Kecamatan Payakumbuh Barat, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 112/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024 tanggal 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 167/LHP/PM.01.02/SB-17-01/11/2024 tanggal 25 s.d. 26 November 2024, serta hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Nunang Daya Bangun sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 094/LHP/PM.01.02/SB-17-05-032/11/2024 tanggal 25 November 2024, hasil pengawasan

Panwaslu Kelurahan Parik Rantang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 074/LHP/PM.01.02/SB-17-05-019/11/2024 tanggal 25 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Padang Tongah Balai Nan Duo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 084/LHP/PM.01.02/SB-17-05-034/11/2024 tanggal 25 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Payolansek sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 080/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024 tanggal 24 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Bulakan Balai Kandi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 083/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/11/2024 tanggal 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Padang Tinggi Piliang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 073/LHP/PM.01.02/SB-17-01-033/11/2024 tanggal 25 s.d. 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Kubu Gadang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 092/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/11/2024 tanggal 25 s.d 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Ibh sebagai termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 097/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024 tanggal 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Pakan Sinayan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 067/LHP/PM.01.02/SB-17-01-010/11/2024 tanggal 25 s.d 26 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan pembagian surat mandat serta kartu tanda anggota (KTA) partai, yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan yang dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 oleh Tim Kampanye atau Tim

Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 [vide Bukti PK.4.18-21];

- 1.1.4 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 4) *jo.* huruf a angka 6) dan 10), huruf b angka 13) dan 16), huruf d angka 23), huruf e angka 24), dan 25), dan 29), huruf f angka 30) dan 32), huruf g angka 33) dan 34), huruf h angka 35), 36), 38), dan 39), huruf i angka 41, huruf j angka 44) Kecamatan Payakumbuh Barat, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 169/LHP/PM.01.02/SB-17-01/11/2024 tanggal 27 November 2024, dan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Nunang Daya Bangun sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 096/LHP/PM.01.02/SB-17-05-032/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Parik Rantang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 076/LHP/PM.01.02/SB-17-05-019/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan PadangTengah BalaiNanDuo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 086/LHP/PM.01.02/SB-17-05-034/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Payolansek sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 083/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Bulakan Balai Kandi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 084/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Padang Tinggi Piliang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 075/LHP/PM.01.02/SB-17-01-033/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan

Panwaslu Kelurahan Kubu Gadang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 094/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Iduh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 098/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Pakan Sinayan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 069/LHP/PM.01.02/SB-17-01-010/11/2024 tanggal 27 November 2024, serta hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 03, 04, dan 05 Kelurahan Nunang Daya Bangun sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-032/001/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-032/002/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-032/003/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-032/004/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-032/005/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 04, 05, dan 06 Kelurahan Parit Rantang sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-019/001/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-019/004/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-019/005/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-019/006/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 04, 05, dan 06 Kelurahan Payolansek sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-

025/001/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-025/004/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-025/005/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-025/006/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 04, 05, dan 06 Kelurahan Bulakan Balai Kandi sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/004/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/005/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/006/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 04 dan 05 Kelurahan Padang Tinggi Piliang sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-033/004/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-033/005/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 dan 02 Kelurahan Kubu Gadang sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/001/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/002/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 03, 04, dan 06 Kelurahan Ibh sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/001/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/002/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/003/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-

014/004/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/006/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 03, dan 04, Kelurahan Talang sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 004 /LHP/PM.01.02/SB-17-01-031/001/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004 /LHP/PM.01.02/SB-17-01-031/002/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004 /LHP/PM.01.02/SB-17-01-031/003/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004 /LHP/PM.01.02/SB-17-01-031/004/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, dan 03 Kelurahan Pakan Sinayan sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-010/001/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004 /LHP/PM.01.02/SB-17-01-010/002/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004 /LHP/PM.01.02/SB-17-01-010/003/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan pembagian uang secara masif di Kecamatan Payakumbuh Barat yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dengan nominal yang bervariasi antara Rp50.000,- sampai dengan Rp1.000.000,- guna memengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman [vide Bukti PK.4.18-22].

1.2 Kecamatan Payakumbuh Utara

1.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 155/LHP/PM.01.02/SB-17-02/12/2024,

tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 menolak untuk memberikan tanda tangan pada Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, karena pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Supardi Tri Venindra akan membawa perkara perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konsitusi. Kejadian tersebut kemudian dicatat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara pada Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Kemudian perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut [vide Bukti PK.4.18-23];

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA
1	Supardi, S.H. dan Tri Venindra, S.E.	4.648
2	Ir. H. Almaisyar, AAAIK., M.M. dan Joni Hendri, S.Kom., M.M.	2.273
3	Dr. dr. Zulmaeta, Sp.OG., KFM. dan Elzadaswarman, SKM., MPPM.	4.937
4	Dr.(C) Erwin Yunaz, S.E., M.M. dan Fahlevi Mazni	521
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	2.242

1.2.2 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 1) dan 2) Kecamatan Payakumbuh Utara, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 106/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024 tanggal 18 November 2024 dan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor:

108/LHP/PM.01.02/SB-17-02/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 110/LHP/PM.01.02/SB-17-02/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 115/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024 tanggal 3 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 120/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024 tanggal 8 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 128/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024 tanggal 13 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 132/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024 tanggal 15 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 134/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024 tanggal 16 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 138/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024 tanggal 18 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 148/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024 tanggal 23 November 2024 dan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Tigo Koto Diate sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 053/LHP/PM.01.01/SB-17-02-032/11/2024 tanggal 17 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Tigo Koto Diate sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 054/LHP/PM.01.01/SB-17-02-031/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Napar sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 056/LHP/PM.01.01/SB-17-02-005/11/2024 tanggal 8 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 057/LHP/PM.01.01/SB-17-02-005/11/2024 tanggal 10 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Ompang Tanah Sirah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 072/LHP/PM.01.01/SB-17-02-029/11/2024 tanggal 11 November 2024, laporan hasil

pengawasan Nomor: 075/LHP/PM.01.01/SB-17-02-029/11/2024 tanggal 15 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 076/LHP/PM.01.01/SB-17-02-029/11/2024 tanggal 16 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 079/LHP/PM.01.01/SB-17-02-029/11/2024 tanggal 19 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 081/LHP/PM.01.01/SB-17-02-029/11/2024 tanggal 20 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 082/LHP/PM.01.01/SB-17-02-029/11/2024 tanggal 22 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Ikua Koto Dibalai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 048/LHP/PM.01.01/SB-17-02-036/11/2024 tanggal 3 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 069/LHP/PM.01.01/SB-17-02-034/11/2024 tanggal 23 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Kapalo Koto Dibalai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 049/LHP/PM.01.01/SB-17-02-033/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 052/LHP/PM.01.01/SB-17-02-033/11/2024 tanggal 16 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 054/LHP/PM.01.01/SB-17-02-033/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya tidak ada ditemukan penjangkaran atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta pemberian surat mandat dan kartu tanda anggota (KTA) partai, yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan yang dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 [vide Bukti PK.4.18-24];

1.2.3 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 3) Kecamatan Payakumbuh Utara, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 112/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024 tanggal 26 November 2024 dan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 150/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024 tanggal 25 s.d. 26 November 2024, serta hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Tigo Koto Diate sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 056/LHP/PM.01.0/SB-17-02-032/11/2024 tanggal 24 s.d. 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Tigo Koto Dibaruah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 066/LHP/PM.01.02/SB-17-02-031/11/2024 tanggal 24 s.d. 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Napar sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 060/LHP/PM.01.02/SB-17-02-005/11/2024 tanggal 24 s.d. 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Ompang Tanah Sirah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 082/LHP/PM.01.02/SB-17-02-029/11/2024 tanggal 24 s.d. 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Ikua Koto Dibalai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 056/LHP/PM.01.02/SB-17-02-036/11/2024 tanggal 24 s.d. 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 070/LHP/PM.01.02/SB-17-02-034/11/2024 tanggal 24 s.d. 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Kapalo Koto Dibalai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 055/LHP/PM.01.02/SB-17-02-033/11/2024 tanggal 24 s.d. 26 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak

ada ditemukan pembagian surat mandat serta kartu tanda anggota (KTA) partai, yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan yang dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 oleh tim kampanye atau tim pemenangan pasangan calon Nomor Urut 3 [vide Bukti PK.4.18-25];

- 1.2.4 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 4) *jo.* huruf a angka 6) dan 7), huruf b angka 11) dan 13), huruf c angka 15), huruf d angka 16), 17), 18), dan 20), huruf e angka 21) dan 22), huruf f angka 24, huruf g angka 1) dan 3) Kecamatan Payakumbuh Utara, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 113/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 152/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Tigo Koto Diate sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 058/LHP/PM.01.0/SB-17-02-032/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Tigo Koto Dibaruah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 068/LHP/PM.01.02/SB-17-02-031/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Napar sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 062/LHP/PM.01.02/SB-17-02-005/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Ompang Tanah Sirah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 084/LHP/PM.01.02/SB-17-02-029/11/2024 tanggal 27 November 2024, Hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Ikua Koto Dibalai sebagaimana termuat

dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 058/LHP/PM.01.02/SB-17-02-036/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 072/LHP/PM.01.02/SB-17-02-034/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Kapalo Koto Dibalai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 057/LHP/PM.01.02/SB-17-02-033/11/2024 tanggal 27 November 2024, serta hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 03, dan 04 Kelurahan Tigo Koto Diateh sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-032/01/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-032/02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-032/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, dan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-032/04/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 04, dan 05 Kelurahan Tigo Koto Dibaruah sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-031/01/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-031/002/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-031/004/11/2024 tanggal 27 November 2024, dan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-031/05/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 03 dan 04 Kelurahan Napar sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-005/03/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-005/04/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan

Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 dan 02 Kelurahan Ompang Tanah Sirah sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-029/01/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-029/02/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 dan 03 Kelurahan Ikua Koto Dibalai sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-036/02/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-036/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 03 Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-034/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, dan 05 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-033/01/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-033/02/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-033/05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan pembagian uang secara masif di Kecamatan Payakumbuh Utara yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dengan nominal yang bervariasi antara Rp50.000,- sampai dengan Rp1.000.000,- guna memengaruhi pemilih agar memilih pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman [vide Bukti PK.4.18-26].

1.3 Kecamatan Payakumbuh Timur

1.3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 157/LHP/PM.01.06/SB-17-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pasangan calon Nomor Urut 01 tidak bersedia untuk menandatangani Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota namun dapat menerima hasil rekapitulasi kecamatan, yang kemudian dicatat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Timur pada Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Kemudian perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut [vide Bukti PK.4.18-27];

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA
1	Supardi, S.H. dan Tri Venindra, S.E.	2937
2	Ir. H. Almaisyar, AAAIK., M.M. dan Joni Hendri, S.Kom., MM	1180
3	Dr. dr. Zulmaeta, Sp.OG., KFM. dan Elzadaswarman, SKM., MPPM.	5198
4	Dr.(C) Erwin Yunaz, S.E., M.M. dan Fahlevi Mazni	832
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	2817

1.3.2 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 1) dan 2) Kecamatan Payakumbuh Timur, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 107/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024 tanggal 23 November 2024

dan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 131/LHP/PM.01.06/SB-17-03/11/2024 tanggal 7 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 132/LHP/PM.01.06/SB-17-03/11/2024 tanggal 8 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 135/LHP/PM.01.06/SB-17-03/11/2024 tanggal 10 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 137/LHP/PM.01.06/SB-17-03/11/2024 tanggal 12 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 140/LHP/PM.01.06/SB-17-03/11/2024 tanggal 15 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 141/LHP/PM.01.06/SB-17-03/11/2024 tanggal 16 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 142/LHP/PM.01.06/SB-17-03/11/2024 tanggal 17 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 143/LHP/PM.01.02/SB-17-03/11/2024 tanggal 18 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 144/LHP/PM.01.02/SB-17-03/11/2024 tanggal 19 November 2024, serta hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Koto Baru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 047/LHP/PM.01.03/SB-17-003-014/11/2024 tanggal 18 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Koto Panjang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 066/LHP/PM.01.02/SB-17-03-013/11/2024 tanggal 8 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 067/LHP/PM.01.02/SB-17-03-013/11/2024 tanggal 10 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 068/LHP/PM.01.02/SB-17-03-013/11/2024 tanggal 13 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 075/LHP/PM.01.02/SB-17-03-013/11/2024 tanggal 21 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 076/LHP/PM.01.02/SB-17-03-

013/11/2024 tanggal 23 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Tiakar sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 071/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024 tanggal 8 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 072/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024 tanggal 9 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 073/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024 tanggal 10 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 075/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024 tanggal 12 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 076/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024 tanggal 13 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 077/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024 tanggal 15 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 078/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024 tanggal 17 November 2024 dan laporan hasil pengawasan Nomor: 079/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024 tanggal 19 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Padang Tengah Payobadar sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 071/LHP/PM.01.02/SB-17-03-05/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Sicincin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 064/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/11/2024 tanggal 8 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 066/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/11/2024 tanggal 10 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 069/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/11/2024 tanggal 15 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 071/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/11/2024 tanggal 18 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 072/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/11/2024 tanggal 19 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor:

075/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/11/2024 tanggal 23 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Payobasung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 065/LHP/PM.01.02/SB-17-03-0012/11/2024 tanggal 10 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan penjarangan atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh tim kampanye atau tim pemenangan pasangan calon Nomor Urut 3 serta pemberian surat mandat dan kartu tanda anggota (KTA) partai, yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan yang dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 [vide Bukti PK.4.18-28];

- 1.3.3 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 3) Kecamatan Payakumbuh Timur, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 112/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024 tanggal 26 November 2024 dan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 153 /LHP/PM.01.02/SB-17-03/11/2024 tanggal 26 November 2024, serta hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Koto Panjang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 077/LHP/PM.01.02/SB-17-03-013/11/2024 tanggal 24 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Tiakar sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 063/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024 tanggal 25 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Payobasung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 072/LHP/PM.01.02/SB-17-03-012/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan pembagian

surat mandat serta kartu tanda anggota (KTA) partai, yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan yang dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 oleh tim kampanye atau tim pemenangan pasangan calon Nomor Urut 3 [vide Bukti PK.4.18-29];

- 1.3.4 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 4) halaman 39 *jo.* huruf a angka 6), huruf b angka 8), huruf c angka 9), 10), 11), 12), 16), dan 17), huruf d angka 19), huruf e angka 20) dan 21), huruf f angka 23) Kecamatan Payakumbuh Timur, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 115/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 154 /LHP/PM.01.02/SB-17-03/11/2024 tanggal 27 November 2024, dan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Koto Baru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 052/LHP/PM.01.02/SB-17-03-014/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Koto Panjang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 080/LHP/PM.01.02/SB-17-03-13/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Tiakar sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 065/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/10/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Padang Tengah Payobadar sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 087/LHP/PM.01.02/SB-17-03-016/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Sicincin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan

Nomor: 079/LHP/PM.01.02/SB-17-03-06/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Payobasung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 074/LHP/PM.01.02/SB-17-03-012/11/2024 tanggal 27 November 2024, serta hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 dan 03 Kelurahan Koto Baru sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 10/LHP/PM.01.02/SB-17-03-014/01/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 12/LHP/PM.01.02/SB-17-03-014/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 Kelurahan Koto Panjang sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 013/LHP/PM.01.02/SB-17-03-013/01/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 03, 04, dan 05 Kelurahan Tiakar sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 025/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/01/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 026/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 027/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 028/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/04/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 029/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/05/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 03, dan 04 Kelurahan Padang Tangah Payobadar sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 016/LHP/PM.01.02/SB-17-03-005/1/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 017/LHP/PM.01.02/SB-17-03-005/2/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 018/LHP/PM.01.02/SB-17-03-005/3/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 019/LHP/PM.01.02/SB-17-03-

005/4/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 03, 04, dan 05 Kelurahan Sicincin sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 016/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/1/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 017/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/2/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 018/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/3/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 019/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/4/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 020/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/5/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 03, dan 04 Kelurahan Payobasung sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 013/LHP/PM.01.02/SB-17-03-012.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 014/LHP/PM.01.02/SB-17-03-012.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 015/LHP/PM.01.02/SB-17-03-012.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, dan Nomor: 016/LHP/PM.01.02/SB-17-03-012/04/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan pembagian uang secara masif di Kecamatan Payakumbuh Timur yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dengan nominal yang bervariasi antara Rp50.000,- sampai dengan Rp1.000.000,- guna memengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman [vide Bukti PK.4.18-30].

1.4 Kecamatan Payakumbuh Selatan

1.4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Selatan sebagaimana termuat dalam laporan

hasil pengawasan Nomor: 114/LHP/PM.01.02/SB-17-05/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pasangan calon Nomor Urut 01 keberatan untuk menandatangani Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota. Kemudian perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut [vide Bukti PK.4.18-31];

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA
1	Supardi, S.H. dan Tri Venindra, S.E.	1.197
2	Ir. H. Almaisyar, AAAIK., M.M. dan Joni Hendri, S.Kom., M.M.	678
3	Dr. dr. Zulmaeta, Sp.OG., KFM. dan Elzadaswarman, SKM., MPPM.	1.545
4	Dr.(C) Erwin Yunaz, S.E., M.M. dan Fahlevi Mazni	148
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	2.388

1.4.2 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 1) dan 2) Kecamatan Payakumbuh Selatan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 106/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024 tanggal 21 November 2024 dan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 086/LHP/PM.01.01/SB-17-05/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 087/LHP/PM.01.01/SB-17-05/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024, laporan hasil pengawasan Nomor:

091/LHP/PM.01.01/SB-17-05/11/2024 tanggal 10 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 105/LHP/PM.01.01/SB-17-05/11/2024 tanggal 15 November 2024, serta hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Limbukan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 052/LHP/PM.01.01/SB-17-05-002/11/2024 tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan penjangkaran atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh Tim kampanye atau tim pemenangan pasangan calon Nomor Urut 3 serta pemberian surat mandat dan kartu tanda anggota (KTA) partai, yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan yang dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 [vide Bukti PK.4.18-32];

- 1.4.3 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 3) Kecamatan Payakumbuh Selatan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 112/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024 tanggal 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 110/LHP/PM.01.02/SB-17-05/11/2024 tanggal 25 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Limbukan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 054/LHP/PM.01.02/SB-17-05-001/11/2024 tanggal 24 s.d. 25 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan pembagian surat mandat serta kartu tanda anggota (KTA) partai, yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan yang dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 oleh

tim kampanye atau tim pemenangan pasangan calon Nomor Urut 3 [vide Bukti PK.4.18-33];

- 1.4.4 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 4), 5), 6), dan 7) Kecamatan Payakumbuh Selatan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 114/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 112/LHP/PM.01.02/SB-17-05/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Limbukan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 056/LHP/PM.01.01/SB-17-05-002/11/2024 tanggal 27 November 2024, serta hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 04 Kelurahan Limbukan sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-05-002/004/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan pembagian uang secara masif di Kecamatan Payakumbuh Selatan yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dengan nominal yang bervariasi antara Rp50.000,- sampai dengan Rp1.000.000,- guna memengaruhi pemilih agar memilih pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman [vide Bukti PK.4.18-34].

1.5 Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

- 1.5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 106/LHP/PM.01.02/SB-17-04/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan

bahwa saksi pasangan calon Nomor Urut 01 tidak mau menandatangani Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota. Kejadian tersebut kemudian dicatat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Kemudian perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut [vide Bukti PK.4.18-35];

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA
1	Supardi, S.H .dan Tri Venindra, S.E.	1.133
2	Ir. H. Almaisyar, AAIK., M.M. dan Joni Hendri, S.Kom., M.M.	469
3	Dr. dr. Zulmaeta, Sp.OG., KFM. dan Elzadaswarman, SKM., MPPM.	1.667
4	Dr.(C) Erwin Yunaz, S.E., M.M. dan Fahlevi Mazni	121
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	1.684

1.5.2 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 1) dan 2) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 104/LHP/PM.01.02/SB-17/10/2024 tanggal 13 November 2024 dan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 081/LHP/PM.01.02/SB-17.04/11/2024 tanggal 13 November 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 082/LHP/PM.01.02/SB-17.04/11/2024 tanggal 15 November 2024 dan laporan hasil pengawasan Nomor:

102/LHP/PM.01.02/SB-17.04/11/2024 tanggal 23 November 2024, serta hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Koto Panjang Padang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 109/LHP/PM.01.02/SB-17-05-001/11/2024, tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan penjarangan atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh tim kampanye atau tim pemenangan pasangan calon Nomor Urut 3 serta pemberian surat mandat dan kartu tanda anggota (KTA) partai, yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan yang dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 [vide Bukti PK.4.18-36];

- 1.5.3 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 3) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 112/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024, tanggal 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 103/LHP/PM.01.02/SB-17.04/11/2024 tanggal 24 s.d. 26 November 2024, serta hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Koto Panjang Padang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 110/LHP/PM.01.02/SB-17-04-001/11/2024 tanggal 24 s.d. 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Sungai Durian sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 111/LHP/PM.01.02/SB-17-04-006/11/2024 tanggal 24 s.d. 26 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan pembagian surat mandat serta kartu tanda anggota (KTA) partai, yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan yang dibarengi dengan

pemberian uang dan perintah untuk mencoblos pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 oleh tim kampanye atau tim pemenangan pasangan calon Nomor urut 3 [vide Bukti PK.4.18-37];

- 1.5.4 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 4) *jo.* huruf a angka 6), huruf b angka 8) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 113/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 104/LHP/PM.01.02/SB-17-04/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Koto Panjang Padang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 112/LHP/PM.01.02/SB-17-04-001/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Sungai Durian sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 113/LHP/PM.01.02/SB-17-04-006/11/2024 tanggal 27 November 2024, serta hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 Kelurahan Koto Panjang Padang sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-04-001/001/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, dan 04 Kelurahan Sungai Durian sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-04-006/001/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-04-006/002/11/2024 tanggal 27 November 2024, dan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-04-006/004/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan pembagian

uang secara masif di Kecamatan Lamposi Tigo Nagari yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dengan nominal yang bervariasi antara Rp50.000,- sampai dengan Rp1.000.000,- guna memengaruhi pemilih agar memilih pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman [vide Bukti PK.4.18-38].

2. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 02/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 yang pada pokoknya merupakan dugaan tindak pidana pemilihan terkait politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 03 [vide Bukti PK.4.18-7].
 - 2.1 Bawaslu Kota Payakumbuh melakukan kajian awal Nomor: 004/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran [vide Bukti PK.4.18-39];
 - 2.2 Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh Nomor: 04/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk menentukan perbuatan yang dilaporkan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilihan atau tidak, serta melihat keterpenuhan unsur pasal dan dalam rangka mengumpulkan bukti, perlu dilakukan klarifikasi terhadap Pihak Terkait oleh Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh yang didampingi oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh [vide Bukti PK.4.18-40];
 - 2.3 Bawaslu Kota Payakumbuh menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan Nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tanggal 7

Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur Pasal 187A [vide Bukti PK.4.18-41];

- 2.4 Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh Nomor: 09/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil klarifikasi dan/atau penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh atas laporan Nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tidak dapat di tingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak terpenuhinya dua alat bukti yang cukup serta tidak terpenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 [vide Bukti PK.4.18-42];
- 2.5 Bawaslu Kota Payakumbuh kemudian mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan Nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan [vide Bukti PK.4.18-8].
3. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 03/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 yang pada pokoknya merupakan dugaan tindak pidana pemilihan terkait politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 03 [vide Bukti PK.4.18-9].
 - 3.1 Bawaslu Kota Payakumbuh melakukan kajian awal Nomor: 05/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran [vide Bukti PK.4.18-43];
 - 3.2 Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh Nomor: 05/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk menentukan perbuatan yang dilaporkan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilihan atau

tidak, serta melihat keterpenuhan unsur pasal dan dalam rangka mengumpulkan bukti, perlu dilakukan klarifikasi terhadap Pihak Terkait oleh Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh yang didampingi oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh [vide Bukti PK.4.18-44];

- 3.3 Bawaslu Kota Payakumbuh menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan Nomor: 03/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur Pasal 187A [vide Bukti PK.4.18-45];
 - 3.4 Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh Nomor: 10/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil klarifikasi dan/atau penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh atas laporan Nomor: 03/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tidak dapat di tingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak terpenuhinya dua alat bukti yang cukup serta tidak terpenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 [vide Bukti PK.4.18-46];
 - 3.5 Bawaslu Kota Payakumbuh kemudian mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan Nomor: 03/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan [vide Bukti PK.4.18-10].
4. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 yang pada pokoknya merupakan dugaan tindak pidana pemilihan terkait politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 03 [vide Bukti PK.4.18-11].
 - 4.1 Bawaslu Kota Payakumbuh melakukan kajian awal Nomor 06/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada

pokoknya laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran [vide Bukti PK.4.18-47];

- 4.2 Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh Nomor: 06/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk menentukan perbuatan yang dilaporkan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilihan atau tidak, serta melihat keterpenuhan unsur pasal dan dalam rangka mengumpulkan bukti, perlu dilakukan klarifikasi terhadap Pihak Terkait oleh Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh yang didampingi oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh [vide Bukti PK.4.18-48];
- 4.3 Bawaslu Kota Payakumbuh menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan Nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur Pasal 187A [vide Bukti PK.4.18-49];
- 4.4 Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh Nomor: 11/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil klarifikasi dan/atau penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh atas laporan Nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tidak dapat di tingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak terpenuhinya dua alat bukti yang cukup serta tidak terpenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 [vide Bukti PK.4.18-50];
- 4.5 Bawaslu Kota Payakumbuh kemudian mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan Nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan [vide Bukti PK.4.18-12].

5. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 yang pada pokoknya merupakan dugaan tindak pidana pemilihan terkait dengan politik uang yang dilakukan oleh pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 03 Zulmaeta dan Elzadaswarman [vide Bukti PK.4.18-13].
 - 5.1 Bawaslu Kota Payakumbuh melakukan kajian awal Nomor: 07/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran [vide Bukti PK.4.18-51];
 - 5.2 Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh Nomor: 07/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk menentukan perbuatan yang dilaporkan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilihan atau tidak, serta melihat keterpenuhan unsur pasal dan dalam rangka mengumpulkan bukti, perlu dilakukan klarifikasi terhadap pihak terkait oleh Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh yang didampingi oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh [vide Bukti PK.4.18-52];
 - 5.3 Bawaslu Kota Payakumbuh menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan Nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur Pasal 187A [vide Bukti PK.4.18-53];
 - 5.4 Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh Nomor: 12/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil klarifikasi dan/atau penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh atas laporan Nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tidak dapat di tingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak

terpenuhinya dua alat bukti yang cukup serta tidak terpenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 [vide Bukti PK.4.18-54];

- 5.5 Bawaslu Kota Payakumbuh kemudian mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan Nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan [vide Bukti PK.4.18-14].
6. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 03/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 yang pada pokoknya merupakan dugaan tindak pidana pemilihan terkait dugaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 03 [vide Bukti PK.4.18-15].
 - 6.1 Bawaslu Kota Payakumbuh melakukan kajian awal Nomor: 03/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan pelapor belum memenuhi syarat materiel laporan serta memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel, yaitu berupa: 2 (dua) buah amplop yang berupa amplop pertama berisi Rp250.000 dan amplop kedua berisi Rp250.000 [vide Bukti PK.4.18-55];
 - 6.2 Terhadap laporan Nomor: 03/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tersebut, Bawaslu Kota Payakumbuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak diregistrasi karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan [vide Bukti PK.4.18-16].
7. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 08/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 yang pada pokoknya merupakan dugaan tindak pidana pemilihan terkait dugaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 03 [vide Bukti PK.4.18-17].

- 7.1 Bawaslu Kota Payakumbuh melakukan kajian awal Nomor: 08/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan pelapor belum memenuhi syarat materil laporan serta memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel, yaitu berupa: uang sejumlah Rp200.000 dengan pecahan Rp100.000 sebanyak 2 (dua) lembar yang diberikan oleh terlapor atas nama Iyes kepada saksi atas nama Irnawati, paling lambat 2 hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi [vide Bukti PK.4.18-56];
- 7.2 Terhadap laporan Nomor: 08/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024, Bawaslu Kota Payakumbuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak diregistrasi karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan [vide Bukti PK.4.18-18].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Jhon Ricardo selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman pada tanggal 27 November 2024 di Ngalau, Kecamatan Payakumbuh Barat membagikan sejumlah uang kepada masyarakat pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (angka 6 halaman 51). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Payakumbuh:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XI/2024 [vide Bukti PK.4.18-57]. Bawaslu Kota Payakumbuh meneruskan rekomendasi Nomor: 164/PP.01.02/K.SB-17/12/2024 pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dinyatakan sebagai tindak pidana pemilihan, dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolres Payakumbuh untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.4-18-58].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh telah melakukan tugas-tugas pengawasan antara lain sebagai berikut:

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 169/LHP/PM.01.02/SB-17-01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Barat telah menjalankan tugas pengawasan dengan menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada Panwaslu Kelurahan. Informasi tersebut disampaikan oleh masyarakat kepada Abdullah Wali selaku Panwaslu Kelurahan (PKD) Pakan Sinayan bahwa di kantor Partai Demokrat sedang berlangsung kegiatan bagi-bagi uang. Hasil pengawasan yang dilaksanakan di Kantor Partai Demokrat menjelaskan bahwa Firqi Erwin dan Abdullah Wali tidak ada melihat orang yang memberikan uang, tidak ada melihat uang di atas meja ataupun di tempat lain dalam ruangan serta tidak ada melihat orang yang sedang memegang uang di dalam ruangan DPC Partai Demokrat. Berdasarkan konfirmasi dari Jhon Ricardo selaku pengurus dari Partai Demokrat menyatakan bahwa memang sedang berlangsung pembagian uang kepada warga yang merupakan saksi pendamping paslon Nomor 03, bukan pembagian uang dengan syarat memilih Nomor Urut 03 (politik uang) [vide Bukti PK.4-18-22];

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 069/LHP/PM.01.02/SB-17-01-029/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa di kantor Partai Demokrat sedang berlangsung kegiatan bagi-bagi uang, Abdullah Wali menyampaikan informasi tersebut kepada

Firqi Erwin selaku Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Barat [vide Bukti PK.4-18-22].

2. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XI/2024 yang pada pokoknya merupakan dugaan tindak pidana pemilihan terkait dugaan politik uang yang dilakukan secara bersama-sama oleh pasangan calon atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dan tim pemenangan kepada pemilih di Kota Payakumbuh [vide Bukti PK.4.18-57].
 - 2.1 Bawaslu Kota Payakumbuh melakukan kajian awal Nomor: 002/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran [vide Bukti PK.4.18-59];
 - 2.2 Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh Nomor: 03/SG/PAYAKUMBUH/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya untuk menentukan perbuatan yang dilaporkan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilihan atau tidak, serta melihat keterpenuhan unsur pasal dan dalam rangka mengumpulkan bukti, perlu dilakukan klarifikasi terhadap Pihak Terkait oleh Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh yang didampingi oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh [vide Bukti PK.4.18-60];
 - 2.3 Bawaslu Kota Payakumbuh menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi unsur Pasal 187A untuk terlapor John Ricardo [vide Bukti PK.4.18-61];
 - 2.4 Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh Nomor: 08/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokonya berdasarkan hasil klarifikasi

dan/atau penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh atas laporan Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XI/2024 tidak dapat di tingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak terpenuhinya dua alat bukti yang cukup serta tidak terpenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 untuk terlapor atas nama Zulmaeta, Elzadaswarman, Erizal, dan Gustri Yendri. Sedangkan untuk terlapor atas nama Jhon Ricardo dapat di tingkatkan ke tahap penyidikan karena terpenuhinya dua alat bukti yang cukup serta memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 [vide Bukti PK.4.18-62];

- 2.5 Bawaslu Kota Payakumbuh kemudian mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan untuk terlapor atas nama Zulmaeta, Elzadaswarman, Erizal, dan Gustri Yendri. Sedangkan untuk terlapor atas nama Jhon Ricardo terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan [vide Bukti PK.4.18-63].
- 2.6 Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan Pembahasan III Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh Nomor: 015/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil penyidikan terhadap laporan Polisi Nomor: LP/B/346/XII/2024/SPKT/POLRES PAYAKUMBUH/POLDA SUMATERA BARAT, tanggal 04 Desember 2024 yang telah dilakukan oleh unsur Kepolisian dan unsur Kejaksaan Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh dari tanggal 4 s.d. 23 Desember 2024 yang bertempat di kantor Bawaslu Kota Payakumbuh, Bawaslu Kota Payakumbuh berpendapat bahwa dari hasil penyidikan telah terpenuhi 4 (empat) alat bukti yang sah dan di perkuat dengan keterangan ahli, yaitu Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. selaku ahli tata negara dan Dr. Fitriati, S.H., M.H. selaku ahli pidana yang menyatakan bahwa dalam proses penyidikan diperbolehkan *in absentia*. Maka perkara ini dapat dilimpahkan ke tahap selanjutnya meskipun belum

dilakukan proses pemeriksaan sebagai saksi dan sebagai tersangka atas nama terlapor Jhon Ricardo, namun hal ini tetap dikembalikan kepada kepolisian selaku yang berwenang melakukan penyidikan dan yang mempunyai standar operasional prosedur terkait hukum acara pidana. Polres Payakumbuh berpendapat bahwa dari hasil penyidikan telah diperoleh 4 (empat) alat bukti yang sah, namun calon tersangka atas nama Jhon Ricardo tidak diketahui keberadaannya sehingga yang bersangkutan belum dapat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Oleh karena dalam penanganan perkara tindak pidana pilkada tidak mengenal istilah *in absentia* dan 14 (empat belas) hari waktu penyidikan sudah berakhir, maka Penyidik Gakkumdu berpendapat masa penyidikan telah berakhir. Kejaksaan Negeri Payakumbuh berpendapat bahwa dari hasil penyidikan telah diperoleh 4 (empat) alat bukti yang sah, namun calon tersangka atas nama Jhon Ricardo tidak diketahui keberadaannya sehingga yang bersangkutan belum dapat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Oleh karena dalam penanganan perkara tindak pidana pilkada tidak mengenal istilah *in absentia* dan 14 (empat belas) hari dan waktu penyidikan sudah berakhir, maka Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu berpendapat masa penyidikan telah berakhir dan akan mengembalikan SPDP kepada penyidik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, dan Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan pendapat tersebut, Gakkumdu Kota Payakumbuh yang terdiri dari Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh menyimpulkan bahwa: 1) perkara dalam laporan polisi Nomor: LP/B/346/XII/2024/SPKT/POLRES PAYAKUMBUH/POLDA SUMATERA BARAT, tanggal 04 Desember

2024 adalah merupakan perkara tindak pidana pemilihan melanggar Pasal 187A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Karena telah terpenuhi 4 alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. 2) Bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana pemilihan tidak diatur tentang *in absentia*, dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka serta telah habisnya batas waktu penyidikan maksimal 14 (empat belas) hari kerja, maka terhadap perkara tersebut dihentikan demi hukum [vide Bukti PK.4.18-64];

2.7 Bawaslu Kota Payakumbuh mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya penyidik menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan Nomor: S.Tap/150.a/XII/2024/Reskrim tanggal 24 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.18-65].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemohon juga melakukan upaya hukum melalui Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Bawaslu Provinsi Sumatera Barat) (angka 7, 8, dan 9 halaman 52). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Payakumbuh:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 005/PL/PW/Prov/03.00/XI/2024 [vide Bukti PK.4.18-66]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan, uraian peristiwa, dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.4.18-67].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 005/PL/PW/Prov/03.00/XI/2024 yang pada pokoknya merupakan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM terkait politik uang yang terjadi di Kota Payakumbuh meliputi Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori [vide Bukti PK.4.18-66].
 - 1.1 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan kajian awal Nomor: 005/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel, yakni waktu kejadian dugaan pelanggaran pemilihan, laporan telah diselesaikan pada pengawas pemilihan di Bawaslu Kota Payakumbuh. Terhadap kajian awal tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan kepada pelapor melalui surat Nomor: 448/PP.01.01/K.SB/12/2024, tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.18-68];
 - 1.2 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima perbaikan laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian perbaikan laporan Nomor: 005/PL/PW/Prov/03.00/XII/2024 [vide Bukti PK.4.18-69];
 - 1.3 Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan, uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.4.18-67].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kecurangan secara bersama-sama atau kolektif yang dilakukan oleh aparat penyelenggara

pemerintahan untuk memenangkan pasangan Nomor Urut 03 (angka 10 halaman 52). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Payakumbuh:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh telah melakukan tugas-tugas pencegahan antara lain sebagai berikut:

1.1 Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh telah melakukan upaya pencegahan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pejabat negara, dan pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara dalam pemilihan di pemerintah daerah Kota Payakumbuh dengan memberikan surat Pengantar Imbauan Netralitas Nomor: 213/PM.00.02/SB-17/06/2024, bertanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya berisikan imbauan terkait Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), pejabat negara, dan pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara dalam pemilihan berdasarkan surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 897/PM.00/K1/06/2024 Tanggal 11 Juni 2024 [vide Bukti PK.4.18-70];

1.2 Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh telah melakukan upaya pencegahan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Kota Payakumbuh dalam bentuk Deklarasi Netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam rangka pemilihan serentak tahun 2024 pada acara Rapat Koordinasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI,

dan Polri pada tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024, tanggal 25 Oktober 2024 [vide Bukti PK.4.18-71].

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.4.18-1 sampai dengan Bukti PK.4.18-71, sebagai berikut:

1. Bukti PK.4.18-1 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor: 02/Reg/TM/PW/Kota/03.05/XII/2024, bertanggal 11 Desember 2024;
2. Bukti PK.4.18-2 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor: 02/Reg/TM/PW/Kota/03.05/XII/2024, bertanggal 16 Desember 2024;
3. Bukti PK.4.18-3 : Fotokopi Surat Penerusan Kepada KPU Kota Payakumbuh Nomor: 222/PP.00.02/K.SB-17/12/2024, bertanggal 16 Desember 2024, perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
4. Bukti PK.4.18-4 :
 1. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 120/LHP/PM.01.02/SB-17/12/2024, bertanggal 4 Desember 2024;
 2. Fotocopi Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota;
 3. Fotocopi MODEL D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan SAKSI-KWK;
5. Bukti PK.4.18-5 : Fotokopi Kajian Dugaaan Pelanggaran Nomor: 02/Reg/TM/PW/Kota/03.05/XII/2024, bertanggal 16 Desember 2024;
6. Bukti PK.4.18-6 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 362/HK.02.2-SD/1376/2/2024, bertanggal 22 Desember 2024;
7. Bukti PK.4.18-7 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024;
8. Bukti PK.4.18-8 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024;

9. Bukti PK.4.18-9 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 03/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024;
10. Bukti PK.4.18-10 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 03/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024;
11. Bukti PK.4.18-11 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024;
12. Bukti PK.4.18-12 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024;
13. Bukti PK.4.18-13 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024;
14. Bukti PK.4.18-14 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024;
15. Bukti PK.4.18-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 03/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024;
16. Bukti PK.4.18-16 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, atas nama Zulfikar, bertanggal 6 Desember 2024;
17. Bukti PK.4.18-17 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 08/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024;
18. Bukti PK.4.18-18 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan atas nama Rafdi Maizar, bertanggal 6 Desember 2024;
19. Bukti PK.4.18-19 :
 1. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 173/LHP/PM.01.02/SB-17-01/12/2024, bertanggal 2 Desember 2024;
 2. Fotocopi Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
 3. Fotocopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK;
20. Bukti PK.4.18-20 :
 1. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor: 100/LHP/PM.01.02/SB-17/10/2024, bertanggal 27 Oktober 2024;

2. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Barat Nomor:
 - 128/LHP/PM.01.02/SB-17-01/10/2024, bertanggal 27 Oktober 2024;
 - 129/LHP/PM.01.02/SB-17-01/10/2024, bertanggal 28 Oktober 2024;
 - 133/LHP/PM.01.02/SB-17-01/11/2024, bertanggal 3 November 2024;
 - 158/LHP/PM.01.02/SB-17-01/11/2024, bertanggal 19 November 2024;
3. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Nunang Daya Bangun Nomor:
 - 088/LHP/PM.01.02/SB-17-05-032/11/2024, bertanggal 14 November 2024;
 - 090/LHP/PM.01.02/SB-17-05-032/11/2024, bertanggal 18 November 2024;
4. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Parik Rantang Nomor:
 - 059/LHP/PM.01.02/SB-17-05-019/10/2024, bertanggal 27 Oktober 2024;
 - 066/LHP/PM.01.02/SB-17-05-019/11/2024, bertanggal 14 November 2024;
 - 068/LHP/PM.01.02/SB-17-05-019/11/2024, bertanggal 17 November 2024;
 - 071/LHP/PM.01.02/SB-17-05-019/11/2024, bertanggal 22 November 2024;
5. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Payolansek Nomor:
 - 070/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024, bertanggal 8 November 2024;
 - 072/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024, bertanggal 11 November 2024;
 - 073/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024, bertanggal 12 November 2024;
 - 074/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024, bertanggal 14 November 2024;

- 075/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024, bertanggal 15 November 2024;
 - 076/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024, bertanggal 16 November 2024;
 - 077/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024, bertanggal 17 November 2024;
 - 079/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024, bertanggal 21 November 2024;
6. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Bulakan Balai Kandi Nomor:
- 075/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/11/2024, bertanggal 12 November 2024;
 - 076/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/11/2024, bertanggal 14 November 2024;
 - 077/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/11/2024, bertanggal 15 November 2024;
 - 078/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/11/2024, bertanggal 16 November 2024;
 - 079/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/11/2024, bertanggal 17 November 2024;
7. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Padang Tinggi Piliang Nomor:
- 069/LHP/PM.01.02/SB-17-01-033/11/2024, bertanggal 11 November 2024;
 - 071/LHP/PM.01.02/SB-17-01-033/11/2024, bertanggal 15 November 2024;
8. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Kubu Gadang Nomor:
- 082/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/11/2024, bertanggal 5 November 2024;
 - 085/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/11/2024, bertanggal 11 November 2024;
 - 086/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/11/2024, bertanggal 12 November 2024;
 - 087/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/11/2024, bertanggal 15 November 2024;

- 089/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/11/2024,
bertanggal 19 November 2024;
- 9. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Ibul Nomor:
 - 082/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024,
bertanggal 8 November 2024;
 - 084/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024,
bertanggal 10 November 2024;
 - 086/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024,
bertanggal 13 November 2024;
 - 087/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024,
bertanggal 14 November 2024;
 - 088/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024,
bertanggal 15 November 2024;
 - 089/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024,
bertanggal 16 November 2024;
 - 090/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024
bertanggal 17 November 2024;
 - 094/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024,
bertanggal 20 November 2024;
 - 096/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024,
bertanggal 21 November 2024;
- 10. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Pakan Sinayan Nomor: 059/LHP/PM.01.02/SB-17-01-010/10/2024, bertanggal 30 Oktober 2024;
- 21. Bukti PK.4.18-21 :
 1. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor: 112/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024, bertanggal 26 November 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Barat Nomor: 167/LHP/PM.01.02/SB-17-01/11/2024, bertanggal 25 s.d. 26 November 2024;
 3. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Nunang Daya Bangun Nomor: 094/LHP/PM.01.02/SB-17-05-032/11/2024, bertanggal 25 November 2024;

4. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Parik Rantang Nomor: 074/LHP/PM.01.02/SB-17-05-019/11/2024, bertanggal 25 November 2024;
 5. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo Nomor: 084/LHP/PM.01.02/SB-17-05-034/11/2024, bertanggal 25 November 2024;
 6. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Payolansek Nomor: 080/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024, bertanggal 24 November 2024;
 7. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Bulakan Balai Kandi Nomor: 083/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/11/2024, bertanggal 26 November 2024;
 8. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Padang Tinggi Piliang Nomor: 073/LHP/PM.01.02/SB-17-01-033/11/2024, bertanggal 25 s.d. 26 November 2024;
 9. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Kubu Gadang Nomor: 092/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/11/2024, bertanggal 25 s.d. 26 November 2024;
 10. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Ibh Nomor: 097/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024, bertanggal 26 November 2024;
 11. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Pakan Sinayan Nomor: 067/LHP/PM.01.02/SB-17-01-010/11/2024, bertanggal 25 s.d. 26 November 2024;
22. Bukti PK.4.18-22 : 1. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Barat Nomor: 169/LHP/PM.01.02/SB-17-01/11/2024, bertanggal 27 November 2024;

2. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Nunang Daya Bangun Nomor: 096/LHP/PM.01.02/SB-17-05-032/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
3. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Parik Rantang Nomor: 076/LHP/PM.01.02/SB-17-05-019/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
4. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo Nomor: 086/LHP/PM.01.02/SB-17-05-034/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
5. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Payolansek Nomor: 083/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024 tanggal 27 November 2024;
6. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Bulakan Balai Kandi Nomor: 084/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/11/2024 tanggal 27 November 2024;
7. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Padang Tinggi Piliang Nomor: 075/LHP/PM.01.02/SB-17-01-033/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
8. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Kubu Gadang Nomor: 094/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
9. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Ibh Nomor: 098/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
10. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Pakan Sinayan Nomor: 069/LHP/PM.01.02/SB-17-01-010/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
11. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Tempat Pemungutan

Suara (PTPS) 01, 02, 03, 04, dan 05, Kelurahan Nunang Daya Bangun Nomor:

- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-032/001/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-032/002/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-032/003/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-032/004/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-032/005/11/2024, bertanggal 27 November 2024;

12. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 04, 05, dan 06, Kelurahan Parit Rantang Nomor:

- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-019/001/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-019/004/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-019/005/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-019/006/11/2024, bertanggal 27 November 2024;

13. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 04, 05, dan 06 Kelurahan Payolansek Nomor:

- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-025/001/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-025/004/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-025/005/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-025/006/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
14. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 04, 05, dan 06 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Nomor:
- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/004/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/005/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/006/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
15. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 04 dan 05, Kelurahan Padang Tinggi Piliang Nomor:
- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-033/004/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-033/005/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
16. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 dan 02, Kelurahan Kubu Gadang Nomor:
- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/001/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/002/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
17. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 03, 04, dan 06, Kelurahan Ibul Nomor:

- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/001/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/002/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/003/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/004/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/006/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/004/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/006/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
18. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 03, dan 04, Kelurahan Talang Nomor:
- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-031/001/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-031/002/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-031/003/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-031/004/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
19. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, dan 03, Kelurahan Pakan Sinayan Nomor:

- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-010/001/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-010/002/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-010/003/11/2024, bertanggal 27 November 2024;

23. Bukti PK.4.18-23 : 1. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 155/LHP/PM.01.02/SB-17-02/12/2024, bertanggal 1 Desember 2024;
2. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
3. Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
24. Bukti PK.4.18-24 : 1. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor: 106/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024, bertanggal 18 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Utara Nomor:
- 108/LHP/PM.01.02/SB-17-02/10/2024, bertanggal 27 Oktober 2024;
 - 110/LHP/PM.01.02/SB-17-02/10/2024, bertanggal 29 Oktober 2024;
 - 115/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024, bertanggal 3 November 2024;
 - 120/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024, bertanggal 8 November 2024;
 - 128/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024, bertanggal 13 November 2024;
 - 132/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024, bertanggal 15 November 2024;
 - 134/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024, bertanggal 16 November 2024;
 - 138/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024, bertanggal 18 November 2024;

- 148/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024,
bertanggal 23 November 2024;
- 3. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Tigo Koto Diate Nomor: 053/LHP/PM.01.01/SB-17-02-032/11/2024, bertanggal 17 November 2024;
- 4. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Tigo Koto Dibuah Nomor: 054/LHP/PM.01.01/SB-17-02-031/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024;
- 5. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Napar Nomor:
 - 056/LHP/PM.01.01/SB-17-02-005/11/2024,
bertanggal 8 November 2024;
 - 057/LHP/PM.01.01/SB-17-02-005/11/2024,
bertanggal 10 November 2024;
- 6. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Ompang Tanah Sirah Nomor:
 - 072/LHP/PM.01.01/SB-17-02-029/11/2024,
bertanggal 11 November 2024;
 - 075/LHP/PM.01.01/SB-17-02-029/11/2024,
bertanggal 15 November 2024;
 - 076/LHP/PM.01.01/SB-17-02-029/11/2024,
bertanggal 16 November 2024;
 - 079/LHP/PM.01.01/SB-17-02-029/11/2024,
bertanggal 19 November 2024;
 - 081/LHP/PM.01.01/SB-17-02-029/11/2024,
bertanggal 20 November 2024;
 - 082/LHP/PM.01.01/SB-17-02-029/11/2024,
bertanggal 22 November 2024;
- 7. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Ikua Koto Dibalai Nomor: 048/LHP/PM.01.01/SB-17-02-036/11/2024, bertanggal 3 November 2024;
- 8. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo Nomor:

069/LHP/PM.01.01/SB-17-02-034/11/2024,
bertanggal 23 November 2024;

9. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Nomor:

- 049/LHP/PM.01.01/SB-17-02-033/10/2024,
bertanggal 27 Oktober 2024;
- 052/LHP/PM.01.01/SB-17-02-033/11/2024,
bertanggal 16 November 2024;
- 054/LHP/PM.01.01/SB-17-02-033/11/2024,
bertanggal 23 November 2024;

25. Bukti PK.4.18-25 : 1. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor: 112/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024, bertanggal 26 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Utara Nomor: 150/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024, bertanggal 25 s.d. 26 November 2024;
3. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Tigo Koto Diate Nomor: 056/LHP/PM.01.0/SB-17-02-032/11/2024, bertanggal 24 s.d. 26 November 2024;
4. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Tigo Koto Dibuah Nomor: 066/LHP/PM.01.02/SB-17-02-031/11/2024, bertanggal 24 s.d. 26 November 2024;
5. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Napar Nomor: 060/LHP/PM.01.02/SB-17-02-005/11/2024, bertanggal 24 s.d. 26 November 2024;
6. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Ompang Tanah Sirah Nomor: 082/LHP/PM.01.02/SB-17-02-029/11/2024, bertanggal 24 s.d. 26 November 2024;
7. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Ikua Koto Dibalai Nomor:

056/LHP/PM.01.02/SB-17-02-036/11/2024,
bertanggal 24 s.d. 26 November 2024;

8. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo, Nomor: 070/LHP/PM.01.02/SB-17-02-034/11/2024, bertanggal 24 s.d 26 November 2024;
9. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Nomor: 055/LHP/PM.01.02/SB-17-02-033/11/2024, bertanggal 24 s.d 26 November 2024;

26. Bukti PK.4.18-26 : 1. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor: 113/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Utara Nomor: 152/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Tigo Koto Diate Nomor: 058/LHP/PM.01.0/SB-17-02-032/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Tigo Koto Dibuah Nomor: 068/LHP/PM.01.02/SB-17-02-031/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 5. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Napar Nomor: 062/LHP/PM.01.02/SB-17-02-005/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 6. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Ompang Tanah Sirah Nomor: 084/LHP/PM.01.02/SB-17-02-029/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 7. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Ikua Koto Dibalai Nomor: 058/LHP/PM.01.02/SB-

17-02-036/11/2024, bertanggal 27 November 2024;

8. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo Nomor: 072/LHP/PM.01.02/SB-17-02-034/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
9. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Nomor: 057/LHP/PM.01.02/SB-17-02-033/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
10. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 03 dan 04, Kelurahan Tigo Koto Diateh Nomor:
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-032/01/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-032/02/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-032/03/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-032/04/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
11. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 04, dan 05, Kelurahan Tigo Koto Dibuah Nomor:
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-031/01/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-031/002/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-031/004/11/2024, bertanggal 27 November 2024;

- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-031/05/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
12. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 03 dan 04, Kelurahan Napar Nomor:
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-005/03/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-005/04/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 13. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 dan 02, Kelurahan Ompang Tanah Sirah Nomor:
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-029/01/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-029/02/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 14. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 dan 03, Kelurahan Ikua Koto Dibalai Nomor:
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-036/02/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-036/03/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 15. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 03 Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-034/03/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 16. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, dan 05 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Nomor:

- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-033/01/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-033/02/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-033/05/11/2024, bertanggal 27 November 2024;

27. Bukti PK.4.18-27 : 1. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 157/LHP/PM.01.06/SB-17-03/12/2024, bertanggal 1 Desember 2024;
2. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
3. Fotokopi1 MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
28. Bukti PK.4.18-28 : 1. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor: 107/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024, bertanggal 23 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Timur Nomor:
- 131/LHP/PM.01.06/SB-17-03/11/2024, bertanggal 7 November 2024;
 - 132/LHP/PM.01.06/SB-17-03/11/2024, bertanggal 8 November 2024;
 - 135/LHP/PM.01.06/SB-17-03/11/2024, bertanggal 10 November 2024;
 - 137/LHP/PM.01.06/SB-17-03/11/2024, bertanggal 12 November 2024;
 - 140/LHP/PM.01.06/SB-17-03/11/2024, bertanggal 15 November 2024;
 - 141/LHP/PM.01.06/SB-17-03/11/2024, bertanggal 16 November 2024;
 - 142/LHP/PM.01.06/SB-17-03/11/2024, bertanggal 17 November 2024;
 - 143/LHP/PM.01.02/SB-17-03/11/2024, bertanggal 18 November 2024;

- 144/LHP/PM.01.02/SB-17-03/11/2024,
bertanggal 19 November 2024;
- 3. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Koto Baru Nomor: 047/LHP/PM.01.03/SB-17-003-014/11/2024, bertanggal 18 November 2024;
- 4. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Koto Panjang Nomor:
 - 066/LHP/PM.01.02/SB-17-03-013/11/2024,
bertanggal 8 November 2024;
 - 067/LHP/PM.01.02/SB-17-03-013/11/2024,
bertanggal 10 November 2024;
 - 068/LHP/PM.01.02/SB-17-03-013/11/2024,
bertanggal 13 November 2024;
 - 075/LHP/PM.01.02/SB-17-03-013/11/2024,
bertanggal 21 November 2024;
 - 076/LHP/PM.01.02/SB-17-03-013/11/2024,
bertanggal 23 November 2024;
- 5. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Tiakar Nomor:
 - 071/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024,
bertanggal 8 November 2024;
 - 072/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024,
bertanggal 9 November 2024;
 - 073/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024,
bertanggal 10 November 2024;
 - 075/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024,
bertanggal 12 November 2024;
 - 076/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024,
bertanggal 13 November 2024;
 - 077/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024,
bertanggal 15 November 2024;
 - 078/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024,
bertanggal 17 November 2024;
 - 079/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024,
bertanggal 19 November 2024;
- 6. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Padang Tengah Payobadar Nomor:

071/LHP/PM.01.02/SB-17-03-05/10/2024,
bertanggal 29 Oktober 2024;

7. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Sicincin Nomor:

- 064/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/11/2024,
bertanggal 8 November 2024;
- 066/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/11/2024,
bertanggal 10 November 2024;
- 069/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/11/2024,
bertanggal 15 November 2024;
- 071/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/11/2024,
bertanggal 18 November 2024;
- 072/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/11/2024,
bertanggal 19 November 2024;
- 075/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/11/2024,
bertanggal 23 November 2024;

8. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Payobasung Nomor: 065/LHP/PM.01.02/SB-17-03-0012/11/2024, bertanggal 10 November 2024;

29. Bukti PK.4.18-29 : 1. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor: 112/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024, bertanggal 26 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Timur Nomor: 153/LHP/PM.01.02/SB-17-03/11/2024, bertanggal 26 November 2024;
3. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Koto Panjang Nomor: 077/LHP/PM.01.02/SB-17-03-13/11/2024, bertanggal 24 November 2024;
4. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Tiakar Nomor: 063/LHP/PM.01.02/SB-17-03-18/11/2024, bertanggal 25 November 2024;
5. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan

Payobasung Nomor: 072/LHP/PM.01.02/SB-17-03-12/11/2024, bertanggal 25 November 2024;

30. Bukti PK.4.18-30 : 1. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor: 115/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Timur Nomor: 154 /LHP/PM.01.02/SB-17-03/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
3. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Koto Baru Nomor: 052/LHP/PM.01.02/SB-17-03-014/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
4. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Koto Panjang Nomor: 080/LHP/PM.01.02/SB-17-03-13/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
5. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Tiakar Nomor: 065/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/10/2024 tanggal 27 November 2024;
6. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Padang Tengah Payobadar Nomor: 087/LHP/PM.01.02/SB-17-03-016/11/2024 tanggal 27 November 2024;
7. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Sicincin Nomor: 079/LHP/PM.01.02/SB-17-03-06/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
8. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Payobasung Nomor: 074 /LHP/PM.01.02/SB-17-03-012/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
9. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 dan 03, Kelurahan Koto Baru Nomor:
- 10/LHP/PM.01.02/SB-17-03-014/01/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 12/LHP/PM.01.02/SB-17-03-014/03/11/2024, bertanggal 27 November 2024;

10. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, Kelurahan Koto Panjang Nomor: 013/LHP/PM.01.02/SB-17-03-013/01/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
11. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 03, 04, dan 05, Kelurahan Tiakar Nomor:
 - 025/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/01/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 026/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/02/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 027/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/03/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 028/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/04/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 029/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/05/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
12. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 03, dan 04, Kelurahan Padang Tengah Payobadar Nomor:
 - 016/LHP/PM.01.02/SB-17-03-005/1/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 017/LHP/PM.01.02/SB-17-03-005/2/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 018/LHP/PM.01.02/SB-17-03-005/3/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 019/LHP/PM.01.02/SB-17-03-005/4/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
13. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 03, 04, dan 05, Kelurahan Sicincin Nomor:
 - 016/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/1/11/2024, bertanggal 27 November 2024;

- 017/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/2/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 018/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/3/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 019/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/4/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 020/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/5/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
14. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 03, dan 04, Kelurahan Payobasung Nomor:
- 013/LHP/PM.01.02/SB-17-03-012.01/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 014/LHP/PM.01.02/SB-17-03-012.02/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 015/LHP/PM.01.02/SB-17-03-012.03/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 016/LHP/PM.01.02/SB-17-03-012/04/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
31. Bukti PK.4.18-31 : 1. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 114/LHP/PM.01.02/SB-17-05/11/2024, bertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
3. Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
32. Bukti PK.4.18-32 : 1. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor: 106/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024, bertanggal 21 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Selatan Nomor:
- 086/LHP/PM.01.01/SB-17-05/10/2024, bertanggal 30 Oktober 2024;

- 087/LHP/PM.01.01/SB-17-05/10/2024,
bertanggal 31 Oktober 2024;
 - 091/LHP/PM.01.01/SB-17-05/11/2024,
bertanggal 10 November 2024;
 - 105/LHP/PM.01.01/SB-17-05/11/2024,
bertanggal 15 November 2024;
3. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Limbukan Nomor: 052/LHP/PM.01.01/SB-17-05-002/11/2024, bertanggal 14 November 2024;
33. Bukti PK.4.18-33 : 1. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor: 112/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024, bertanggal 26 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Selatan Nomor: 110/LHP/PM.01.02/SB-17-05/11/2024, bertanggal 25 November 2024;
3. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Limbukan Nomor: 054/LHP/PM.01.02/SB-17-05-001/11/2024, bertanggal 24 s.d. 25 November 2024;
34. Bukti PK.4.18-34 : 1. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor: 114/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Selatan Nomor: 112/LHP/PM.01.02/SB-17-05/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
3. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Limbukan Nomor: 056/LHP/PM.01.01/SB-17-05-002/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
4. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 04, Kelurahan Limbukan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-05-002/004/11/2024, bertanggal 27 November 2024;

35. Bukti PK.4.18-35 : 1. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 106/LHP/PM.01.02/SB-17-04/11/2024, bertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
3. Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
36. Bukti PK.4.18-36 : 1. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor: 104/LHP/PM.01.02/SB-17/10/2024, bertanggal 13 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Nomor:
- 081/LHP/PM.01.02/SB-17.04/11/2024, bertanggal 13 November 2024;
 - 082/LHP/PM.01.02/SB-17.04/11/2024, bertanggal 15 November 2024;
 - 102/LHP/PM.01.02/SB-17.04/11/2024, bertanggal 23 November 2024;
3. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Koto Panjang Padang Nomor: 109/LHP/PM.01.02/SB-17-05-001/11/2024, bertanggal 23 November 2024;
37. Bukti PK.4.18-37 : 1. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor: 112/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024, bertanggal 26 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Nomor: 103/LHP/PM.01.02/SB-17.04/11/2024, bertanggal 24 s.d. 26 November 2024;
3. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Koto Panjang Padang Nomor: 110/LHP/PM.01.02/SB-17-04-001/11/2024, bertanggal 24 s.d. 26 November 2024;
4. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan

Sungai Durian Nomor: 111/LHP/PM.01.02/SB-17-04-006/11/2024, bertanggal 24 s.d. 26 November 2024;

38. Bukti PK.4.18-38 : 1. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor: 113/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Nomor: 104/LHP/PM.01.02/SB-17-04/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
3. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Koto Panjang Padang Nomor: 112/LHP/PM.01.02/SB-17-04-001/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
4. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kelurahan Sungai Durian Nomor: 113/LHP/PM.01.02/SB-17-04-006/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
5. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, Kelurahan Koto Panjang Padang Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-04-001/001/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
6. Fotokopi Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, dan 04, Kelurahan Sungai Durian Nomor:
- 004/LHP/PM.01.02/SB-17-04-006/001/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-04-006/002/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 004/LHP/PM.01.02/SB-17-04-006/004/11/2024, bertanggal 27 November 2024;

39. Bukti PK.4.18-39 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 04/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024, bertanggal 2 Desember 2024;
40. Bukti PK.4.18-40 : Fotokopi Berita acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh Nomor: 04/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024;
41. Bukti PK.4.18-41 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024;
42. Bukti PK.4.18-42 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh Nomor: 09/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024;
43. Bukti PK.4.18-43 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 005/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024, bertanggal 2 Desember 2024;
44. Bukti PK.4.18-44 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh Nomor: 05/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024;
45. Bukti PK.4.18-45 : Fotokopi Kajian Dugaaan Pelanggaran Nomor 03/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024;
46. Bukti PK.4.18-46 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh Nomor: 10/SG/PAYAKUMBUH/XII/202, tanggal 7 Desember 2024;
47. Bukti PK.4.18-47 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 06/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024, bertanggal 2 Desember 2024;
48. Bukti PK.4.18-48 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh Nomor: 06/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024;
49. Bukti PK.4.18-49 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 04/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024;

50. Bukti PK.4.18-50 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh Nomor: 11/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024;
51. Bukti PK.4.18-51 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 007/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024, bertanggal 2 Desember 2024;
52. Bukti PK.4.18-52 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh Nomor: 07/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024;
53. Bukti PK.4.18-53 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 05/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024;
54. Bukti PK.4.18-54 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh Nomor: 12/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024;
55. Bukti PK.4.18-55 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 003/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024, bertanggal 2 Desember 2024;
56. Bukti PK.4.18-56 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 008/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024, bertanggal 2 Desember 2024;
57. Bukti PK.4.18-57 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XI/2024;
58. Bukti PK.4.18-58 : Fotokopi Surat Rekomendasi/Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor 164/PP.01.02/K.SB-17/12/2024 pada tanggal 4 Desember 2024;
59. Bukti PK.4.18-59 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 002/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024, bertanggal 27 November 2024;
60. Bukti PK.4.18-60 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh Nomor: 03/SG/PAYAKUMBUH/XI/2024, tanggal 28 November 2024;
61. Bukti PK.4.18-61 : Fotokopi Kajian Dugaaan Pelanggaran Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XI/2024;

62. Bukti PK.4.18-62 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh Nomor: 08/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024;
63. Bukti PK.4.18-63 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XI/2024, bertanggal 4 Desember 2024;
64. Bukti PK.4.18-64 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan III Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh Nomor: 015/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024, tanggal 23 Desember 2024;
65. Bukti PK.4.18-65 : Fotokopi Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/150.a/XII/2024/Reskrim;
66. Bukti PK.4.18-66 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 005/PL/PW/Prov/03.00/XI/2024;
67. Bukti PK.4.18-67 : Fotokopi pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 005/PL/PW/Prov/03.00/XI/2024, bertanggal 8 Desember 2024;
68. Bukti PK.4.18-68 : 1. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 005/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024, bertanggal 4 Desember 2024;
2. Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor melalui surat Nomor: 448/PP.01.01/K.SB/12/2024, bertanggal 5 Desember 2024;
69. Bukti PK.4.18-69 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 005/PL/PW/Prov/03.00/XII/2024 2024;
70. Bukti PK.4.18-70 : Fotokopi Surat Pengantar Imbauan Netralitas Nomor: 213/PM.00.02/SB-17/06/2024, bertanggal 19 Juni 2024;
71. Bukti PK.4.18-71 : Fotokopi Dokumentasi Kegiatan Deklarasi Netralitas ASN; TNI, Polri dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah dengan alasan sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan posita permohonan Pemohon ternyata mendalilkan secara substansi bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan melainkan lebih kepada uraian terjadinya pelanggaran-pelanggaran administrasi, pidana pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), dan/atau uraian yang berkaitan dengan tindak pidana yang seharusnya diajukan Pemohon ke Bawaslu dan/atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sesuai dengan tingkatannya, yang menjanjikan uang atau politik uang [vide hlm. 18 angka 8, angka 9, dan angka 10]. Selain itu, dalam permohonan Pemohon tidak ditemukan adanya persandingan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Sehingga, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

[3.1.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa sekalipun petitum permohonan Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, namun permasalahan yang Pemohon ungkapkan pada dalil-dalil permohonannya sesungguhnya bukan merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024, melainkan pelanggaran-pelanggaran TSM [vide hlm. 5 huruf d Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan hlm. 8 huruf h Kedudukan Hukum Pemohon]. Sehingga, dalil yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon hanya berdasarkan asumsi

dan manipulatif dalam membuat dan mengajukan permohonannya agar Mahkamah memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Sehingga, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Payakumbuh 636/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum

tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Payakumbuh 636/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.” Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak”;

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja”;

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Payakumbuh 636/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 12.06 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-1]. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 10.01 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 60/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak melewati tenggang waktu yang ditentukan. Dengan

demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya hlm. 8 huruf h sampai dengan hlm. 10 pelanggaran-pelanggaran terjadi secara TSM, namun Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana bentuk perbuatan TSM dimaksud, hanya menguraikan terjadinya *money politics* dengan cara membagikan surat mandat dan kartu tanda anggota (KTA) partai di seluruh Kota Payakumbuh, yang mendongkrak perolehan suara paslon Nomor Urut 3 hanya dalam waktu 2 (dua) hari merupakan dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana dapat terjadi perubahan suara pemilih yang memilih Pemohon dalam waktu 2 (dua) hari. Terhadap dalil Pemohon yang mengatakan paslon Nomor Urut 3 memiliki begitu banyak saksi mandat dalam satu TPS bahkan hampir separuh pemilih mendapatkan

surat mandat dan KTA dari tim pemenangan paslon Nomor Urut 3 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak jelas, karena berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, Bab II hlm. 37 huruf e menyatakan bahwa saksi mandat masing-masing paslon paling banyak berjumlah 2 (dua) orang dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang dalam satu waktu. Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Jhon Ricardo berstatus sebagai tersangka dalam kasus *money politics* pidana pemilu, merupakan dalil yang bertentangan, Pemohon justru membenarkan argumen Termohon bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran secara TSM, hanya pelanggaran pidana politik uang yang dilakukan Jhon Ricardo. Selain itu, dalam posita dan petitum Pemohon formatnya tidak sesuai dengan format permohonan yang diatur dalam lampiran PMK Nomor 3 Tahun 2024, di mana substansi materi permohonan Pemohon mendalilkan pada pokoknya pelaksanaan pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh telah terjadi pelanggaran Pemilihan secara TSM di Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari yang mengakibatkan perubahan suara Pemohon, namun di dalam posita tidak menjabarkan secara jelas dan lengkap bagaimana perbedaan perolehan suara yang diperoleh antara perolehan suara versi Pemohon dengan versi Termohon pada setiap kecamatan. Sementara, dalam petitum permohonan Pemohon tidak meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara versi Pemohon sebagaimana format yang ditentukan dalam lampiran PMK 3/2020, namun tiba-tiba meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Kota Payakumbuh secara menyeluruh;

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan terdapat pertentangan antara posita dengan petitum permohonan Pemohon. Pada petitum permohonan hlm. 56 angka 4 sampai dengan hlm. 57 memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan KPU Kota Payakumbuh melakukan PSU di Kota Payakumbuh secara menyeluruh di seluruh TPS se-Kota Payakumbuh selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan tanpa mengikutsertakan paslon Nomor Urut 3. Terhadap petitum dimaksud, tidak ada dukungan dalil-dalil Pemohon dalam posita permohonan yang mendalilkan seluruh kelurahan/desa dalam kecamatan, apalagi

mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh. Pemohon secara spesifik dan rinci telah menentukan TPS-TPS tertentu yang menjadi *locus* dari pelanggaran-pelanggaran [vide tabel 4 sampai dengan tabel 10, tabel 14 sampai dengan tabel 15, tabel 17 sampai dengan tabel 19, tabel 21, tabel 28, dan tabel 31 posita permohonan Pemohon], sehingga Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh. Selain itu, dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang memengaruhi hasil penghitungan suara secara TSM dan meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi paslon dalam Pemilihan, dimana yang menjadi kewenangan Mahkamah dalam hal mendiskualifikasi adalah mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan dan/atau adanya syarat pencalonan yang telah dilanggar;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang memengaruhi hasil perolehan suara secara TSM dan pertentangan antara posita dengan petitum permohonan Pemohon. Sementara itu, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi praktik pelanggaran-pelanggaran yang memengaruhi hasil perolehan suara secara TSM dan pertentangan antara posita dengan petitum permohonan Pemohon, dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terjadi kecurangan dan berbagai macam pelanggaran yang dilakukan paslon Nomor Urut 3 secara TSM di hampir seluruh wilayah Kota Payakumbuh yang meliputi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (Kelurahan Koto Panjang Padang dan Kelurahan Sungai Durian), Kecamatan Payakumbuh Barat (Kelurahan Nunung Daya Bangun, Kelurahan Parik Rantang, Kelurahan Padang Tongah, Kelurahan Payolansek, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kelurahan Padang Tinggi Piliang, Kelurahan Kubu Gadang, Kelurahan Ibuah, Kelurahan Talang, dan Kelurahan Pakan Sinayan), Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kecamatan Payakumbuh Timur (Kelurahan Koto Baru, Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Tiakar, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kelurahan Sicincin, dan Kelurahan Payobasung), dan Kecamatan Payakumbuh Utara (Kelurahan Tigo Koto Diate, Kelurahan Tigo Koto Dibuah, Kelurahan Napar, Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kelurahan Ikua Koto Dibalai, Kelurahan Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo, dan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai), antara lain: terjadi penjaringan atau pengumpulan KTP dan KK yang dilakukan oleh tim kampanye atau tim pemenangan paslon Nomor Urut 3, yang kemudian diberikan Surat Mandat dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai, yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan, yang diikuti dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos paslon Nomor Urut 3, yang mengakibatkan perolehan suara paslon Nomor Urut 3 naik secara signifikan;
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat keterlibatan ASN untuk memengaruhi pilihan calon pemilih dengan cara mendatangi setiap pemilih dan menjanjikan serta memberikan sejumlah uang kepada pemilih untuk memilih paslon Nomor Urut 3, yang pelanggaran TSM dikarenakan kecurangan dilakukan secara bersama-sama atau kolektif;
3. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran pilkada yang bersifat TSM oleh Jhon Ricardo selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan paslon Nomor Urut 3 pada tanggal 27 November 2024 di Ngalau, Kecamatan Payakumbuh Barat membagikan sejumlah uang kepada masyarakat pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-133;

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14), Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan (Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-100), dan Keterangan Bawaslu Kota Payakumbuh dan alat bukti yang diajukan (Bukti PK.4.18-1 sampai dengan Bukti PK.4.18-71), serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan dan berbagai macam pelanggaran yang dilakukan paslon Nomor Urut 3 secara TSM di hampir seluruh wilayah Kota Payakumbuh yang meliputi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kecamatan Payakumbuh Timur, dan Kecamatan Payakumbuh Utara, antara lain: terjadi penjangkaran atau pengumpulan KTP dan KK yang dilakukan oleh tim kampanye atau tim pemenang paslon Nomor Urut 3, yang kemudian diberikan Surat Mandat dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai, yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan, yang diikuti dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos paslon Nomor Urut 3, yang mengakibatkan perolehan suara paslon Nomor Urut 3 naik secara signifikan. Terhadap dalil tersebut, menurut Termohon, isu hukum tentang adanya dugaan pelanggaran secara TSM dan dugaan *money politics* selama pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 baru digaungkan oleh Pemohon di media sosial dan media cetak sesaat sebelum pencoblosan pada tanggal 27 November [vide Bukti T-14]. Selanjutnya, terhadap isu terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM di hampir seluruh wilayah Kota Payakumbuh yang meliputi 5 (lima) kecamatan, menurut Termohon merupakan dalil yang tidak tepat dan berdasar hukum, hanya berupa asumsi Pemohon tanpa didasari bukti berupa uraian bagaimana pelanggaran TSM yang dilakukan dan memengaruhi pemilih pada setiap TPS yang didalilkan. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi politik uang di semua TPS di 5 (lima) kecamatan, menurut Termohon saksi Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan kepada petugas KPPS di TPS masing-masing dan Petugas Ketertiban

(Gastib) TPS dan petugas KPPS tidak menemukan dan menerima laporan ataupun informasi dari masyarakat adanya politik uang serta tidak terdapat rekomendasi, saran, atau laporan dari Pengawas TPS, Panwascam yang merupakan jajaran Bawaslu di TPS dan kecamatan [vide Bukti T-4]. Selanjutnya, menurut Keterangan Pihak Terkait, perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS di Kecamatan Payakumbuh telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan disaksikan oleh saksi-saksi paslon tanpa adanya pengajuan keberatan/kejadian khusus dari saksi Pemohon serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) [vide Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-94]. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Payakumbuh menyampaikan tindak lanjut laporan dan temuan berdasarkan formulir temuan dan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan ada yang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil laporan serta tidak ada ditemukan pembagian Surat Mandat serta Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan dan juga tidak ditemukan pembagian uang secara masif yang dilakukan oleh tim pemenang paslon Nomor Urut 3 [vide Bukti PK.4.18-1, Bukti PK.4.18-7 sampai dengan Bukti PK.4.18-56], namun merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan [vide Bukti PK.4.18-2 dan Bukti PK.4.18-5], yang diteruskan kepada KPU Kota Payakumbuh melalui surat Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor 222/PP.00.02/K.SB-17/12/2024, bertanggal 16 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.18-3]. Terhadap tugas-tugas pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 120/LHP/PM.01.02/SB-17/12/2024, bertanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak ada keberatan dari saksi paslon dan atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya KPU Kota Payakumbuh memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS berdasarkan surat Nomor 362/HK.02.2-SD/1376/2/2024, bertanggal 22 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.18-6];

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM di 5 (lima) kecamatan, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak dapat

meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya karena tanpa didasari bukti bagaimana pelanggaran TSM tersebut dilakukan dan Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan kepada petugas KPPS di TPS masing-masing. Selain itu, tindak lanjut dari Bawaslu Kota Payakumbuh, tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan tidak diregsitrasi karena tidak ditemukan pembagian Surat Mandat dan KTA Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan, namun, karena merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan telah diteruskan kepada KPU Kota Payakumbuh. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.7.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon adanya keterlibatan ASN untuk memengaruhi pilihan calon pemilih dengan cara mendatangi setiap pemilih dan menjanjikan serta memberikan sejumlah uang kepada pemilih untuk memilih paslon Nomor Urut 3, yang pelanggaran TSM dikarenakan kecurangan dilakukan secara bersama-sama atau kolektif, menurut Termohon tidak pernah menerima laporan, rekomendasi, atau pemberitahuan dalam bentuk lain yang menyatakan adanya pelanggaran TSM dari Bawaslu. Menurut Termohon, Pemohon tidak dapat menyebutkan dan menjelaskan bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, siapa aparat struktural, penyelenggara Pemilihan, bentuk perencanaannya, dan dampak pengaruh yang sangat luas seperti apa. Terkait dengan dalil *a quo*, Pihak Terkait tidak memberikan tanggapan atau keterangan. Terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil laporan, uraian peristiwa, dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.4.18-66 sampai dengan Bukti PK.4.18-71];

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai terjadinya kecurangan secara bersama-sama atau kolektif yang dilakukan oleh ASN untuk memenangkan paslon Nomor Urut 3, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya karena tidak dapat dijelaskan bagaimana pelanggaran dilakukan, siapa aparat strukturalnya, penyelenggara pemilihan, bentuk perencanaannya, dan dampak pengaruh yang sangat luas seperti apa, dan

terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyatakan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil laporan, uraian peristiwa, dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.7.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, adanya dugaan terjadinya pelanggaran pilkada yang bersifat TSM oleh Jhon Ricardo selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan paslon Nomor Urut 3 pada tanggal 27 November 2024 di Ngalau, Kecamatan Payakumbuh Barat membagikan sejumlah uang kepada masyarakat pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, menurut Termohon, dalil tersebut justru membenarkan argumen Termohon bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran TSM dan walaupun ada pelanggaran adalah pelanggaran pidana politik uang hanya dilakukan satu orang saja, yaitu Jhon Ricardo. Terkait dengan dalil *a quo*, Pihak Terkait tidak memberikan tanggapan atau keterangan. Terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dan merupakan dugaan tindak pidana Pemilihan terkait dugaan politik uang yang dilakukan secara bersama-sama oleh paslon Nomor Urut 3 [vide Bukti PK.4.18-57, Bukti PK.4.18-59, Bukti PK.4.18-61, dan Bukti PK.4.18-63]. Terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kota Payakumbuh meneruskan rekomendasi yang pada pokoknya laporan dinyatakan sebagai tindak pidana Pemilihan dan selanjutnya diteruskan kepada Polres Payakumbuh yang didampingi oleh petugas Kejaksaan Negeri Payakumbuh untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.4.18-58, Bukti PK.4.18-60, Bukti PK.4.18-62, Bukti PK.4.18-64, dan Bukti PK.4.18-65];

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Jhon Ricardo selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 27 November 2024 di Ngalau, Kecamatan Payakumbuh Barat membagikan sejumlah uang kepada masyarakat pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya karena terhadap laporan *a quo*, Bawaslu Kota Payakumbuh

menyatakan sebagai tindak pidana Pemilihan dan telah meneruskan rekomendasi untuk diteruskan kepada Polres Payakumbuh dengan didampingi oleh petugas Kejaksaan Negeri Payakumbuh untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon dengan syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus.” Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut.

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b. ...”;

Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...;

b. ...;

c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 457 Tahun 2024 tentang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Supardi, S.H. dan Tri Veninndra, S.E. adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 459 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan bahwa Supardi, S.H. dan Tri Veninndra, S.E. adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 1 [vide Bukti P-3 = Bukti T-2 = Bukti PT-4];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota;”

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024, yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, menyatakan jumlah penduduk di Kota Payakumbuh adalah 147.963 (seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 61.431$ suara (total suara sah) = 1.229 suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 15.459 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 21.207 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $21.207 \text{ suara} - 15.459 \text{ suara} = 5.748 \text{ suara}$ (9,36%) atau lebih dari 1.229 suara.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Payakumbuh Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;

- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **15.25 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wilma Silalahi



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id